# NASKAH AKADEMIK
# RANCANGAN UNDANG-UNDANG
# TENTANG
# PERTEKSTILAN

**BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**REPUBLIK INDONESIA**

**2025**

**SUSUNAN TIM KERJA**
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN**
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEKSTILAN**

| | | |
|---|---|---|
| Pengarah | : | Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.<br>(Kepala Badan Keahlian DPR RI) |
| Penanggung Jawab | : | Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H..<br>(Pl. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR RI) |
| Ketua | : | Khopiatuziadah, S.Ag., LL.M.<br>(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya) |
| Wakil Ketua | : | Akhmad Aulawi, S.H., M.H<br>(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) |
| Sekretaris | : | Dahlia Andriani, S. H., M.H.<br>(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama) |
| Anggota | : | 1. Febri Liany, S.H., M.H.<br>(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)<br>2. Meirina Fajarwati, S.H., M.H.<br>(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)<br>3. Olsen Peranto, S.H.<br>(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)<br>4. Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.<br>(Analis Legislatif Ahli Madya)<br>5. Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.<br>(Analis Legislatif Ahli Muda)<br>6. Rastri Paramita, S.E., M.M.<br>(Analis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Ahli Madya)<br>7. Ervita Luluk Zahara, S.E., M.E.<br>(Analis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Ahli Pertama)<br>8. Raisah Suarni, SS., M.Hum<br>(Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI) |

## KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan.

Badan Keahlian DPR RI merupakan badan yang mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya adalah membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *jo*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Jakarta, Mei 2025

Kepala Badan Keahlian DPR RI

ttd

Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.Hum.

NIP. 196507101990031007

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan. Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Analis Legislatif, Analis APBN, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan, Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagai penanggung jawab. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini merupakan permintaan dari Badan Legislasi DPR RI yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk disusun Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undangnya.

Adapun Naskah Akademik RUU ini disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan) maupun diskusi yang dilakukan secara komprehensif dengan para pemangku kepentingan, para pakar, dan akademisi dari perguruan tinggi. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim yang telah bekerja keras menyusun Naskah Akademik ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini hingga selesai tepat pada waktunya dan diharapkan dapat bermanfaat bagi penyelenggaran pertekstilan di Indonesia ke depannya.

Jakarta, Mei 2025

Plt. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

Badan Keahlian DPR RI

ttd.

Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.

NIP. 197901192002122002

**DAFTAR ISI**


SUSUNAN TIM KERJA..... ii
KATA SAMBUTAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... vii
DAFTAR TABEL ..... xi
DAFTAR GAMBAR ..... xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Masalah..... 11
C. Tujuan dan Kegunaan ..... 11
D. Metode Penyusunan..... 12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 11
A. Kajian Teoretis ..... 11
1. Tekstil..... ..... 15
2. *Rule of Origin* ..... 19
3. Jenis Industri ..... 22
4. Ruang Lingkup Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Indonesia..... 25
5. Teori Perdagangan Internasional..... 28
6. Bentuk Pengaturan Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri yang Memproduksi Barang Sejenis dari Praktik Dumping..... 29
7. Wastra Nusantara..... 31
8. Teori Ekspor, Teori Penawaran dan Permintaan Ekspor..... 33
9. Pengaruh Harga Ekspor terhadap Volume Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil..... 34
10. Pengaruh Inflasi terhadap Volume Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil..... 35
11. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Volume Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil..... ..... 36

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Berkenaan dengan Penyusunan Norma..... 37
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada dan Permasalahan yang dihadapi Masyarakat serta Perbandingan dengan Negara Lain..... 42
1. Praktik Penyelenggaraan Industri Tekstil di Indonesia dan Permasalahan yang Dihadapi ..... 42
a. Perkembangan Industri Tekstil Indonesia..... 44
b. Kontribusi Industri TPT terhadap Perekonomian..... 50
c. Ruang Lingkup Industri TPT Indonesia..... 59
d. Sektor Industri Hulu..... 60
e. Sektor Industri Antara (*Midstream*)..... 63
f. Sektor Industri Hilir (Downstream)..... 65
g. Permasalahan dan Tantangan Industri TPT..... 67
2. Perbandingan Penyelenggara Pertekstilan di Negara Lain..... 72
a. India..... 72
b. Cina..... 75
c. Bangladesh..... 76
d. Vietnam..... 78
e. Kanada..... 80
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara ..... 85
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 101
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..... 101
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi..... 102

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja..... 108
D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja..... 110
E. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta... 113
F. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian..... 115
G. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja..... 118
H. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja..... 123
I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja..... 126
J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja..... 141
K. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja..... 157
L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 164
M. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja..... 174
N. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri..... 178

O. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..... 179
P. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja..... 182
Q. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).. 187
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 194
A. Landasan Filosofis ..... 195
B. Landasan Sosiologis ..... 197
C. Landasan Yuridis ..... 199
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 202
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 202
B. Ruang Lingkup Materi Muatan..... 203
BAB VI PENUTUP 231
A. Simpulan ..... 231
B. Saran ..... 235
DAFTAR PUSTAKA..... 236
LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN..... 244
LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

## DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1. | Data Ekspor Impor Indonesia..... | 8 |
| Tabel 2. | Peta Jalan Pembangunan Industri TPT Indonesia..... | 43 |
| Tabel 3. | Kinerja Industri TPT..... | 49 |
| Tabel 4. | Sepuluh Besar Industri Penyumbang PDB..... | 51 |
| Tabel 5. | Kontribusi Industri Tekstil dan Pakaian Jadi terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas..... | 51 |
| Tabel 6. | Tingkat Produktivitas Ekspor Indonesia..... | 55 |
| Tabel 7. | Utilitas Terpasang Industri TPT Tahun 2022..... | 57 |
| Tabel 8. | *Assessment* Perilaku Stakeholder Utama..... | 87 |
| Tabel 9. | *Assessment* Faktor Pendukung dan Penghambat..... | 88 |
| Tabel 10. | *Brainstorming Fishbone*..... | 90 |
| Tabel 11. | *Assessment* Jika Akar Masalah Tidak Ditangani..... | 91 |
| Tabel 12. | *Assessment* Tujuan yang Ingin Dicapai..... | 92 |
| Tabel 13. | Permasalahan: Belum Adanya Lembaga Khusus Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pengelolaan Industri TPT Dari Hulu Hingga Hilir..... | 97 |
| Tabel 14. | Keterkaitan Permasalahan Industri TPT dengan UU tentang UMKM..... | 144 |

## DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1. | Kinerja Industri Tekstil..... | 5 |
| Gambar 2. | Peta Jalan Industri Tekstil dan Busana 4.0..... | 44 |
| Gambar 3. | Kinerja Perdagangan TPT..... | 48 |
| Gambar 4. | Persentase Kontribusi Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki terhadap PDB..... | 53 |
| Gambar 5. | Pertumbuhan Produksi TPT Nasional (Dalam Ribuan Ton).. | 54 |
| Gambar 6. | Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDB..... | 55 |
| Gambar 7. | Pertumbuhan Neraca Perdagangan TPT Indonesia (Dalam Ribuan Ton)..... | 56 |
| Gambar 8. | Pertumbuhan Neraca Perdagangan TPT Indonesia (Dalam Miliar USD)..... | 56 |
| Gambar 9. | Proyeksi Konsumsi Serat dan Filamen Tahun 2030..... | 57 |
| Gambar 10. | Proyeksi Pertumbuhan Produksi dan Konsumsi Serat dan Filamen Indonesia..... | 58 |
| Gambar 11. | Lingkup Industri TPT dari Hulu ke Hilir..... | 59 |
| Gambar 12. | Pohon Industri TPT..... | 60 |
| Gambar 13. | Penyebab Ketidaktaatan Perusahaan..... | 69 |
| Gambar 14. | *Fishbone* Permasalahan Pada Industri TPT..... | 89 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan sandang atau pakaian merupakan kebutuhan dasar masyarakat di samping kebutuhan akan pangan dan papan. Dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Sejalan dengan hak pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga ditegaskan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Indikator penghidupan yang layak adalah terpenuhinya tiga kebutuhan dasar/pokok/primer warga negara yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Sandang atau pakaian sebagai kebutuhan pokok berfungsi menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia agar tetap terhormat.

Secara filosofis ketahanan sandang terkait erat dengan kedaulatan dan kemandirian suatu negara. Karenanya dibutuhkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, pengembangan ekonomi yang berkeadilan, serta kedaulatan pangan dan sandang. Selanjutnya ketersediaan sandang harus memperhatikan kebutuhan dan keberagaman masyarakat dalam hal pakaian yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, serta norma yang berlaku.

Peran dan kontribusi industri sandang dalam hal ini sektor pertekstilan telah menjadi salah satu penopang perekonomian nasional meskipun pada beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan yang cukup berat. Pertumbuhan yang baik di sektor pertekstilan akan berdampak positif pada peningkatan lapangan kerja, kontribusi ekonomi, dan ketahanan perekonomian nasional. Penataan persoalan regulasi dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan kepentingan publik di industri tekstil memiliki dampak yang luas pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Secara yuridis, pengaturan terkait dengan sandang baik dari sektor hulu hingga ke hilir mencakup proses produksi, distribusi, perdagangan, dan pemasaran produk membutuhkan kebijakan yang komprehensif sehingga mampu melahirkan ekosistem sandang yang dapat mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan sekaligus kemandirian sandang di dalam negeri. Saat ini pengaturan terkait dengan industri tekstil dan produk tekstil tersebar dalam berbagai peraturan secara parsial dan belum terdapat peta jalan (*road map*) yang dapat menjadi acuan bagi berbagai stakeholders terkait di bidang pertekstilan. Istilah Pertekstilan mempunyai kata lain yaitu Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) meliputi serat, benang, kain, pakaian jadi, dan produk tekstil lainnya.

Berdasarkan gambaran di atas, tampak bahwa dalam skala yang lebih luas, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sandang yang layak menjadi tanggung jawab dan persoalan yang harus dijawab oleh Negara, terutama pemerintah. Negara harus hadir dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan sandang bagi rakyatnya. Sebagaimana diketahui upaya pemenuhan sandang dilakukan baik dengan memproduksi sendiri maupun dengan mengimpor dari negara lain. Industri dan perdagangan sandang di Indonesia telah menjadi komoditas penting dan mempengaruhi kondisi dan pertumbuhan perekonomian nasional.

Industri TPT adalah salah satu industri padat karya yang berkontribusi penting pada perekonomian nasional. Industri TPT bersama dengan industri kulit dan alas kaki (IAK) berkontribusi sekitar

1,27 persen (TPT = 1,02 persen dan IAK = 0,25 persen) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada Triwulan I tahun 2024 dan berkontribusi 7,25 persen (TPT = 5,84 persen dan IAK = 1,41 persen) terhadap PDB manufaktur. Industri TPT memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap ekspor manufaktur. Pada tahun 2024, dari total nilai ekspor sampai dengan Triwulan 1 senilai USD 4,96 Miliar 10,98 persen berasal dari TPT dan IAK. Masing-masing 6,53 persen senilai USD 2,95 miliar dan 4,46 persen senilai USD 2,01 miliar. Dari sisi serapan tenaga kerja, sektor TPT dan IAK menyumbang 24,3 persen serapan tenaga kerja manufaktur dengan total 4,7 juta orang tenaga kerja, yakni TPT dan IAK masing-masing 3,98 juta dan 935 ribu orang tenaga kerja. Industri TPT dalam negeri juga berhasil memenuhi 70 persen kebutuhan sandang dalam negeri. [1] Struktur tenaga kerja nasional didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah (lulusan SD/SMP). Harus diakui bahwa karakteristik industri pertekstilan masih menampung tenaga kerja dengan kategori ini sehingga bergeraknya industri pertekstilan masih sangat dibutuhkan untuk menampung tenaga kerja tersebut.

Adapun perkembangan ekspor impor dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) TPT pada tahun 2024 menunjukkan fluktuasi**.** Nilai ekspor pada Indonesia 2024 menurun tipis sebesar 0,85 persen dibandingkan Februari 2024. IKI Industri tekstil mengalami ekspansi pertama kalinya di Bulan April 2024. IKI industri pakaian jadi mengalami ekspansi sejak November 2023 hingga April 2024. Pada Triwulan I 2024, Ekspor mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen dan impor juga turun (-1,38 persen). Surplus perdagangan juga meningkat sebesar 1,90 persen Neraca Perdagangan Industri TPT meningkat sebesar 20,87 persen pada Bulan Indonesia 2024 dibandingkan dengan Bulan Februari 2024.[2]

---

[1]Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian RI, Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahlian DPR RI, Jakarta: Senin 20 Juni 2024.

[2]*Ibid.*

Dari sisi tenaga kerja dan investasi, data jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor TPT per Agustus 2023 sebanyak 3,76 juta orang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Industri TPT berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja manufaktur sebesar 19,47 persen. Adapun investasi Penanaman Modal Asing (PMA) secara kumulatif meningkat 111,28 persen untuk Industri Tekstil dan 0,02 persen untuk industri pakaian jadi hingga triwulan I 2024. Namun Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara kumulatif menurun 59,61 persen untuk industri tekstil dan meningkat 80,42 persen untuk industri pakaian jadi hingga Triwulan I 2024.[3]

Namun, perlu dicermati bahwa merujuk pada kinerja tahunan industri TPT Indonesia, kinerja industri TPT terus mengalami penurunan setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir. Dalam catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kinerja industri tekstil semakin melemah dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2023, volume ekspor lebih kecil industri masa pandemi, dan menjadi rekor terendah dalam industri tahun terakhir.[4] Hal ini ditunjukkan oleh diagram sebagai berikut:

[3]*Ibid.*

[4]Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahilan DPR RI, Jakarta: Senin 20 Mei 2024.

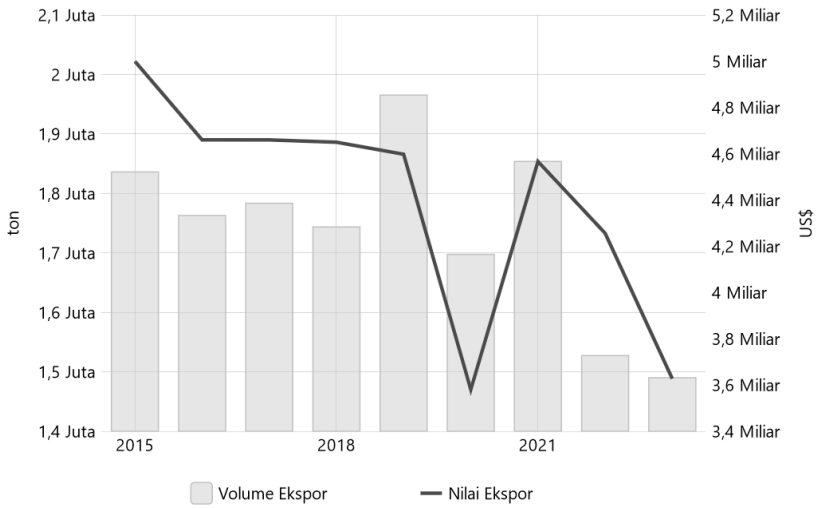


Sumber: APINDO berdasarkan Data BPS diolah

**Gambar 1.** Kinerja Industri Tekstil

Sepanjang 2023, volume ekspor industri tekstil nasional mencapai 1,49 juta ton, turun 2,43 persen industri 2022 (y-o-y), dan nilai ekspornya merosot 14,78 persen (yoy) menjadi sekitar US$3,6 miliar. Di tahun 2023, volume ekspornya lebih kecil industri masa pandemi, serta menjadi rekor terendah dalam industri tahun terakhir.[5] Namun demikian APINDO meyakini bahwa industri tekstil masih menjanjikan. Industri tekstil tumbuh positif pada Q1 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh mencapai 2,64 persen (yoy). Permintaan luar negeri untuk produk tekstil mengalami peningkatan volume sebesar 7,34 persen, dan 3,08 persen untuk pakaian jadi. Khusus untuk industri tekstil, terjadi peningkatan pada April 2024 hingga mencapai posisi ekspansi. Capaian tersebut menjadi yang pertama sejak Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dirilis pada November 2022. Sementara itu, industri pakaian terus ekspansi sejak November 2023 hingga sekarang.[6]

Berdasarkan *Prompt Manufacturing Index BI* (PMI-BI), industri tekstil dan pakaian meningkat dan berada pada fase ekspansi dengan

[5]*Ibid.*
[6]*Ibid.*

indeks sebesar 57,40 persen pada Q1 2024. Nilai investasi sektor industri tekstil dan pakaian jadi, serta industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki juga mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 6,9 triliun pada Q1 2024. Pada tahun 2022, nilai investasi berjumlah Rp 24,6 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 27,9 triliun pada tahun 2023. Secara rata-rata pada tahun 2022-2024, proporsi investasi industri tekstil sebesar 40 persen, 20 persen untuk industri pakaian jadi, serta 40 persen pada industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki. Capaian realisasi investasi yang stabil pada periode tersebut mengindikasikan produktivitas industri tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki masih menjanjikan.[7]

Penting untuk mengubah padarigma bahwa tekstil hanyalah garmen, karena industri mencakup sektor yang jauh lebih luas dari hulu hingga ke hilir. Industri TPT Indonesia merupakan industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Di industri hulu, produsen bahan baku dapat menyediakan bahan baku industri dan rayon yang merupakan 2 dari 3 bahan baku yang digunakan oleh industri TPT. Industri rayon Indonesia merupakan produsen serat rayon nomor 1 di dunia. Di industri antara dan hilir, kapasitas produksi cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pasar maupun industri dalam negeri sebagai bahan baku. Ini menunjukan industri dalam negeri mampu menjadi produsen tekstil baik untuk pasar industri maupun pasar internasional. Penurunan kapasitas di setiap sektor diakibatkan gempuran dari barang impor yang murah.[8]

BPS menyebutkan bahwa di tahun 2022, dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan ekspor tekstil hanya kurang dari 3 persen, sedangkan impor tumbuh lebih dari 20 persen. Industri TPT saat ini dalam kondisi yang sangat terpuruk di mana pasar Indonesia dipenuhi barang impor

[7] *Ibid.*

[8] Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahilan DPR RI, Jakarta: Senin 20 Mei 2024.

dengan harga yang sangat murah.[9] Pasar produk TPT juga mengalami serbuan impor dari Tiongkok yang mengalami penumpukan *inventory* akibat menurunnya permintaan dari Amerika Serikat dan Eropa, sehingga mulai mencari negara pasar baru untuk menampung hasil produksinya, termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dan populasi penduduk yang besar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan pasar yang potensial bagi produk tekstil asal Tiongkok.[10]

Berdasarkan data impor BC 2.0 (impor tanpa fasilitas/di luar Kawasan Berikat) impor TPT mengalami penurunan signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini disebabkan pengendalian impor yang menggunakan Verifikasi Kemampuan Industri (VKI). Namun demikian terindikasi adanya importasi tidak tercatat (illegal). Estimasi perhitungan impor industri dilakukan dengan memperhitungkan selisih antara total impor tekstil maupun pakaian jadi yang dilaporkan oleh BPS dengan ekspor yang dilakukan oleh negara lain ke Indonesia yang dilaporkan masing-masing biro industri negara ke UNCOMTRADE dan dikompilasi di Trademap (*International Trade Center*).[11]

**Tabel 1. Data Ekspor Impor Indonesia**

[9]Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI "*Peraturan Terkait Sandang,Kinerja Dan Strategi Mempertahankan Kinerja Industri TPT,"* Bahan Paparan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan Sandang, Jakarta: 27 Juni 2023.

[10]Kementerian Perdagangan, Bahan dan Jawaban Tertulis dari Kementerian Perdagangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan Sandang, Jakarta: 27 Juni 2023.

[11]Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian RI, *Loc Cit.*

| No | Komoditas/Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Data Ekspor Impor Indonesia vs Dunia** | | | | | | | |
| | **Tekstil** | | | | | | | |
| | Data Ekspor Tekstil Dunia ke Indonesia (trademap) | 8.437.556 | 9.353.235 | 8.840.508 | 6.651.915 | 9.425.615 | 10.085.048 | - |
| | Data Impor Tekstil Indonesia dari Dunia (BPS) | 8.226.739 | 9.201.686 | 8.530.390 | 6.573.187 | 8.788.629 | 9.540.302 | - |
| | Selisih (diasumsikan ilegal) | 210.817 | 151.549 | 310.118 | 78.728 | 636.986 | 544.746 | - |
| | **Pakaian Jadi dan Produk Jadi Tekstil Lainnya** | | | | | | | |
| | Data Ekspor Tekstil Dunia ke Indonesia (trademap) | 1.430.819 | 1.427.242 | 1.560.746 | 1.546.061 | 2.369.909 | 2.214.326 | - |
| | Data Impor Tekstil Indonesia dari Dunia (BPS) | 691.894 | 948.508 | 1.014.224 | 936.145 | 965.817 | 832.347 | - |
| | Selisih (diasumsikan ilegal) | 738.925 | 478.734 | 546.522 | 609.916 | 1.404.092 | 1.381.979 | - |
| 2 | **Data Ekspor Impor Indonesia vs China** | | | | | | | |
| | **Tekstil** | | | | | | | |
| | Data Ekspor Tekstil China ke Indonesia (trademap) | 3.530.598 | 4.335.288 | 4.216.788 | 2.803.202 | 4.128.488 | 4.992.977 | - |
| | Data Impor Tekstil Indonesia dari China (BPS) | 2.971.400 | 3.558.435 | 3.427.746 | 2.500.825 | 3.492.884 | 3.962.547 | - |
| | Selisih (diasumsikan ilegal) | 559.198 | 776.853 | 789.042 | 302.377 | 635.604 | 1.030.430 | - |
| | **Pakaian Jadi dan Produk Jadi Tekstil Lainnya** | | | | | | | |
| | Data Ekspor Tekstil China ke Indonesia (trademap) | 718.428 | 731.765 | 874.451 | 989.977 | 1.733.928 | 1.509.166 | - |
| | Data Impor Tekstil Indonesia dari China (BPS) | 344.272 | 530.373 | 540.309 | 586.274 | 572.103 | 257.241 | - |
| | Selisih (diasumsikan ilegal) | 374.156 | 201.392 | 334.142 | 403.703 | 1.161.825 | 1.251.925 | - |

Sumber: Kemenperin 2024

Di tataran global, industri TPT juga mendapatkan tantangan sebagai akibat dari kondisi perekeonomian di dunia. Terdapat proyeksi pertumbuhan dunia melambat di tahun 2024 menjadi 2,7 persen, demikian juga dengan pasar utama ekspor TPT dan alas kaki yaitu Amerika 1,5 persen, Eropa 0,9 persen serta Jepang 1,0 persen. Selain itu proyeksi inflasi yang masih cukup tinggi di Amerika 2,8 persen, Eropa 2,9 persen dan Jepang 2,6 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi lebih tinggi di dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menekan pengeluaran masyarakat di pasar tujuan ekspor utama TPT sehingga mereka mengurangi pembelian untuk kebutuhan yang bisa ditunda. Kombinasi antara perlambatan ekonomi dan inflasi mempengaruhi daya beli konsumen, termasuk dalam pembelian pakaian. Stagflasi memicu kenaikan harga, sementara pertumbuhan ekonomi yang lambat menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan penghasilan yang stabil bagi konsumen yang menyebabkan konsumsi terhadap pembelanjaan menurun. Kondisi ini menyebabkan konsumen lebih hemat dalam pengeluaran mereka, termasuk dalam pembelian pakaian sehingga menurunkan permintaan dan ekspor pakaian dari Indonesia.[12]

[12] *Ibid.*

Harus diakui bahwa hakikatnya industri TPT dalam negeri memiliki permasalahan dan tantangannya tersendiri. Beberapa permasalahan yang teridentifkasi antara lain:[13]

1. Ketergantungan importasi beberapa komoditas tekstil, terdiri dari bahan baku (kapas), zat kimia (pencelupan, pencapan), mesin tekstil (*fiber making, spinning, weaving, knitting, dyeing, finishing,* dst);
2. Akses permodalan, terdiri dari kemudahan peminjaman di lembaga keuangan, suku bunga (profit perusahaan (10-20%) dibanding bunga bank (7-9%), bursa saham;
3. Biaya energi terutama gas untuk industri hulu atau *fiber making*;
4. Biaya logistik cukup tinggi. Indonesia negara kepulauan, infrakstruktur jalan, pelabuhan, konektivitas logistik, biaya Indonesia;
5. Importasi dari negara lain baik legal maupun ilegal mempengaruhi pemasaran industri lokal yang pada akhirnya akan menurunkan utilisasi di industri tekstil;
6. Mesin produksi memerlukan peremajaan mesin yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengurangi biaya listrik;
7. Keadaan geopolitik dunia mempengaruhi keadaan ekonomi dunia (pesanan untuk ekpor, biaya logistik). Perang Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, ketegangan antar negara China-taiwan, keadaan ekonomi Amerika, dsb;
8. Penerapan non tarif barier (standardan trade remedies (*dumping*, subsidi, dan *safeguard)* di negara yang menjadi tujuan ekspor TPT;
9. Khusus Industri Kecil Menengah (IKM) TPT masalah yang umum terjadi adalah pemasaran, permodalan, dan kesulitan serta mahalnya bahan baku.

Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa terdapat peluang dan tantangan bagi industri pertekstilan yang membutuhkan langkah nyata yang bersifat komprehensif dari pemegang kebijakan di tanah air. Besarnya peluang dan potensi sekaligus tantangan yang harus dihadapi industri pertekstilan tanah air menuntut dukungan kebijakan yang dapat membenahi sekaligus mengembangkan industri pertekstilan dari hulu hingga ke hilir agar terwujud ekosistem pertekstilan yang pada akhirnya menghadirkan kesejahteraan bagi segenap warna negara dalam pemenuhan hak dasarnya terhadap kebutuhan pokok akan

[13]Gunawan, Akademisi Politeknik STTT Bandung, Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahilan DPR RI, Jakarta: 22 Mei 2024.

sandang. Menghitung potensi di masa depan baik pasar dalam negeri maupun pasar global, Indonesia dituntut untuk secara serius menangani industri pertekstilan ini dengan peta jalan yang jelas dan terukur. Beberapa negara pesaing termasuk negara-negara maju bahkan tetap menjadikan industri pertektilan sebagai salah satu industri andalan mereka. Sebut saja beberapa negara yang masuk dalam 10 besar ekportir teksil adalah negara maju seperti China, Uni Eropa, Jepang, dan bahkan Korea Selatan.

Dari aspek kerangka hukum, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan fokus terkait dengan industri pertekstilan dan ketahanan sandang merupakan salah satu dasar pemikiran untuk membentuk suatu kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk melindungi sekaligus mendorong pengembangan industri tekstil dalam negeri serta peningkatan daya saingnya. Kerangka hukum ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan hukum yang terjadi di sektor pertekstilan dengan mengatur secara tegas mengenai kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri sandang yang berkelanjutan mulai dari hulu seperti persoalan bahan baku, persoalan di aspek produksi seperti teknologi dan mesin produksi, sumber daya manusia, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga ke hilir terkait distribusi, perdagangan, dan pemasaran produk tekstil termasuk persoalan impor produk pakaian bekas.

Sejalan dengan kondisi sosiologis dan yuridis tersebut, pada Tahun 2023, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang di bidang industri dan perdagangan terkait sandang sebagai bentuk monitoring dan evaluasi paska diberlakukannya suatu undang-undang. Hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan undang-undang tersebut menjadi masukan bagi DPR dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selanjutnya sebagaimana diketahui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertekstilan telah masuk dalam Daftar Prolegnas Prioritas tahun 2024 dan tahun 2025 (pada

nomor urut 21 dan nomor urut 20) yang merupakan usulan DPR dalam hal ini Badan Legislasi.

Badan Keahlian DPR sebagai sistem pendukung yang mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR memiliki tugas dukungan keahlian di bidang legislasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU tentang MD3), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi berbagai tugas di bidang keahlian seperti penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang, pemantauan pelaksanaan undang-undang, kajian anggaran dan akuntabilitas keuangan negara, dan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan dukungan terhadap perancangan undang-undang, maka Badan Keahlian DPR menugaskan kepada Pusat Perancangan Undang-Undang bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pusat PUU EKRA) untuk melakukan penyiapan terhadap konsep Naskah Akademik (NA) dan RUU tentang Pertekstilan untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Badan Legislasi DPR sebagai alat kelengkapan yang menjadi pengusul RUU.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam Naskah Akademik ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang pertekstilan serta bagaimana praktik empiris pertekstilan?
2. Bagaimana pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai pertekstilan saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Pertekstilan?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Pertekstilan?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris penyelenggaraan pertekstilan yang berkembang saat ini.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertekstilan saat ini;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan RUU tentang Pertekstilan; dan
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam RUU tentang Pertekstilan.

Naskah Akademik RUU tentang Pertekstilan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pertekstilan.

## D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pertekstilan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula konsultasi publik dalam berbagai diskusi kelompok terbatas (*focus group*

*discussion*), wawancara, serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan/*stakeholders* serta pihak terdampak dari pengaturan dalam RUU tentang Pertekstilan dari sektor hulu, antara, dan hilir.

Kegiatan konsultasi publik dalam rangka penyusunan NA dan RUU tentang Pertekstilan melibatkan berbagai pihak terkait/*stakeholders* yang meliputi:

1. Kementerian Perindustrian (Direktorat Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki);
2. Kementerian Perdagangan (Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan);
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dan Direktorat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3));
4. Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung;
5. Andry Satrio Nugroho, *Institute for Development of Economic and Finance* (INDEF);
6. Pusat Insan Kalangan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI);
7. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);
8. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
9. *Indonesian Fashion Chamber* (IFC);
10. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI);
11. Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB);
12. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN);
13. Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI);
14. Yayasan Batik Indonesia;
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat;
17. Brigita Meylianti Sulungbudi, Ph.D., ASCA, CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan;
18. Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., PhD, Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., dan Rismawati, S.H., M.H, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

19. Pelaku usaha mikro kecil bidang konveksi dan perdagangan online produk konveksi dan garmen di wilayah Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
20. Pelaku usaha kecil bidang konveksi Brand Aona Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung;
21. H. Teddy Darmansyah, CEO PT Family Sejati Textile Kabupaten Bandung;
22. Startup Bandung Local Agency Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung;
23. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
24. Prof. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Indonesia (UNS);
25. Prof. Rachmanu Widayat, Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Indonesia (UNS);
26. Pelaku Usaha di bidang Pertekstilan di Solo;
27. Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta (AK-Tekstil Solo); dan
28. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil Bandung.

# BAB II
# KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

## A. Kajian Teoretis

### 1. Tekstil

Tekstil adalah bahan yang terbuat dari benang hasil pemintalan serat yang kemudian ditenun, dirajut atau dengan cara penyatuan serat berbentuk lembaran menggunakan atau tanpa bahan perekat yang dipres. Tekstil berasal dari bahasa latin, yaitu "*textile*" yang berarti menenun atau tenunan. Namun secara umum tekstil diartikan sebagai bahan yang terbuat dari benang hasil pemintalan serat yang kemudian ditenun, dirajut atau dengan cara penyatuan serat berbentuk lembaran menggunakan atau tanpa bahan perekat yang dipres. Definisi pertekstilan yaitu berbagai organisasi yang terlibat dalam industri tekstil.

Tekstil dapat diartikan sebagai benda yang terbuat dari serat alami semisal kapas, sutera, wool, maupun serat sintetis seperti *polyster* yang dipital menjadi benang kemudian dipilin, dianyam, ditenun, atau dirajut menjadi lembaran kain setelah melalui proses penyempurnaan untuk kemudian menjadi bahan baku produk tekstil.[14] Jika menggunakan definisi yang sempit, tekstil adalah produk yang terbuat dari benang yang diproses dengan ditenun menjadi yang dikenal sebagai kain. Tetapi dalam arti luas, benang adalah material yang berasal dari serat, yang diproduksi melalui beberapa metode produksi, dengan ditenun (*woven*) atau tidak ditenun (*non-woven*). *Non woven* dapat dengan dirajut (*knitting*), direnda (*crochet*) atau dengan cara penyatuan serat lainnya, seperti di *press* dengan dan tanpa perekat. Jika dilihat dari kegunaan, tekstil sekarang tidak hanya digunakan untuk material sandang, tetapi

[14]Elly Erawaty, Jawaban Daftar Pertanyaan Akademisi Kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat: 10 Juni 2024.

dapat memiliki berbagai fungsi domestik (seperti untuk sandang (baju, tas dan sepatu) atau kebutuhan interior) dan fungsi teknis (*technical textiles*) seperti untuk tujuan protektif, medis, konstruksi, atau transportasi. Di Indonesia, tekstil tidak hanya diproduksi secara masal, dengan mesin, tetapi ada juga yang diproduksi sebagai produk kriya, di mana produk tersebut merupakan perwujudan dari keahlian di bidang seni yang merupakan *tacit knowledge* turun-temurun.[15]

Produk Tekstil adalah barang berbahan baku tekstil untuk kebutuhan pakaian jadi (*garment*), asesoris yang bukan pakaian (*apparel*), alas kaki (*footwear*), kebutuhan industri rumah tangga seperti taplak, sprei, sarung bantal guling, gorden, karpet, serta untuk kebutuhan industri khusus di bidang kesehatan, militer, olah raga, semacam pakaian petugas kesehatan, pemadam kebakaran, tentara, atlit olah raga, dsbnya.[16] Produk tekstil terdiri dari berbagai *finished products* yang diantaranya adalah pakaian, tas, sepatu berbagai produk interior, pakaian pengaman, materi transportasi, konstruksi dan medis.[17]

Ekosistem Pertekstilan merupakan terminologi yang belum lama digunakan untuk menggambarkan perubahan atau transformasi industri tekstil ke arah digitalisasi ekonomi dan keberlanjutan (*sustainability*) ekonomi seperti harusan beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan hidup dan ekologi yang berujung pada ekonomi hijau atau ekonomi sirkular. Artinya terminologi ekosistem tekstil merujuk pada mata rantai *(chain)* beberapa aktivitas industri yang membentuk keberlanjutan atau keterkaitan dengan tujuan mewujudkan ekonomi digital, ekonomi sirkular, dan ekonomi hijau.

---

[15]Brigita Meylianti Sulungbudi, Jawaban Daftar Pertanyaan Akademisi Kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat: 10 Juni 2024.

[16]Elly Erawaty, *Loc.Cit.*

[17]Brigita Meylianti Sulungbudi, *Loc.Cit.*

Sebagai sebuah mata rantai ekosistem industri yang sirkular, maka dapat digambarkan ekosistem pertekstilan meliputi industri tekstil, produk tekstil, kulit, dan alas kaki termasuk di dalamnya penggunaan berbagai komponen inputnya (misal, energi dan sumber daya manusia), proses pengolahannya dan proses mendaur ulang limbahnya. Singkatnya, penggunaan terminologi ekosistem pertekstilan bertujuan untuk mengingatkan semua pihak bahwa dalam mengembangkan industri tekstil orang tidak boleh berpikir ego-sentris atau ego-sektoral sebaliknya harus menempatkannya ke dalam satu lingkaran/sirkular/ekosistem yang memiliki berbagai komponen yang terkait satu sama lain.[18] Ekosistem pertekstilan melibatkan berbagai pihak yang berkontribusi dalam industri tekstil, seperti bisnis perkebunan, pemintalan, penenunan, garmen, interior, peralatan medis, *bulletproof jackets,* dan *spacesuits.*[19]

Industri tekstil dan produk tekstil adalah industri yang menghasilkan berbagai serat, benang, kain, pakaian jadi tekstil, pakaian jadi rajutan, barang jadi tekstil dan barang jadi rajutan. Industri tersebut telah diberi kode KLUI. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Bahan/produk tekstil meliputi produk serat, benang, kain, pakaian, dan berbagai jenis benda yang terbuat dari serat.[20]

Industri tekstil berhubungan dengan rantai pasokan tekstil dan produk turunan tekstil. Berhubungan dengan proses menghasilkan serat, pemintalan, pembuatan kain dengan berbagai metode, dan

[18]Elly Erawaty, *Loc.Cit.*

[19]Brigita Meylianti Sulungbudi, *Loc.Cit.*

[20]Eko Prasetyo, *Kesiapan Industri Tekstil dalam Mendukung Poros Maritim dan Peningkatan Daya Saing,* Mediatrend, Vol.4(3), hal. 257-269.

menghasilkan produk turunan dari tekstil baik untuk *consumer textiles* untuk keperluan domestik yang mengedepankan aspek estetis dan kenyamanan, maupun untuk *technical textiles* yang mengedepankan aspek fungsionalnya, pengamanan, kekuatan, dll.[21]

Serat untuk tekstil yaitu serat alam, serat buatan, dan campuran. Serat alam berasal dari tumbuhan dan hewan. Serat tumbuhan terdiri dari serat dari batang, buah, daun, dan biji. Serat-serat tumbuhan tersebut dikenal juga dengan istilah serat selulosa (*cellulose*). Contoh jenis serat tumbuhan: serat *flax* (linen), jute, henep, rami, serat sabut kelapa, serat *abaca* (manila), sisal, *henequen*, dan serat kapas. Serat hewan atau binatang terdiri dari rambut, bulu kulit, dan serat dari kepompong. Serat-serat binatang disebut serat protein (*proteine*). Contoh jenis serat binatang yaitu serat dari unta, alpaca, kashmir, mohair, serat wol, dan serat sutera.[22]

Serat buatan terbagi menjadi serat setengah buatan dan serat tekstil buatan (sintetis). Serat setengah buatan adalah segala sesuatu yang asli dari selulosa serat tekstil buatan. Biasanya sisa-sisa katun atau bubur *pulp* kayu akan dicampur dengan larutan kimia, yang menghasilkan rayon viskosa, dan rayon asetat. Serat tersebut disebut sebagai serat selulosa regenerasi. Serat tekstil buatan (sintetis) merupakan jenis serat yang keseluruhannya dibuat dari bahan kimia. Serat tekstil buatan memiliki sifat mudah terlipat atau melekuk (*termoplastik*). Contoh jenis serat buatan sintetis, yaitu serat akrilik, serat rayon, *polyester*, nilon, brinilon, enkalon, dan lain-lain.

Serat campuran adalah hasil kombinasi berbagai bahan serat yang berbeda. Serat ini biasanya mendominasi bahannya. Ternyata, sebagian besar tekstil yang banyak digunakan merupakan hasil

[21]Brigita Meylianti Sulungbudi, *Loc.Cit*.

[22]Prof.Rahmanu, Jawaban Daftar Pertanyaan Akademisi Kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah: 10 Juni 2024.

pencampuran, sehingga dapat menghasilkan jenis dan kualitas bahan tertentu yang diinginkan.

Pengolahan bahan-bahan serat menjadi bahan tekstil dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin. Langkah-langkah pembuatan serat menjadi benang, hingga menjadi kain sebagai berikut:

a. pemintalan benang adalah proses pemilihan serat yang dilanjutkan untuk pengolahan dari kapas menjadi benang;
b. penggulungan benang, dilakukan ketika benang yang sudah dipintal kemudian digulung menggunakan alat penggulung. Warna benang dilakukan melalui pencelupan. Benang yang telah diberi warna, kemudian akan dikeringkan; dan
c. penenunan benang menjadi kain, benang yang sudah kering kemudian ditenun menjadi kain.

### *2. Rule of Origin*

Perkembangan perjanjian perdagangan bebas regional atau *Regional Trade Agreements* (RTA) dalam dua dekade terakhir terjadi dengan sangat pesat. Berdasarkan data dari *World Trade Organization* (WTO), sebelum tahun 1995 hanya terdapat 123 notifikasi RTA namun per tanggal 1 Indonesia 2012 telah terdapat 511 notifikasi RTA. Secara teori, perjanjian perdagangan bebas akan menguntungkan para pihak yang terlibat. Pengurangan maupun penghapusan hambatan perdagangan baik hambatan tarif (tarif bea masuk) maupun hambatan non tarif akan meningkatkan efisiensi ekonomi sehingga keluaran total (*total output*) dengan jumlah input sumber daya yang sama dan pada saat yang sama akan terus meningkat. Dengan demikian negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ini, akan memperoleh keuntungan dari terbentuknya perdagangan (*trade creation*) dan pengalihan dagang (*trade diversion*).

Liberalisasi dalam bentuk pengurangan maupun penghapusan hambatan perdagangan dalam RTA akan diikuti dengan pembuatan hambatan perdagangan baru yang disebut *Rules of Origin* (RoO) atau ketentuan asal barang. RoO memungkinkan pihak yang terlibat dalam RTA untuk menentukan "kebangsaan" dari suatu produk dengan membedakan sumber atau asal produk tersebut. RoO seolah menciptakan tarif atas impor input antara dan juga mempengaruhi harga input dalam negeri. Produk yang memenuhi kriteria RoO akan berhak memperoleh tarif preferensi yaitu tarif bea masuk yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang dikenakan terhadap produk sejenis yang berasal dari negara lain atau produk yang tidak memenuhi kriteria RoO.

Dalam perjanjian perdagangan bebas, setiap negara anggota memiliki tarif bea masuk eksternal (bea masuk umum) sendiri-sendiri. Dengan demikian, tarif bea masuk umum akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara anggota lainnya. Tanpa RoO, produk dari negara di luar anggota *Free Trade Area* (FTA) akan memanfaatkan skema FTA dengan cara melakukan impor melalui negara anggota FTA yang memiliki tarif bea masuk terendah (negara ini akan memperoleh pendapatan bea masuk) dan kemudian mengekspor produk tersebut ke negara anggota FTA lainnya dengan tarif preferensi (misalnya tarif 0%). Tanpa RoO, akan terjadi banyak pengalihan arah (*deflection*) perdagangan terutama jika biaya *trans-shipment* lebih rendah daripada selisih tarif bea masuk umum dan tarif preferensi. *Trans-shipment* menyebabkan banyak sumber daya yang terbuang secara percuma. Tanpa RoO, suatu FTA akan menjadi sangat liberal dan akan terjadi perang tarif bea masuk antar negara anggota FTA untuk menjadi pintu masuk impor ke negara anggota FTA lainnya. Perang ini hanya akan berhenti pada saat tarif bea masuk umum semua negara anggota FTA telah 0%.

Di samping pencegahan terhadap *trans-shipment,* RoO juga dapat memberikan insentif bagi produsen untuk membeli produk input antara dari sumber-sumber di negara anggota FTA bahkan jika harga produk tersebut lebih tinggi daripada harga produk yang sama dari luar FTA. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan asal barang agar produk mereka dapat dianggap berasal dari negara anggota FTA dan dapat memperoleh tarif preferensi. RoO menjadi alat proteksi produsen dalam negeri anggota FTA yang efektif. Dan perumusan RoO yang tepat akan mempengaruhi lalu lintas barang dan investasi.

RoO yang tepat akan menjadi alat yang efektif untuk menarik investasi. Untuk dapat menikmati tarif preferensi, produsen di negara di luar anggota FTA akan memindahkan produksinya ke salah satu negara anggota FTA. Pemindahan basis produksi ini tidak hanya berpengaruh terhadap produk tersebut semata. Sesuai dengan RoO, suatu produk akan dapat menikmati tarif preferensi jika memenuhi kriteria tertentu misalnya kriteria pemenuhan kandungan regional. Dengan demikian, pemindahan basis produksi tidak serta-merta menyebabkan suatu produk menjadi memenuhi kriteria RoO. Untuk dapat memenuhi kriteria yang ditentukan, produk tersbut harus membeli lebih banyak komponen yang berasal dari negara anggota FTA. Permintaan tambahan ini dapat meningkatkan investasi terhadap produksi komponen tersebut. Jika komponen tersebut tidak tersedia di pasar negara anggota FTA, maka permintaan terhadap komponen tersebut dapat menarik investasi produsen komponen di luar FTA ke dalam FTA.[23]

[23]Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, *Rule of Origin Sebagai Proteksi*, dimuat dalam https://fiskal.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 21 Juni 2024.

### 3. Jenis Industri

Industri adalah kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara mengolah bahan baku, bahan mentah, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi agar memiliki nilai kegunaan yang lebih tinggi. Hasil produksi dari sebuah industri tidak harus berupa barang melainkan bisa berbentuk jasa. Pengertian industri dalam arti sempit merupakan adanya suatu kelompok perusahaan yang menghasilkan produk serupa dimana ada kesamaan dalam proses, bahan baku, produk akhir dan konsumen akhir yang digunakan. Dalam arti luas, industri adalah adanya sekelompok dalam suatu perusahaan yang telah memproduksi sebuah barang dan jasa dengan begitu elastisitas transversal positif dan tinggi.

Pengertian industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU tentang Perindustrian) yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.[24] Menurut kamus besar bahasa Indonesia, industri adalah kegiatan untuk memproses maupun mengolah barang menggunakan sarana serta peralatan tertentu. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri.

Industri dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu industri primer, industri sekunder, dan industri jasa:[25]

a. Industri Primer

   Industri primer yaitu industri yang kegiatannya mengambil materi dari alam atau bumi dengan menggunakan peralatan tertentu.

[24]Undang-Undang tentang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

[25]Agung Riyadi, *Analisis Pertumbuhan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Berbagai Provinsi di Pulau Jawa,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4(2), hal.1-19.

Yang termasuk dalam industri primer seperti perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan dan penggalian.

b. Industri Sekunder

Industri ini tidak mengambil langsung dari alam namun dengan mengolah bahan-bahan mentah atau bahan baku menjadi sebuah produk, seperti industri pengolahan, makanan kaleng, industri pakaian jadi, industri tekstil dan sebagainya.

c. Industri Jasa

Industri jasa adalah dimana perusahaan tidak menghasilkan barang tapi menawarkan jasa. Contohnya ojek online, travel, pelayanan kesehatan, lembaga keuangan dan sejenisnya.

Klasifikasi atau penggolongan dalam suatu industri berbeda juga tetapi pada dasarnya klasifikasi industri didasarkan pada kriteria berdasarkan bahan baku, pasar, tenaga kerja, modal atau jenis teknologi yang digunakan. Terdapat berbagai jenis industri yang pada umumnya sebagai berikut:

a. Industri primer

Industri primer yakni telah berkaitan terhadap suatu produksi barang yang menggunakan alam. Ini adalah industri yang hampir alami yang membutuhkan sedikit usaha manusia. Contohnya pertanian, perikanan, hortikultura, kehutanan dan lain-lain, misalnya dalam suatu contoh industri non-ekstraktif.

b. Industri Sekunder

Industri sekunder yakni terlibat dalam penggandaan dan perbanyakan rempah-rempah sayur dan hewan tertentu dengan objek penjualan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjual. Contohnya pemeliharaan ternak, pembibitan tanaman, ternak, unggas, dan lain sebagainya.

c. Industri Manufakur

Industri manufakur yakni industri yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi dengan bantuan mesin dan tenaga kerja.

Barang jadi bisa menjadi barang konsumsi atau barang. Misalnya tekstil, bahan kimia industri kertas, dan industri gula

d. Industri konstruksi

Industri konstruksi mengambil ahli pembangunan gedung, jembatan, bendungan, jalan, kenal dan lainnya. Industri tersebut yakni dapat berbeda dengan industri yang lain dalam hal barang industri lainnya dapat di produksi di suatu tempat dan dijual di tempat lain. Namun barang yang di produksi dan dijual dengan industri kontruksi dipasang dalam suatu tempat.

e. Industri jasa

Sektor jasa dapat memainkan peran penting dalam membangun negara, industri utama yang termasuk dalam kategori ini meliputi industri hiburan, industri perhotelan, industri pariwisata, dan lain sebagainya, yang merupakan contoh industri dalam pertambangan.

f. Hasil barang

Dalam suatu perusahaan akan memproduksi barang terkait yang sama satu atau lain cara, misalnya ialah sebagai berikut:

1) bahan baku kapas yakni telah diperoleh dari industri primer
2) kapas kemudian dapat diolah dengan menjadi pakaian di industri sekunder.
3) industri kuartener dapat mencakup produk yang diiklankan atau diteliti untuk memverifikasi bahwa pakaian juga memenuhi standar yang ditentukan.
4) industri tersier bisa mengiklankan barang di majalah dan koran.

g. Industri kuarter

Industri kuarter adalah suatu industri yang melibatkan penggunaan industri teknologi tinggi. Orang-orang yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan ini sering kali sangat berkualitas dalam bidang pekerjaan mereka. Perusahaan pengembangan dan

penelitian adalah yang paling luas di industri ini, misalnya dari industri menengah.

h. Industri ekstraktif

Industri ekstraktif yakni telah berurusan dengan ekstaksi atau pemindahan barang dari tanah, udara atau air. Secara umum, produk industri ekstraktif tersedia dalam bentuk mentah dan digunakan dalam industri manufaktur dan kontruksi untuk memproduksi produk jadi. Misalnya penambangan, ekstraksi kayu, batu bara mineral, bijih besi, industri minyak, dan karet dari hutan dan lain sebagainya.

Jenis-jenis atau macam industri berdasarkan besar modal terdiri dari industri padat modal dan industri padat karya yang terdiri dari sebagai berikut:

a. Industri padat modal

Pengertian industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.

b. Industri padat karya

Industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada jumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

## 4. Ruang Lingkup Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Indonesia

Secara umum industri tekstil dan pakaian jadi meliputi tiga bagian, yaitu sektor industri hulu (*upstream*), sektor industri antara (*midstream*), dan sektor industri hilir (*downstream*):

a. Sektor industri hulu (*upstream*) merupakan sektor yang memproduksi serat dan benang yang berbahan dasar *output* dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan hasil tambang atau bahan kimia. Industri yang terlibat di sektor hulu adalah sebagai berikut:

1) industri serat alam yang memproduksi serat alam seperti kapas sutera, rami, wol, dll.
2) industri serat buatan seperti poliester, nilon, rayon, dll.
3) industri benang filamen, seperti polister, nilon, rayon, dll.
4) industri pemintalan yang memproduksi benang dari bahan baku berupa serat buatan maupun serat alam atau campuran keduanya.
5) industri pencelupan benang untuk memberikan efek warna pada benang.

Karakteristik industri sektor hulu adalah industri yang relatif padat modal, kandungan teknologinya tinggi, berskala besar, menggunakan mesin-mesin otomatis dan nilai tambah paling besar.

b. Sektor industri antara (*midstream*) adalah industri yang memproduksi kain, diantaranya:
   1) industri pertenunan (*weaving).*
   2) industri perajutan (*knitting*).
   3) industri pencelupan (*dyeing*).
   4) industri pencapan (*printing*).
   5) industri penyempurnaan (*finishing*).
   6) industri *nonwoven.*

   Sifat industri ini semi padat modal, teknologi madya dan terus berkembang, jumlah tenaga kerja lebih besar dari sektor industri hulu. Segmen *printing* mengutamakan aspek kreativitas, sedangkan segmen *dyeing* memerlukan manajemen pengolahan limbah yang memadai dengan biaya cukup besar.
c. Sektor industri hilir (*downstream*) memproduksi barang-barang jadi tekstil konsumsi masyarakat. Termasuk diantaranya:
   1) industri pakaian jadi (*garment*).
   2) industri embroideri (*embroidery*).
   3) industri produk jadi tekstil lainnya selain pakaian jadi.

Indonesia merupakan negara yang memiliki industri tekstil dengan struktur yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir, mulai dari industri pembuatan serat sintetis (*fiber making*), industri pemintalan benang (*spinning*), industri pertenunan (*weaving*), industri perajutan (*knitting*), industri pencelupan, pencetakan dan penyempurnaan (*dyeing, printing, finishing*) sampai dengan industri pakaian jadi (*garment*), serta industri barang jadi tekstil dan permadani.

Selanjutnya industri Pertekstilan adalah jenis industri yang:

a. Padat karya, sehingga kemampuan sektor ini dalam menyediakan lapangan kerja harus diperhatikan, sekaligus sebaliknya bisa menyebabkan hilangnya lapangan kerja.
b. *Attrition rate* (tingkat kegagalan/kebangkrutan/kemunduran) nya tinggi. Artinya, jika industri pertekstilan tidak mampu beradaptasi dengan melakukan berbagai penyesuaian terhadap kebutuhan konsumen, perkembangan teknologi, dinamika persaingan pasar domestik dan internasional, tuntutan atau dinamika tenaga kerja, dan lingkungan hidup akan menyebabkan mudahnya sektor industri ini rusak/tenggelam.
c. Potensial merusak lingkungan hidup dan tidak *'sustainable'*. Sektor industri ini membutuhkan banyak air dan sekaligus sumber polusi yang merusak lingkungan hidup.
d. Rentan mempekerjakan tenaga kerja anak dan wanita secara paksa *(forced labours)* serta lingkungan kerja yang mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja. Akibatnya, industri ini sangat sensitif terhadap isu-isu hak asasi pekerja dan hak asasi manusia pada umumnya.
e. Diatur oleh berbagai sumber hukum internasional (selain hukum nasional) seperti misalnya *WTO Agreements* dan *ILO Conventions.* Berbagai Hukum Internasional ini sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga dalam pengembangan industri ini

harus memperhatikan juga ketentuan hukum tersebut yang bersifat memaksa.

Berdasarkan karakteristik industri pertekstilan di atas, maka pisau analisis yang dapat dipakai untuk memetakan permasalahan di dalam industri ini, antara lain adalah:

a. Teknologi (ketertinggalan dan/atau perkembangannya);
b. Pasar domestik dan internasional antara lain struktur pasar dan tingkat persaingan;
c. Hukum perdagangan/ekonomi internasional antara lain WTO *Agreements.*
d. Lingkungan hidup
e. Ketenagakerjaan antara lain penyediaan lapangan kerja, tingkat kemunduran karena mobilitas tenaga kerja yang tinggi, penggunaan tenaga kerja secara paksa, dan/atau melanggar hak asasi manusia.[26]

**5. Teori Perdagangan Internasional**

Perdagangan Internasional dapat terjadi karena adanya kebutuhan dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional [27] antara lain:

a. memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri;
b. mendapatkan barang yang sebenarnya dapat dihasilkan di dalam negeri, namun kualitasnya tidak sebaik produksi negara lain atau kualitasnya belum memenuhi syarat;
c. mendapatkan teknologi yang lebih modern dengan tujuan untuk memberdayakan sumber daya alam di dalam negeri;
d. memperluas pasaran produk yang dihasilkan di dalam negeri; dan
e. adanya perbedaan potensi sumber daya di berbagai negara.

[26]Elly Erawaty, *Loc.Cit.*
[27]Putong, X. *International Trade: Theory and Policy*. City: Publisher, 2003, hal.222

Berdasarkan teori perdagangan internasional, tujuan utama suatu negara melakukan perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan[28]. Kegiatan perdagangan antar negara yang terjadi untuk menunjukkan, bahwa negara tersebut telah memiliki sistem perekonomian yang terbuka. Perdagangan internasional sangat memberikan keuntungan dari segi penyerapan tenaga kerja. Suatu negara dapat berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa, baik dari segi bahan, maupun cara berproduksi. Adanya perdagangan internasional, membuat eksportir menambah jumlah produksi, sehingga dari situ dapat menyerap lapangan pekerjaan. Dengan naiknya tingkat produksi suatu barang atau jasa dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan, serta penyerapan tenaga kerja.

## 6. Bentuk Pengaturan Perlindungan terhadap Industri dalam Negeri yang Memproduksi Barang Sejenis dari Praktik Dumping

Negara anggota *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada saat berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO menjadi "*Original Members*" WTO sepanjang sudah memenuhi persyaratan mengenai komitmen dan konsesi. Negara yang menjadi anggota WTO tentu saja wajib menerima persetujuan pembentukan WTO dan persetujuan yang menjadi lampirannya, dalam hal ini adalah GATT, *General Agreement on Trade in Servises* (GATS), dan *Agreement on Trade Related of Intellectual Property Rights* (TRIPs), atau secara keseluruhan disebutkan persetujuan perdagangan multilateral (*Multilateral trade agreements*). Indonesia adalah salah satu anggota "*Original Members*" dari WTO, diterimanya hasil Putaran Uruguay oleh Bangsa Indonesia adalah pengesahan keikutsertaan Indonesia dalam WTO dengan dikeluarkannya

[28]Salvatore, D. *Ekonomi Internasional.* Haris Munandar *[Penerjemah*]. Erlangga, Jakarta, 1997, hal. 245

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) pada tanggal 2 November 1994. Sudah jelas bahwa keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan pelaksanaan berbagai komitmen yang disampaikan tidaklah terlepas dari rangkaian kebijaksanaan di sektor perdagangan khususnya perdagangan luar negeri.[29]

Dalam perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional, untuk dapat merebut konsumen sebanyak mungkin pengusaha sering menempuh strategi persaingan harga (*price competition*), yaitu dengan menekan harga serendah mungkin untuk barang sejenis dengan perusahaan lainnya. Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan curang, karena melakukan suatu perbuatan dalam bentuk persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*). Dalam perdagangan Internasional perbuatan curang tersebut dikenal sebagai praktik dumping yaitu praktik dagang yang tidak *fair*, karena bagi negara pengimpor, praktik dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah dari pada harga barang dalam negeri. Hal tersebut akan mengakibatkan barang sejenis kalah saing, sehingga akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri dan pada akhirnya industri barang sejenis dalam negeri menjadi bangkrut.

Untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping, maka dikeluarkan peraturan antidumping yang merupakan salah satu perhatian khusus Indonesia terhadap hasil putaran Uruguay. Peraturan antidumping terdapat dalam Persetujuan Anti-Dumping GATT, yaitu pada *Article* VI dari GATT 1994 yang terdiri dari 7 (tujuh)

---

[29]B.M. Kuntjoro Jakti, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam WTO,* BPHN, Jakarta, et.al.,1997/1998, hal. 7-8

ayat. Persetujuan atas implementasi *Article* VI GATT dikenal sebagai *Anti Dumping Agreement* (ADA) di mana menyediakan perluasan lebih lanjut atas prinsip-prinsip dasar dalam *Article* VI GATT itu sendiri, memerintahkan investigasi, ketentuan, dan aplikasi bea antidumping. Dalam article VI GATT 1994, para anggota WTO dapat membebankan/mengenakan antidumping *measures* jika setelah investigasi sesuai dengan persetujuan, suatu ketentuan dibuat, yaitu:

a. bahwa dumping sedang terjadi,
b. bahwa industri domestik memproduksi produk yang sama (*like product)* di negara pengimpor mendapatkan/memperoleh *material injury*, dan
c. bahwa ada suatu hubungan sebab akibat (*causal link*) antara keduanya.

Ketiga unsur di atas ditegaskan dalam *Article* 5.2 *Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tarifs and Trade 1994(Anti-Dumping Agreement/ADA).*

**7. Wastra Nusantara**

Wastra diartikan sebagai sehelai kain yang dibuat secara tradisional. Untuk dikatakan sebagai kain tradisional, hadir bilamana ia mewujud sebagai buah karya tangan terampil dalam motif serta proses pembuatan yang sarat makna. Wastra yang indah itu awalnya diperuntukkan sebagai kelengkapan ritual bagi beragaman etnis. Hadirnya memperkaya khasanah wastra berupa kain tenun, kain ulos, songket, jumputan serta batik. Kebutuhan wastra bagi dunia fesyen ditujukan sebagai busana formal pada peristiwa tertentu seperti hari raya, jamuan makan, konferensi bernuansa budaya. Situasi telah menuntut busana yang bukan sekedar menjadi menutup tubuh, namun juga busana yang serba

mengandung perlengkapan busana meliputi aksesoris, kosmetika dan milineris[30].

Kehadiran busana yang lengkap itu tidak lain untuk memuliakan tubuh miliki Ilahi ini dengan karya ketrampilan yang mempesona. Dalam berbusana, aksesoris pun menjadi sebuah keharusan menyertai asesoris hadir berupa perlengkapan busana seperti cincin, bros, kalung, giwang. Di masa lampau ia mengunakan bahan baku logam mulia, mutiara, batu-batuan, plastik, kerang, kayu, kulit, manik-manik, dan sebagainya yang tergubah menjadi berbagai produk asesori yang terinspirasi oleh budaya dan kekayaan alam Nusantara. Kosmetika, merupakan sejenis pelengkap yang tidak melekat pada busana namun perannya sangat penting terhadap penampilan keseluruhan, dan Milineris, merupakan perlengkapan busana seperti sepatu, selop, tas, topi, jam, kaca mata, dompet dan sebagainya. Milineris menggunakan bahan baku berupa bahan kerajinan seperti halnya kulit, imitasi, anyaman, kain dan sebagainya.

Gagasan menjadi bagian dari warga dunia atau kosmpolitan yang mengukuhkan modernitas dalam globalitas telah mendorong terjadinya kilas balik. Semula *Indonesia setter* terjadi di dunia Barat. Dan ketika terjadi keseragaman karena saling meniru terjadi perubahan arah *Indonesia setter* di bidang fesyen Penikmat urban fesyen mengejar kain tradisional sebagai sebuah harapan baru dalam berbusana. Terutama, di kala masyarakat urban semakin mempertanyakan identitas dirinya, atau saat berhadapan dengan peristiwa tradisi seperti hari raya dan hari-hari khusus seperti acara adat dan perkawinan, di titik itu lahir kesadaran baru untuk tampil dalam tuntutan modernitas yang menuntut kenyamanan dan kemudahan namun di sisi lainnya ia dituntut/merasa perlu untuk tampil anggun dan berkelas yang merepresentasi tanah

[30]Ardhiati, Yuke. *Filosofi Busana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1987.hal 159

kelahirannya. Pilihannya tidak meleset bila pada menunjuk wastra nusantara. Di saat memilih masyarakat perlu mengenali karakter khas sang wastra nusantara yang bisa hadir sebagai tenun tradisi ataupun batik.

## 8. Teori Ekspor, Teori Penawaran, dan Permintaan Ekspor

Ekspor adalah proses mengeluarkan barang atau komoditas dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Kegiatan ekspor mendasari bahwa kondisi suatu negara tidak ada yang benar-benar mandiri. Adanya kebutuhan dan saling ketergantungan satu sama lain. Suatu negara akan mengekspor barang produksinya ke negara lain, apabila barang tersebut diperlukan negara lain.

Kegiatan ekspor mempunyai hubungan positif untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin banyak kegiatan ekspor di negara tersebut, maka pertumbuhan ekonomi juga makin membaik dan hal ini berdampak pada iklim investasi yang semakin tumbuh beriringan dengan kegiatan ekspor tersebut.[31]

Ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional yang memberikan rangsangan, guna menumbuhkan permintaan dalam negeri dan memberikan pengaruh terhadap sektor industri untuk berkembang dengan lebih baik. Dengan kata lain, ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan internasional, sehingga suatu negara yang sedang berkembang kemungkinan mencapai kemajuan perekonomian akan setara dengan negara yang lebih maju.[32]

Secara teoritis ekspor barang dipengaruhi oleh penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand).* Dari sisi permintaan, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, nilai tukar riil, pendapatan dunia,

---

[31]Krueger, Richard A. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*, London: Sage Publications, 1988.

[32]Todaro, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan 2004, hal. 24

dan kebijakan devaluasi. Sedangkan sisi penawaran, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, harga domestik, nilai tukar riil, impor bahan baku, dan kebijakan deregulasi.

## 9. Pengaruh Harga Ekspor terhadap Volume Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa.[33] Termasuk di dalamnya harga pokok, diskon, syarat pembayaran, potongan harga, dan kredit. Harga juga mempengaruhi kegiatan ekspor dimana harga merupakan sejumlah nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa [34]. Harga juga merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk membedakan penawarannya dari para pesaing. Sehingga penetapan harga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari fungsi differensiasi barang dalam pemasaran.[35] Jika harga internasional lebih tinggi daripada harga domestik, suatu negara akan cenderung menjadi eksportir. Para produsen dalam negeri akan lebih memilih menjual produknya ke pembeli negara lain, sedangkan jika harga internasional lebih rendah dari pada harga domestik, maka suatu Negara akan cenderung menjadi importer. Harga internasional ini kemudian akan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada volume dan nilai ekspor.

Menurut Soekartawi hubungan harga internasional dengan volume ekspor adalah jika harga komoditas di pasar global lebih besar dari pada pasar domestik, maka jumlah komoditas yang

---

[33]Kotler, Philip. *Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit*. Hoboken: Wiley, 2010.

[34] Neilson, Robert. *Pricing Strategies: A Marketing Approach*. Cham: Springer, 2018.hal 248

[35]Coxhead, Robert, and Li, K. *International Trade and Economic Growth: Insights from the East Asian Experience*. London: Routledge, 2018.hal 150

diekspor semakin banyak.[36] Harga internasional suatu komoditi merupakan dampak secara tidak langsung dari meningkatnya perekonomian negara-negara pengimpor komoditi tersebut. Harga internasional merupakan keseimbangan antara penawaran ekspor dan permintaan impor suatu komoditas di pasar dunia meningkat sehingga komoditas di pasar domestik tersebut stabil, maka selisih harga internasional dan domestik akan semakin besar.

## 10. Pengaruh Inflasi terhadap Volume Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil

Tingkat inflasi dapat mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi, khususnya dalam bidang ekspor. Naiknya inflasi menyebabkan biaya produksi barang ekspor akan semakin tinggi seperti biaya dan harga produk-produk yang digunakan untuk produksi seperti mesin-mesin, kendaraan transport, dan lain-lain sehingga daya saingnya akan menurun.[37] Inflasi dalam suatu daerah yang cenderung naik akan mengurangi jumlah investasi yang produktif, serta berpengaruh pada penurunan ekspor dan menaikkan impor.[38]

Menurut Putra dan Yasa,[39] naik turunnya inflasi domestik mencerminkan banyak sedikitnya aktivitas ekonomi yang terjadi di Indonesia. Namun terlalu tingginya tingkat inflasi akan mempersulit para produsen untuk melakukan kegiatan ekonomi terutama dalam bidang perdagangan internasional. Dalam keadaan inflasi, harga barang-barang naik relatif cepat dan cukup tinggi. Demikian juga dengan biaya modal (*cost of capital*) dari suatu proyek investasi dan

---

[36]Utami, Soekartawi. *Ekonomi Internasional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2020.

[37]Rahayu, P. T., & Budhiasa, I. G. *Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs Dollar, Dan Suku Bunga Terhadap Ekspor Hasil Perikanan Di Provinsi Bali.* E-Journal EP Unud, 5(12), 2016, hal. 1384-1407.

[38]Sukirno, Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 252

[39]Aditya Mula Putra & Mahendra Yasa, *Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kurs Dollar Amerika Dan Ekspor Indonesia,* E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 5(7), 2016, hal. 901-925

akan menjadi semakin mahal sehingga dengan adanya inflasi akan menybabkan return saham menurun. Karena laju inflasi yang tinggi akan menjadi beban yang berat bagi perusahaan untuk pemilik saham dan ini akan menyebabkan *return* saham menurun (*capital loss*).

Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara umum dan terus menerus. Jika inflasi mengalami peningkatan maka barang didalam negeri akan naik, selain itu naiknya inflasi menyebabkan eksportir tidak mampu berproduksi secara maksimal sehingga menyebabkan ekspor menjadi turun karena untuk memproduksi barang komoditi ekspor diperlukan biaya yang tinggi. Inflasi juga menyebabkan harga barang impor menjadi lebih murah dari pada barang yang dihasilkan di dalam negri. Jadi terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dan ekspor[40].

## 11. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Volume Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil

Nilai tukar menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang lain[41]. Nilai tukar mata uang (kurs) memiliki peranan penting dalam hubungan perdagangan internasional. Kurs antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan.[42]

Kurs khususnya kurs rupiah per Dollar sangat berkaitan erat dan mempengaruhi arus barang dan jasa serta modal dari dalam dan keluar Indonesia. Dalam sistem kurs mengambang, depresiasi atau

---

[40]Wardhana, Ali, A*nalisis Faktor- faktor yang Mepengaruhi Ekspor Nonmigas Indonesia Ke Singapura Tahun 1990-2010,* Jurnal Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat,Banjarmasin, 2011, 12(2): hal. 99-102.

[41]Sukirno, S, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: Rajawali, 2006, hal 397.

[42] Mankiw, N. Gregory. *Teori Makro Ekonomi.* Jakarta: Erlangga, 2007, Hal 128.

apresiasi nilai mata uang akan mengakibatkan perubahan ekspor maupun impor. Jika kurs mengalami depresiasi, yaitu nilai mata uang dalam negeri menurun dan berarti nilai mata uang asing bertambah tinggi kursnya (harganya) akan menyebabkan ekspor meningkat dan impor cenderung menurun. Jadi kurs valuta asing mempunyai hubungan yang searah dengan volume ekspor.

## B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Berkenaan dengan Penyusunan Norma

C. Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:[43]

1. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
4. asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); dan
5. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
2. asas tentang dapat dikenali;
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
4. asas kepastian hukum; dan
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

---

[43]I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga, 1984 hal. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hal. 253-254.

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
2. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan; dan
3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan Perundang-Undangan) khususnya Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan kajian terhadap substansi penyelenggaraan pertekstilan harus berdasarkan:

1. Kepentingan Nasional

   Asas kepentingan nasional yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pertekstilan harus memberikan pelindungan dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat diatas kepentingan lainnya.

2. Kemandirian, Kedaulatan, dan Ketahanan Sandang

   Asas kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan sandang yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pertekstilan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan berorientasi pada kepentingan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta

mengutamakan seoptimal mungkin kemampuan sumber daya manusia dan industri di dalam negeri dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi tanpa campur tangan negara lain. Selanjutnya penyelenggaraan pertekstilan harus menjamin ketersediaan dan akses terhadap bahan baku tekstil dan produk tekstil bagi masyarakat dan pelaku usaha pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang.

3. Keadilan

   Asas keadilan yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pertekstilan menjamin kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha bagi pelaku usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

4. Keberlanjutan

   Asas keberlanjutan yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pertekstilan dilakukan dengan bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menjamin ketersediaan sandang untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

5. Kepastian Berusaha

   Asas kepastian berusaha yaitu bahwa penyelenggaraan pertekstilan menjamin iklim usaha yang kondusif yang dibentuk melalui pengaturan hukum yang konsisten antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

6. Persaingan Usaha Sehat

   Asas persaingan usaha sehat yaitu bahwa persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan usaha pertekstilan dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

7. Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

   Asas kelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertekstilan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu

fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

8. Kemitraan

   Asas kemitraan yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pertekstilan terdapat kerja sama yang saling menguntungkan dalam usaha pertekstilan dengan melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.

9. Keterpaduan

   Asas kebersamaan yaitu bahwa dalam penyelenggaraan perteksilan yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan menjamin tersedianya rantai pasok dalam seluruh proses Pertekstilan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

10. Kearifan Lokal

    Asas kearifan lokal dapat diartikan bahwa penyelenggaaraan Pertekstilan mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat termasuk wastra nusantara.

## C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Industri Tekstil di Indonesia dan Permasalahan yang Dihadapi serta Perbandingan dengan Negara Lain

### 1. Praktik Penyelenggaraan Industri Tekstil di Indonesia dan Permasalahan yang Dihadapi

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Di berbagai negara, sektor ini telah terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Menjadi negara industri tangguh merupakan visi dari pembangunan industri nasional Indonesia. Menyadari pentingnya peran sektor industri, pemerintah dalam UU tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi. Undang-undang ini memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan perekonomian nasional akan tumbuh lebih cepat, terarah dan berkelanjutan.[44]

Salah satu industri andalan Indonesia yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 adalah industri TPT.[45] Tekstil merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain pangan dan papan. Industri tekstil mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan berkembangnya kebutuhan manusia terhadap kebutuhannya. Hal ini juga diikuti dengan berkembangnya pertumbuhan populasi dunia.[46]

---

[44]Venti Eka Satya, *Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Nasional: Kontribusinya Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Antisipatif Pengembangan*, dalam *Pengembangan Industri Tekstil Nasional: Kebijakan Inovasi & Pengelolaan Menuju Peningkatan Daya Saing*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.

[45]Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian, *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035*, Kementerian Perindustrian, 2015.

[46]Cut Faradilla, Rahmaddiansyah, and Lukman Hakim, A*spek Pertumbuhan Industri Tekstil Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Tekstil*, Jurnal Ekonomi Dan *Pembangunan* 13, no. 22 (2022), hal. 13–24.

Sampai saat ini pemerintah belum menyusun peta jalan pembangunan industri TPT nasional. Insan Kalangan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) menggambarkan usulan roadmap industri tekstil seperti dapat dilihat pada Tabel 2. Dalam peta jaan tersebut ditargetkan pada tahun 2036-2045 industri TPT Indonesia akan menduduki Top 3 Industri TPT Dunia.[47]

**Tabel 2.** Peta Jalan Pembangunan Industri TPT Indonesia

| | 2023-2030 | 2031-2035 | 2036-2045 |
|---|---|---|---|
| SASARAN | Membangun ekosistem Industri TPT yang kuat | Pemenuhan sebagian besar kebutuhan local dan peningkatan eksport | Top 3 Industri TPT Dunia |
| INISIATIF UTAMA | - Adanya Undang Undang Ketahanan Sandang sebagai payung hukum Industri TPT.<br>- HULUNISASI, untuk memperkecil ketergantungan bahan baku impor. | - Mendorong penggunaan teknologi 4.0 secara industri pada Industri TPT nasional.<br>- Memperbanyak aplikasi berbasis serat lokal Indonesia | - Peningkatan kualitas dan competitiveness produk TPT Indonesia di industri global.<br>- Penerapan industri hijau dan mengikuti trend issue global |
| AKTIVITAS KUNCI | - Tinjauan Akademis UU Ketahanan Sandang<br>- Pengadaan lahan untuk serat alam, budidaya dan manufaktur. | - Mendorong penggunaan teknologi 4.0 secara industri pada Industri TPT nasional.<br>- Memperbanyak aplikasi berbasis serat lokal Indonesia. | - Peningkatan kualitas dan competitiveness produk TPT Indonesia di industri global.<br>- Penerapan Industri hijau dan mengikuti trend issue global. |

Sumber: IKATSI, 2024.

Menghadapi ekonomi digital yang semakin berkembang pesat, pemerintah berkomitmen meningkatkan industri nasional dengan meluncurkan Roadmap “Making Indonesia 4.0”. Pada Gambar terlihat

[47]Insan Kalangan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI), Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahlian DPR RI, Jakarta: 17 Mei 2024.

Peta Jalan menuju Tekstil dan Busana 4.0. Menurut Peta Jalan tersebut, pada tahun 2030, ditargetkan Indonesia akan masuk Top 5 manufaktur di dunia, spesialisasi di *functional clothing* (Gambar 2).

Pencapaian Indonesia Emas 2045 dengan bonus demografi memerlukan pertumbuhan sektor industri manufaktur untuk: 1) menyerap tenaga kerja (pemerataan ekonomi); 2) penguasaan pasar industri dan penetrasi pasar ekspor untuk menghasilkan devisa (pertumbuhan ekonomi); 3) integrasi industri (hulu-hilir) yang kokoh dan menghasilkan nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas.[48]

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2018.

**Gambar 2.** Peta Jalan Industri Tekstil dan Busana 4.0

### a. Perkembangan Industri Tekstil Indonesia

Industri tekstil sendiri diyakini lahir sebagai sebuah industri kerajinan tradisional yang berkembang di daerah pedesaan sejak abad ke 17. Di awal perkembangannya, masyarakat Indonesia membuat bahan pakaian dengan menggunakan alat tenun gedogan, yaitu alat tenun yang sangat sederhana terbuat dari kayu.

[48]Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFi), Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahlian DPR RI, Jakarta: 29 Mei 2024.

Industri tekstil modern Indonesia diawali dengan berdirinya *Textiel Inrichting Bandoeng* (TIB) di Bandung pada tahun 1922. TIB didirikan untuk membina industri tekstil dan mempersiapkan tenaga ahli di bidang tekstil serta mengembangkan teknik dan peralatan pertenunan. Sumber daya manusia dipersiapkan dengan berbagai bekal pelatihan. Pendirian TIB telah mempengaruhi perkembangan industri industri tekstil dengan menemukan alat tenun dengan kecepatan mencapai delapan kali alat tenun gedogan.[49]

Alat tenun TIB telah menumbuhsuburkan industri tekstil rumahan yang hanya memiliki satu atau dua alat tenun TIB. Industri ini terutama berkembang di daerah yang tidak subur atau padat penduduk. Di masa pendudukan Jepang, industri ini mengalami kesulitan bahan baku. Penduduk dianjurkan untuk menanam sendiri tanaman kapas untuk selanjutnya memintal dan menenunnya. Pada masa itu industri ini semakin bekembang dan meluas ke berbagai daerah. Di Pulau Jawa terdapat beberapa daerah yang menjadi pusat industri tekstil yaitu Bandung dan sekitarnya; Pesisir Utara Jawa Tengah; Surakarta; Jogjakarta; Surabaya dan sekitarnya; serta Kediri dan Tulungagung. Industri Tekstil dan Produk Tekstil memenuhi ketiga kriteria tersebut terutama dalam perannya di era 80 an hingga akhir 2000-an. Namun setelah 2012 pasca FTA Indonesia-Cina terjadi turbulensi yang cukup signifikan [50]

Setelah kemerdekaan, pada era tahun 1960-an, keseriusan pemerintah mengembangkan industri tekstil mulai tampak, dengan dibentuknya organisasi perusahaan sejenis (OPS) Tekstil. Pada era ini Indonesia memiliki Menteri Perindustrian, Tekstil, dan Rakyat (Muhammad Sanusi) yang fokus mengurusi tekstil. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1960 tentang Dewan Petekstilan. Badan ini bertugas menentukan pokok

[49]Kadarijah, *Industri Tekstil Di Indonesia*, 1959, dimuat dalam https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/195905.pdf, diakses tanggal 17 Mei 2024.

[50]*Ibid.*

kebijakan pemerintah dalam hal pertekstilan. Dengan demikian diharapkan keseragaman dalam pelaksanaan Program Pemerintah mengenai sandang dapat terjamin. Pada tahun 1961 Presiden Soekarno membangun PN Industri Sandang yang berubah menjadi PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

Era tahun 1970-an menjadi tonggak kebangkitan industri tekstil di Indonesia yang ditandai dengan masuknya investasi dari Jepang di sub-sektor industri hulu (*spinning and man-made fiber making*). Dan di era 1970–1985, industri tekstil Indonesia semakin berkembang, meski baru mampu memenuhi pasar domestik (substitusi impor), dengan segmen pasar menengah-rendah.

Sejak tahun 1986, industri TPT Indonesia mulai tumbuh pesat karena iklim usaha mulai kondusif, karena didukung oleh berbagai regulasi pemerintah yang efektif, yang difokuskan pada ekspor nonmigas. Pada masa ini industri TPT telah mampu memenuhi standar kualitas tinggi untuk memasuki pasar ekspor di segmen pasar atas-fashion. Pada periode 1986–1997 kinerja ekspor industri TPT Indonesia terus meningkat dan menjadikannya sebagai industri yang cukup strategis sekaligus andalan penghasil devisa negara sektor non-migas. Pada periode ini pakaian jadi sudah menjadi komoditas primadona ekspor. Integrasai Industri TPT nasional dari hulu ke hilir menjadi kekuatan utama pada masa kejayaan industri TPT di Era 1980-1990-an.

Krisis multidimensi yang menerpa Indonesia pada 1998 membuat kinerja TPT melemah hingga tahun 2002. Pada tahun 2005, disaat industri tekstil berupaya untuk bangkit, terjadi penghapusan kuota tekstil di pasar dunia. Salah satu penopang industri TPT Indonesia adalah pembuatan produk tekstil berlabel asing yang memegang lisensi merek ternama di dunia. Indonesia menerima pesanan dari label-label terkenal tersebut disebabkan limpahan order dari negara yang kelebihan order akibat adanya

pembatasan kuota tekstil dunia. Ketika aturan tersebut dicabut, maka industri ini tidak lagi menerima limpahan order, hal ini sangat berpengaruh pada industri TPT Indonesia.

Pada tahun Pada tahun 2007, pemerintah memutuskan untuk membantu industri TPT dengan program restrukturisasi permesinan yang masih berjalan sampai sekarang.[51] Pada tahun 2019 industri TPT mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Industri tekstil dan pakaian jadi merupakan salah satu industri yang menjadi penyumbang utama pada sektor industri pengolahan karena peranannya dalam: 1) memperoleh devisa ekspor; 2) menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar; dan 3) memenuhi kebutuhan pasar domestik. Namun akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, industri tekstil dan pakaian jadi menjadi salah satu industri yang mengalami kontraksi pertumbuhan tinggi. Kondisi ini mengakibatkan turunnya utilitas produksi industri, penghentian tenaga kerja dan turunnya devisa ekspor.[52]

Menurut data BPS, selama periode 2013-2022 volume tekstil dan barang tekstil impor yang masuk ke Indonesia rata-rata mencapai 2,16 juta ton per tahun, dengan rata-rata nilai impor US$8,8 miliar per tahunnya. Angka tersebut mencakup seluruh impor tekstil dan barang tekstil golongan barang XI (kode HS 50-63), yang terdiri dari gabungan komoditas sutra, wol, kapas, serat tekstil, filamen, serat stapel, kain tenun, kain rajutan, karpet, pakaian rajutan/non-rajutan, aksesoris pakaian, dan berbagai produk tekstil jadi lainnya, termasuk pakaian bekas.

Pada Tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Indonesia No.131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat. Barang impor yang ditampung di kawasan berikat, yang

[51]Kementerian Perindustrian RI, *Buku Analisis Pembangunan Industri: Mendorong Kinerja Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Tengah Pandemi.*, III, Jakarta: Kementerian Perindustrian RI, 2021.

[52]*Ibid.*

seharusnya diekspor, telah masuk ke pasar domistik. Kawasan berikat juga kerap menjadi tempat datangnya produk-produk TPT impor ilegal. Tidak jarang pula terjadi ekspor fiktif di kawasan berikat, padahal produk tersebut sebetulnya merupakan hasil impor. Hal ini bisa terjadi karena pengawasannya minim. Kurangnya pengawasan di kawasan berikat ini akhirnya berdampak pada melemahnya kinerja industri TPT.

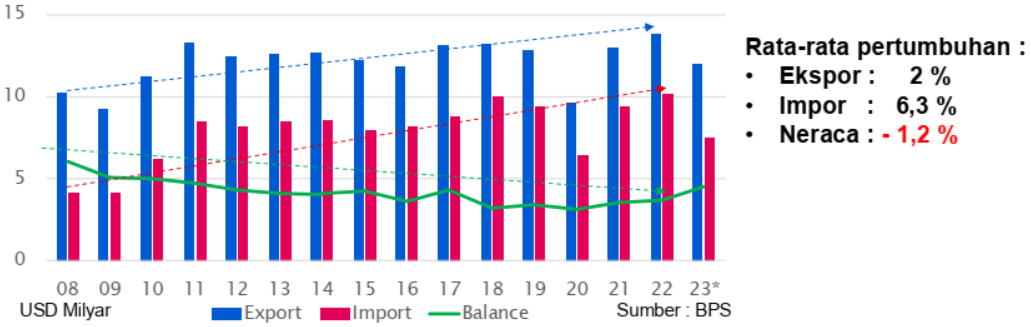


Sumber: BPS

**Gambar 3.** Kinerja Perdagangan TPT

Dalam dekade terakhir, volume impor tekstil sempat menyentuh level di bawah 2 juta ton pada 2020, bersamaan dengan awal masa pandemi Covid-19. Sejak tahun 2017, ekspor TPT mengalami penurunan permintaan secara yoy, terlihat pada Gambar 3. Ketergantungan terhadap produk impor ditunjukan pada tren perubahan impor tahun 2017–2021. Penurunan impor pakaian jadi disebabkan adanya *safeguard garment*. Kemudian seiring pandemi yang mulai mereda, pada 2021 volume impornya pulih ke level 2 juta ton dan nilai impornya terus menguat. Bahkan pada 2022, nilai impor tekstil dan barang tekstil yang masuk ke Indonesia mencapai US$10,1 miliar, naik 7,4% dibanding 2021 (yoy) sekaligus menjadi rekor tertinggi baru. Penguatan itu juga terjadi ketika volume impornya turun 2,1% (yoy) menjadi 2,16 juta ton. Hal ini

mengindikasikan ada penguatan harga komoditas yang signifikan pada 2022.

**Tabel 3.** Kinerja Industri TPT

| 2022 | Utilisasi | Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|
| | | Q to Q | Y on Y |
| Q1 | 72% | 3,33% | 12,45% |
| Q2 | 66% | 1,64% | 13,74% |
| Q3 | 65% | -0,94% | 8,09% |
| Q4 | 63% | 0,43% | 3,61% |
| 2023 | | | |
| Q1 | 60% | -0,34% | -0,07% |
| Q2 | 55% | -0,02% | -1,70% |
| Q3 | 50% | -1,95% | -2,72% |
| Q4 | 45% | -1,15% | -3,42% |

Sumber**:** BPS, 2024, diolah.

Pada Tabel 3, terlihat bahwa kinerja Industri TPT mengalami perlambatan sejak Q3 2022 hingga tumbuh negatif di 2023. Kondisi ekonomi global menjadi hambatan ekspor dan tingginya stok Cina menyebabkan barang impor legal dan illegal membanjiri pasar domestik. Utilisasi dari hulu ke hilir turun diikuti oleh rasionalisasi karyawan, Q4 utilisasi 45%. Masih terjadi tren penutupan pabrik dan rasionalisasi karyawan.

Menurut Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), banyaknya produk impor ini menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan industri tekstil lokal.[53] Industri TPT tahun 2022 tumbuh dan pulih pasca COVID-19 meski masih ada tekanan *cashflow*, namun diproyeksikan kembali negatif ditahun 2023 akibat geopolitik dan banjirnya barang impor dipasar domestik. Pada tahun 2023 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor

[53]Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFi), *Loc.Cit.*

14 Tahun 2023 tentang Pembubaran PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

Dari Indonesia hingga Juni 2024, sebanyak 40.000-50.000 pekerja pabrik tekstil terkena PHK massal. Pernyataan tegas itu, disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi. Puluhan ribu pekerja yang di PHK itu, dari 20 lebih perusahaan tekstil di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Faktor-faktor penyebab para perusahaan tekstil itu melakukan PHK secara massal diantaranya turunnya jumlah order yang terutama disebabkan harga jual. Pabrik-pabrik yang mayoritas *local oriented*, dijual di pasar-pasar domestik, tidak mampu menghadapi gempuran barang-barang impor. Banyak sepatu dan sandal impor berasal dari Tiongkok hingga Vietnam. Produk tekstil luar negeri di Indonesia tersebut, memiliki harga jual yang jauh lebih murah dari barang lokal, bahkan bisa mencapai setengah atau sepertiganya.[54]

**b. Kontribusi Industri TPT terhadap Perekonomian**

Industri TPT merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional, dengan potensinya menyerap tenaga kerja sebanyak 3,6 juta tenaga kerja di tahun 2022.[55] Industri TPT merupakan bagian dari industri pengolahan. Kontribusi Industri pengolahan adalah yang tertinggi diantara industri lainnya. Sepuluh industri penyumbang PDB terbesar pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4. Pada tahun ini industri pengolahan memberikan sumbangan sebesar 18,67% terhadap PDB.

[54]Dedi Hidayat, *Puluhan Ribu Pekerja Pabrik Tekstil Terkena PHK Massal*, dimuat dalam https://www.rri.co.id/ nasional/768275/puluhan-ribu-pekerja-pabrik-tekstil-terkena-phk-massal#:~:text=KBRN%2C%20Jakarta%3A%20Sebanyak%2040.000%2D, massal%20sampai%20tahun%202024%20ini, diakses tanggal 28 Juni 2024.

[55]Kementerian Perindustrian RI, *Kemenperin Bidik Ekspor Industri TPT Capai USD 14 Miliar* 31 August 2022, dimuat dalam https://bbt.kemenperin.go.id/blog/konten-29, diakses tanggal 17 Mei 2024.

**Tabel 4**. Sepuluh Besar Industri Penyumbang PDB

| Indonesia. | Nama Data | Kontribusi Terhadap PDB (%) |
|---|---|---|
| 1 | Industri Pengolahan | 18,67 |
| 2 | Perdagangan | 12,94 |
| 3 | Pertanian | 12,53 |
| 4 | Pertambangan | 10,52 |
| 5 | Konstruksi | 9,92 |
| 6 | Transportasi & Pergudangan | 5,89 |
| 7 | Infokom | 4,23 |
| 8 | Jasa Keuangan | 4,16 |
| 9 | Administrasi Pemerintahan | 2,95 |
| 10 | Jasa Pendidikan | 2,79 |

Sumber: BPS, 2024, diolah.

Selama lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2019-2023 kontribusi industri TPT selalu berada pada urutan ke lima terbesar penyumbang PDB pada sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara (Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa industri tekstil memiliki peran yang cukup besar dalam industri pengolahan.

**Tabel 5**. Kontribusi Industri Tekstil dan Pakaian Jadi terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Industri Pengolahan Non Migas** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** |
| Industri Makanan dan Minuman | 36,40% | 38,29% | 38,05% | 38,35% | 39,10% |
| Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional | 9,56% | 10,75% | 11,51% | 11,07% | 10,47% |
| Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik | 9,54% | 9,13% | 8,73% | 8,81% | 9,37% |
| Industri Alat Angkutan | 9,28% | 7,57% | 8,55% | 8,82% | 8,88% |

| Lapangan Usaha | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Industri Tekstil dan Pakaian Jadi | 7,19% | 6,76% | 6,12% | 6,25% | 5,83% |
| Industri Logam Dasar | 4,17% | 4,38% | 4,67% | 5,20% | 5,61% |
| Industri Pengolahan Tembakau | 5,07% | 4,92% | 4,59% | 4,21% | 4,22% |
| Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 3,95% | 4,01% | 3,84% | 3,99% | 4,03% |
| Industri Barang Galian bukan Logam | 3,35% | 3,11% | 3,02% | 2,82% | 2,81% |
| Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 3,16% | 3,00% | 3,01% | 2,72% | 2,40% |
| Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya | 2,89% | 2,85% | 2,60% | 2,48% | 2,34% |
| Industri Mesin dan Perlengkapan | 1,69% | 1,57% | 1,66% | 1,71% | 1,61% |
| Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 1,53% | 1,42% | 1,44% | 1,49% | 1,41% |
| Industri Furnitur | 1,41% | 1,40% | 1,43% | 1,30% | 1,21% |
| Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan | 0,83% | 0,84% | 0,78% | 0,77% | 0,71% |

Sumber: BPS, diolah.

Perkembangan persentase kontribusi industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki terhadap PDB dapat dilihat pada Gambar 4. Pada Gambar 4, terlihat bahwa kontribusi industri tersebut sejak tahun 2009 terus mengalami penurunan. Penurunan terdalam terjadi pada tahun 2014. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan, akan tetapi kembali turun pada tahun-tahun berikutnya.

Turunnya PDB tekstil dari tahun 2016-2018 dikarenakan pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pada tahun 2019, pemerintah mencabut pemberlakuan PLB untuk produk tekstil dan pada tahun tersebut PDB tekstil kembali mengalami peningkatan.

Turunnya pendapatan sektor ini di tahun 2020-2022 lebih disebabkan oleh gejolak ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, perang Ukraina-Rusia, dan krisis ekonomi di negara tujuan ekspor Indonesia. Setelah Covid berakhir, di pertengahan 2022, China mencabut *Zero Covid Policy*, produk tekstil China kembali membanjiri dunia termasuk Indonesia. Akibatnya neraca perdagangan tekstil Indonesia kembali minus.[56] Hal ini sejalan dengan penurunan produksi TPT Indonesia yang terlihat pada Gambar 5. Pada tahun 2022 dan 2023 jumlah produksi seluruh sektor industri TPT mengalami penurunan. Pada kuartal I Tahun 2024, industri TPT berkontribusi sebesar 5,84 persen terhadap PDB sektor manufaktur, serta memberikan andil terhadap ekspor nasional sebesar US$11,6 miliar dengan surplus mencapai US$3,2 miliar.

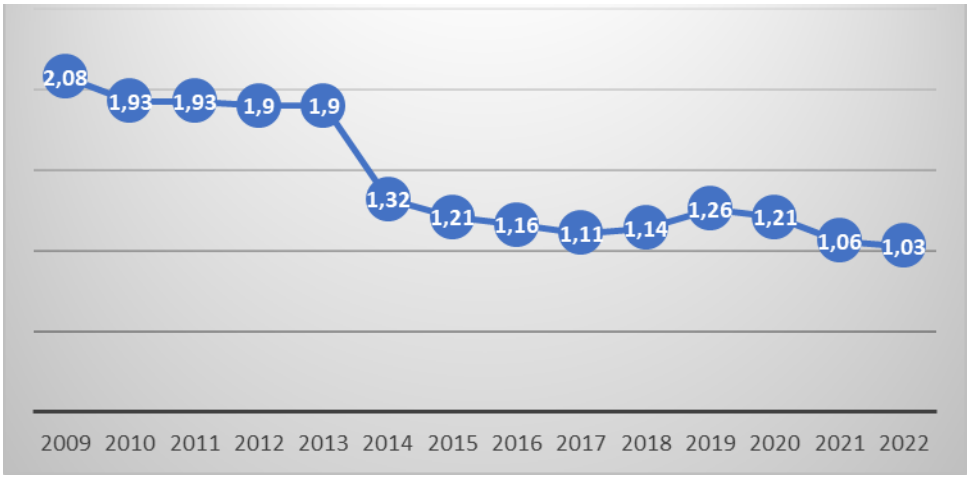


Sumber: BPS, diolah.

**Gambar 4**. Persentase Kontribusi Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki terhadap PDB

[56]Asosiasasi Pertekstilan Indonesia (API), *Loc.Cit.*

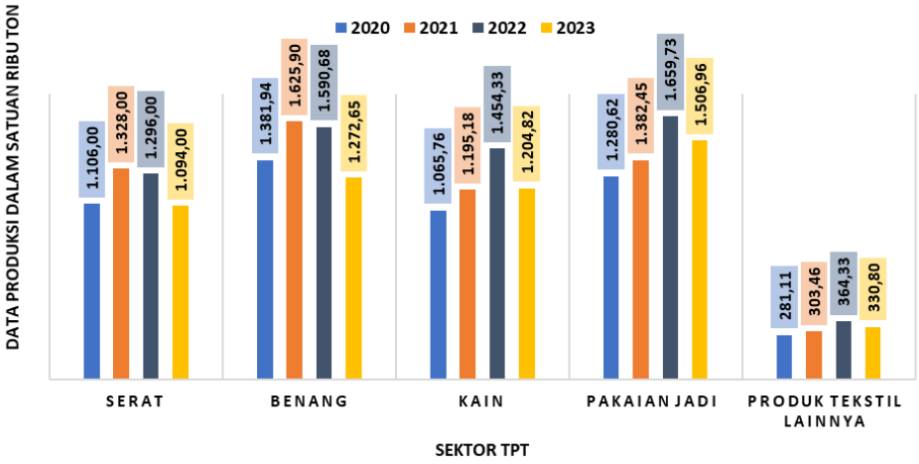


Sumber: APSyFi, 2024.

**Gambar 5**. Pertumbuhan Produksi TPT Nasional (Dalam Ribuan Ton)

Angka produksi TPT yang ditunjukkan oleh Gambar 5 masih jauh di bawah kebutuhan TPT domestik, mengingatnya besarnya jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa pada Desember 2023.[57] Menurut API, Kebutuhan pakaian orang Indonesia rata-rata per kapita/tahun sebesar 7,5 Kg. Dengan demikian, maka konsumsi pakaian untuk masyarakat Indonesia sekitar 2,11 milyar kg (7,5 x 280, 73 juta) atau 2,11 juta ton. Angka ini sangat jauh di atas jumlah produksi pakaian jadi tahun 2023 yang hanya 1,51 juta ton (Gambar 5).

[57] Irfan Fadhlurrahman, Jumlah Penduduk di 38 Provinsi Indonesia Desember 2023, Company, *Databoks* (blog), 15 Februari 2024, dimuat dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/15/jumlah-penduduk-di-38-provinsi-indonesia-desember-2023#:~:text=No.&text=Melansir%20data%20kependudukan%20Direktorat%20Jendral,juta%20jiwa%20pada%20Desember%202023, diakses tanggal 29 Mei 2024.

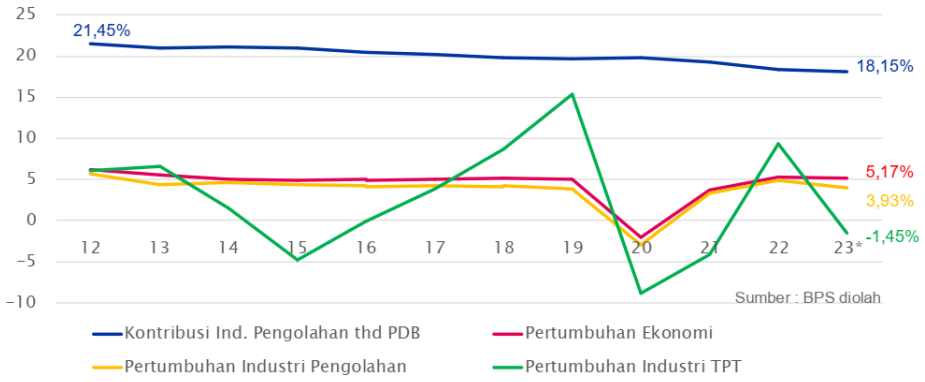


**Gambar 6. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDB**

Data tahun 2012-2022 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 9 negara pengekspor tekstil di dunia (Tabel 6). Indonesia hanya menguasai 1,44% pasar tekstil dunia, lebih rendah daripada Bangladesh dan Vietnam. Pada periode ini nilai ekspor TPT Indonesia untuk keseluruhan kode *Harmonized System* (HS) menunjukkan angka yang stagnan.[58] Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan produksi yang berarti dalam waktu sepuluh tahun. Produk tekstil Indonesia bahkan tidak mampu menyaingi negara yang sedang berkembang seperti Vietnam dan Bangladesh.

**Tabel 6.** Tingkat Produktivitas Ekspor Indonesia

| Rank | Negara Produsen TPT (Kode HS 50-63) | Value Ekspor 2012 (Satuan = Miliar USD) | Value Ekspor 2013 (Satuan = Miliar USD) | Value Ekspor 2014 (Satuan = Miliar USD) | Value Ekspor 2015 (Satuan = Miliar USD) | Value Ekspor 2016 (Satuan = Miliar USD) | Value Ekspor 2017 (Satuan = Miliar USD) | Value Ekspor 2018 (Satuan = Miliar USD) | Value Ekspor 2019 (Satuan = Miliar USD) | Value Ekspor 2020 (Satuan = Miliar USD) | Value Ekspor 2021 (Satuan = Miliar USD) | Value Ekspor 2022 (Satuan = Miliar USD) | Pangsa Pasar Internasional 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 246,06 | 273,96 | 287,58 | 273,57 | 255,07 | 257,82 | 266,42 | 260,24 | 280,52 | 304,75 | 319,70 | 33,38% |
| 2 | European Union | 168,87 | 179,55 | 189,68 | 163,51 | 169,43 | 183,45 | 201,39 | 198,65 | 183,79 | 218,43 | 222,51 | 23,23% |
| 3 | Bangladesh | 21,42 | 21,42 | 26,56 | 28,33 | 34,99 | 37,04 | 41,34 | 43,07 | 38,66 | 48,76 | 61,21 | 6,39% |
| 4 | Viet Nam | 18,15 | 21,53 | 25,24 | 27,27 | 28,70 | 31,81 | 36,66 | 39,42 | 37,10 | 41,29 | 45,42 | 4,74% |
| 5 | India | 32,68 | 40,19 | 38,60 | 37,15 | 35,42 | 37,23 | 37,11 | 35,49 | 29,61 | 41,47 | 38,31 | 4,00% |
| 6 | Türkiye | 25,50 | 28,43 | 30,14 | 26,34 | 26,22 | 26,81 | 27,88 | 28,59 | 27,33 | 34,46 | 35,28 | 3,68% |
| 7 | United States of America | 26,55 | 26,76 | 26,19 | 24,95 | 23,61 | 25,88 | 27,17 | 26,12 | 22,77 | 25,56 | 30,81 | 3,22% |
| 8 | Pakistan | 12,93 | 13,67 | 13,77 | 12,92 | 12,41 | 13,02 | 13,65 | 13,70 | 13,11 | 17,51 | 18,86 | 1,97% |
| 9 | Indonesia | 12,46 | 12,68 | 12,74 | 12,28 | 11,83 | 12,54 | 13,22 | 12,83 | 10,55 | 13,05 | 13,83 | 1,44% |
| 10 | Korea, Republic of | 15,38 | 15,73 | 15,67 | 14,04 | 13,27 | 13,27 | 13,57 | 12,48 | 10,81 | 12,23 | 11,75 | 1,23% |
| 11 | Hong Kong, China | 31,93 | 31,59 | 29,21 | 26,54 | 22,80 | 21,31 | 20,44 | 17,99 | 13,18 | 13,49 | 9,80 | 1,02% |
| 12 | Cambodia | 4,05 | 4,90 | 5,38 | 6,05 | 6,74 | 7,20 | 8,01 | 8,49 | 7,77 | 8,36 | 9,34 | 0,98% |
| 13 | Mexico | 6,74 | 6,91 | 6,96 | 6,79 | 6,44 | 6,43 | 6,80 | 6,93 | 6,30 | 7,86 | 9,10 | 0,95% |
| 14 | Taipei, Chinese | 11,81 | 11,67 | 11,55 | 10,78 | 9,93 | 10,09 | 10,08 | 9,19 | 7,58 | 9,06 | 8,81 | 0,92% |
| 15 | United Kingdom | 11,59 | 12,81 | 13,49 | 13,05 | 11,87 | 12,45 | 12,73 | 12,70 | 11,27 | 8,44 | 7,74 | 0,81% |
| 16 | Japan | 9,56 | 8,57 | 8,42 | 7,83 | 7,63 | 7,56 | 7,82 | 7,75 | 6,60 | 7,38 | 7,20 | 0,75% |
| 17 | Thailand | 7,32 | 7,58 | 7,57 | 6,85 | 6,52 | 6,80 | 7,20 | 7,06 | 5,82 | 6,55 | 6,90 | 0,72% |
| 18 | United Arab Emirates | 3,76 | 3,07 | 3,25 | 3,28 | 3,31 | 4,54 | 4,57 | 4,68 | 3,76 | 5,42 | 6,68 | 0,70% |
| 19 | Australia | 5,89 | 5,54 | 4,45 | 3,47 | 3,86 | 4,90 | 5,24 | 3,83 | 2,35 | 4,68 | 6,17 | 0,64% |
| 20 | Sri Lanka | 4,13 | 4,63 | 5,11 | 4,98 | 5,06 | 5,21 | 5,38 | 5,77 | 4,84 | 6,07 | 6,15 | 0,64% |
| 21 | Other Countries | 62,28 | 60,44 | 63,17 | 55,88 | 54,72 | 60,71 | 66,05 | 66,53 | 59,58 | 71,85 | 82,17 | 8,58% |
| | Total Ekspor | 739,06 | 791,62 | 824,74 | 765,87 | 749,85 | 786,06 | 832,73 | 821,53 | 783,28 | 906,66 | 957,72 | 100,00% |

Sumber: Trademaps, 2023.

Dari sisi neraca perdagangan, terdapat ketidaksinkronan antara nilai dan volume ekspor dan impor Indonesia. Gambar 7 menunjukkan bahwa secara volume, impor Indonesia relatif selalu

[58]Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), *Loc.Cit.*.

lebih rendah dari pada ekspor. Sedangkan secara *value* terlihat bahwa ekspor Indonesia selalu lebih tinggi dari pada impor. Akibatnya secara *value* neraca perdagangan industri TPT Indonesia selalu bernilai positif. Berbeda dengan neraca perdagangan secara *volume*. API berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh banyaknya impor yang masuk ke Indonesia dengan harga murah. Sedangkan produk yang diekspor oleh Indonesia lebih sedikit, namun dengan harga yang tinggi. Hal ini tentunya melemahkan daya saing produk TPT di pasar domestik, karena konsumen akan lebih memilih produk impor.

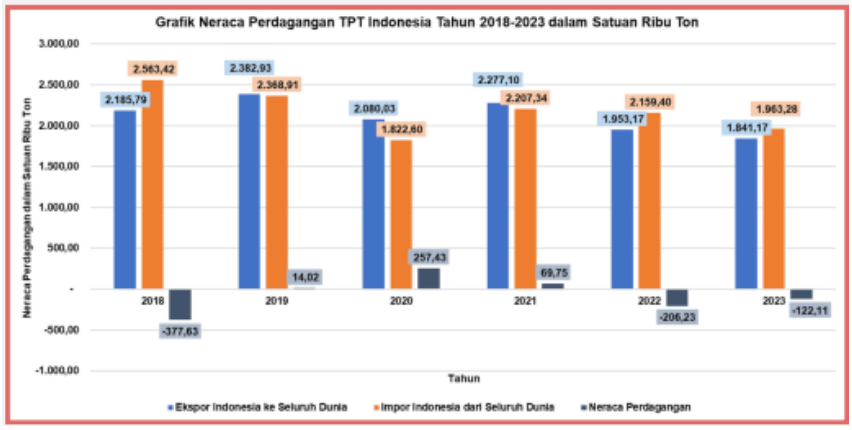


Sumber: Trademaps, 2023.

**Gambar 7.** Pertumbuhan Neraca Perdagangan TPT Indonesia (Dalam Ribuan Ton)

Sumber: Trademaps, 2023.

**Gambar 8.** Pertumbuhan Neraca Perdagangan TPT Indonesia (Dalam Miliar USD)

Tingkat utilisasi industri TPT menggambarkan jumlah sumber daya, kapasitas, dan fasilitas yang digunakan dibandingkan kapasitas yang tersedia. Semakin tinggi angka utilisasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat efisiensi dan efektifitas industri. Berdasarkan data dari API, tahun 2022, rata-rata kapasitas terpasang di industri TPT baru mencapai 50% (Tabel 7). Dengan demikian *idle capacity* di industri ini mencapai 50%.

**Tabel 7**. Utilitas Terpasang Industri TPT Tahun 2022

| **Jenis Industri** | **Kapasitas Terpasang/Utilitas** |
|---|---|
| Industri Serat | 45% |
| Industri *Spinning* | 40% |
| Industri *Weaving/Knitting* | 52% |
| Industri *Finishing* | 55% |
| Industri Pakaian Jadi | 58% |

Sumber: API, 2024.

APSyFI memperkirakan, dengan pertumbuhan konsumsi tekstil domistik rata-rata 6,7% pertahun, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%-6%, dan pertumbuhan ekpor 6%-7%, maka pada tahun 2030, konsumsi serat dan filamen domistik akan mencapai 3,5 juta ton per tahun. Rincian proyeksi tersebut dapat dilihat pada Gambar 9 berikut:

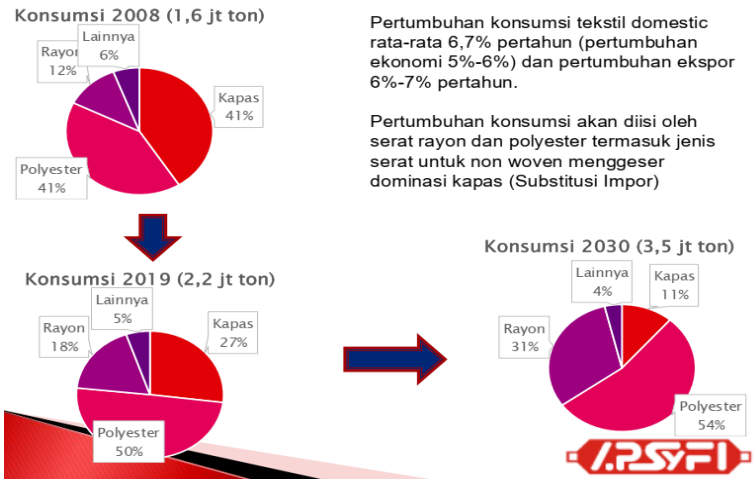


Sumber: APSyFI, 2024.

**Gambar 9.** Proyeksi Konsumsi Serat dan Filamen Tahun 2030

Bila pemerintah membenahi industri TPT melalui Undang-undang pertekstilan, APSyFI yakin industri ini akan tumbuh pesat. Proyeksi pertumbuhannya dapat dilihat pada Gambar 10 berikut:

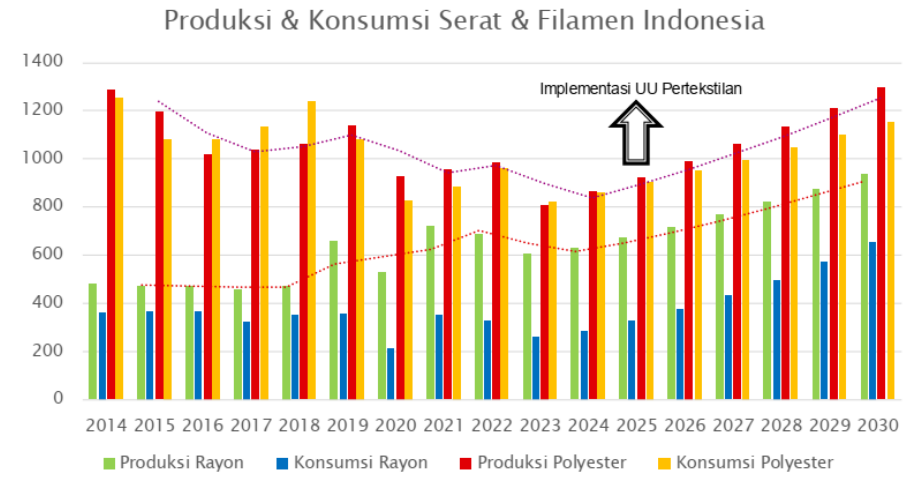


Sumber: APSyFI, 2024.

**Gambar 10.** Proyeksi Pertumbuhan Produksi dan Konsumsi Serat dan Filamen Indonesia

Akan tetapi kondisi industri TPT saat ini sangat memprihatikankan. Sejak tahun 2023, utilitas industri TPT terus mengalami penurunan hal ini berdampak pada:[59]

1) Tingginya angka PHK dan pabrik yang tutup;
2) Menurunnya Tagihan listrik nasional (Industri TPT merupakan pengguna listrik terbesar);
3) Banyak tenaga kerja lulusan ahli tekstil dan sekolah yang tidak terutilisasi;
4) Turunnya penerimaan negara;
5) Semakin sulit untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) berkelanjutan, dimana UMKM dan IKM merupakan 'tulang punggung' Industri TPT Indonesia; dan
6) Hilangnya kepercayaan dari konsumen di luar negeri/pasar luar negeri.

[59] *Ibid.*

### c. Ruang Lingkup Industri TPT Indonesia

Secara umum industri TPT meliputi tiga bagian, yaitu sektor industri hulu (*upstream*), sektor industri antara (*midstream*), dan sektor industri hilir (*downstream*). Gambar 11. Menunjukkan alur dan keterkaitan antara industri hulu, antara, dan hilir dalam ekosistem TPT.

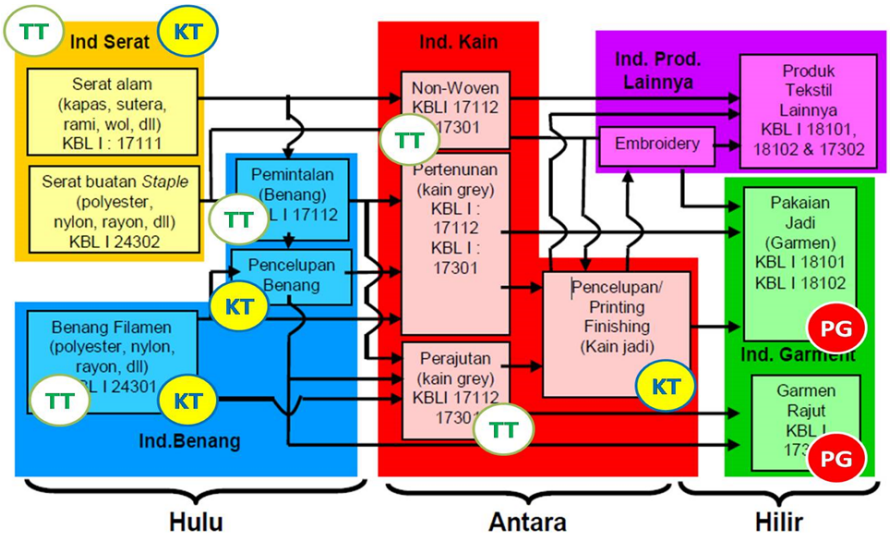


Sumber: Kemenperin, 2021.

**Gambar 11.** Lingkup Industri TPT dari Hulu ke Hilir

Indonesia merupakan negara yang memiliki industri tekstil dengan struktur yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir, mulai dari industri pembuatan serat sintetis (*fiber making*), industri pemintalan benang (spinning), industri pertenunan (*weaving*), industri perajutan (*knitting*), industri pencelupan, pencetakan dan penyempurnaan (*dyeing, printing, finishing*) sampai dengan industri pakaian jadi (*garment*), serta industri barang jadi tekstil dan permadani. Pada Gambar 12 dapat dilihat cabang industri TPT di Indonesia dari mulai sumber bahan baku sampai produk akhir.

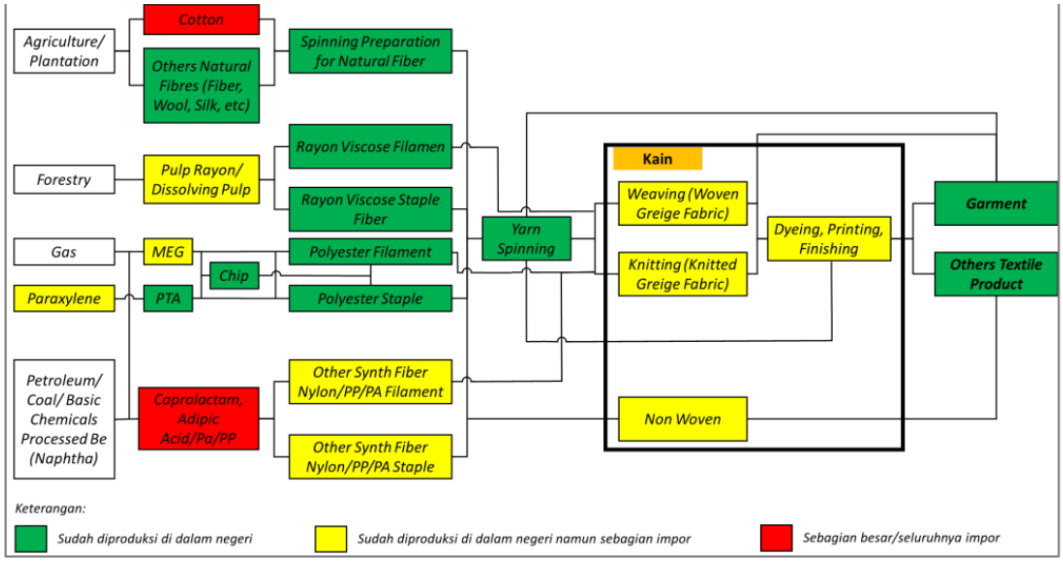


Sumber: Kemenperin, 2021.

**Gambar 12.** Pohon Industri TPT

### d. Sektor Industri Hulu

Sektor ini memproduksi serat dan benang yang berbahan dasar output dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan hasil tambang atau bahan kimia. Industri yang terlibat di sektor hulu adalah sebagai berikut:

1) Industri serat alam yang memproduksi serat alam seperti kapas, sutera, rami, wol, dan lain sebagainya.
2) Industri serat buatan staple yang mengolah PX (*Paraxylene*), PTA (*Purified Terephthalic Acid*), MEG (*Mono Ethylene Glycol*), dan pulp kayu menjadi serat pendek seperti polyester, nylon, rayon, dan lain sebagainya.
3) Industri benang filamen yang mengolah PX, PTA, MEG dan pulp kayu menjadi benang filamen seperti polyester, nylon, rayon, dan lain sebagainya.
4) Industri pemintalan yang memproduksi benang dari bahan baku berupa serat buatan maupun serat alam atau campuran keduanya

5) Industri pencelupan benang untuk memberikan efek warna pada benang.

Jumlah industri pada sektor *upstream* pada Tahun 2021 sebanyak 43 industri pada *fiber making* dan 294 industri pada *spinning*.[60] Karakteristik industri sektor hulu adalah industri yang relatif padat modal; kandungan teknologinya tinggi; berskala besar; menggunakan mesin-mesin otomatis; dan nilai tambahnya paling besar. Serat dapat dihasilkan dari berbagai macam bahan baku yang berasal dari hasil pertanian seperti kapas yang menghasilkan serat katun, rami, goni, dan kepompong yang menghasilkan serat sutra. Selain itu bahan baku serat juga bisa diproduksi dari hasil-hasil hutan seperti pulp rayon. Bahkan bulu domba juga bisa menghasilkan serat wol. Seiring dengan makin mahalnya bahan baku berbasis tumbuh-tumbuhan maupun peternakan, akhir-akhir ini berkembang bahan baku serat yang sifatnya sintetis. Seperti serat polyester yang dihasilkan dari *Terephthalic Acid* (TPA) dan *Ethylene Glycol* (EG) berbahan baku utama minyak bumi. *Polyester* bisa digunakan untuk bahan *polyester* 100% atau dicampur dengan katun atau bisa juga dicampur dengan rayon. Selain *polyester* chip juga terdapat *nylon chip* yang merupakan produk akhir dari *caprolactam*. Sebagai gambaran, *nylon chip* ini paling banyak digunakan sebagai bahan baku benang untuk keperluan produk stoking, payung, parasut, *air bag*, gorden, karpet, *conveyor belt*, tali, serta jaring ikan. *Acrylic* digunakan pada pembuatan *sweater, sock, coat* dan *mat yarn*.[61]

Beberapa catatan penting terkait industri hulu:

1) Struktur biaya (*cost structure*) terbesar untuk industri rayon, poliester dan nilon kurang lebih bahan baku 40-50% dan energi gas 20-30%. Bahan baku dan energi gas alam tertentu menjadi

[60]Kementerian Perindustrian RI, *Buku Analisis Pembangunan Industri: Mendorong Kinerja Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Tengah Pandem.*, *Loc.Cit.*

[61]*Ibid.*

krusial pada semua industri serat tersebut dan sangat menentukan harga jual akhir.

2) *Market* ke industri benang, antara dan hilir. Kurangnya market dari industri benang, antara dan hilir akan secara otomatis mengganggu industri hilir dan ini berkaitan dengan masuknya impor baik legal maupun ilegal
3) Serat rayon sangat menjanjikan untuk dikembangakan karena negara kita memiliki hutan yang dapat digunakan untuk penanaman pohon kayu pinus tetapi dengan terus menerus mempertimbangkan keseimbangan lingkungan hidup apalagi dikaitkan dengan isu keberlanjutan (*sustainable)* yang juga menjadi perhatian dan tren tekstil (*sustainable textiles*). Untuk itu perlu dilakukan inovasi terkait intensifikasi tanaman dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman dan lahan tanpa memperluas area tanam. Inovasi ini bisa dilakukan salah satunya dengan melakukan riset tanaman Pinus, hemlock, dan cemara yang merupakan bahan baku utama rayon. Dengan demikian diharapkan akan muncul varietas unggul dengan kualitas dan produktivitas yang lebih tinggi. Dengan demikian serat rayon Indonesia dapat memiliki daya saing dan menjadi *market leader* di pasar global.
4) Untuk serat kapas, yang dapat dilakukan adalah pengembangan perkebunan kapas yang produksinya sangat sedikit dibanding dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan kapas adalah tanaman sub tropis, sehingga tidak sesuai dengan iklim Indonesia. Meskipun dapat tumbuh, akan tetapi produktivitas dan kualitas tanaman kapas di Indonesia rendah dan tidak sebaik tanaman kapas yang tumbuh di daerah subtropis.
5) Serat lainya, yang dapat diupayakan adalah pengembangan penanaman tumbuhan rami, pembudidayaan sutera, pengolahan bulu domba (*wool*), pengolahan serat jute, dan lain sebagainya.

**e. Sektor Industri Antara (*Midstream*)**

Industri antara adalah industri yang memproduksi kain yang terdiri dari beberapa proses pembuatan. Sektor ini memproduksi kain yang terdiri dari kain *greige* (kain mentah) dan kain jadi (kain *finish*). Jenis usaha di industri ini, diantaranya:

1) industri pertenunan (*weaving*) yang mengolah benang menjadi kain tenun mentah (*grey fabric*),
2) industri perajutan (*knitting*) yang mengolah benang menjadi kain rajut mentah (*grey fabric*),
3) industri pencelupan (*dyeing*) yang mengolah kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan memberikan efek warna pada kain,
4) industri pencapan (*printing*) yang mengolah kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan memberikan efek motif warna pada kain,
5) industri penyempurnaan (*finishing*) yang mengolah kain setengah jadi menjadi kain jadi (*finish fabric*), dan
6) industri *nonwoven* yang mengolah serat atau benang menjadi kain selain melalui proses tenun atau rajut.

Jumlah industri pada sektor *midstream* (*weaving, knitting, dyeing, printing,* dan *finishing*) pada tahun 2021 sebanyak 1.540 industri besar dan sedang (IBS) serta sekitar 130 ribu industri mikro dan kecil (IMK).[62] Sifat industri ini semi padat modal, teknologi madya dan terus berkembang, jumlah tenaga kerja lebih besar dari sektor industri hulu. Segmen *printing* mengutamakan aspek kreativitas, sedangkan segmen *dyeing* memerlukan manajemen pengolahan limbah yang memadai dengan biaya cukup besar.

Beberapa catatan penting terkait industri antara yaitu:[63]

[62] *Ibid.*
[63] Gunawan, *Loc.Cit.*

1) Mesin-mesin tekstil di industri antara memerlukan peremajaan atau restrukturisasi. Restrukturisasi mesin sangat berkaitan dengan produktivitas, efisiensi, kualitas, konsumsi energi, teknologi proses, inovasi produk, pengurangan biaya produksi dan teknologi industri 4.0.
2) Mesin tekstil dan zat kimia tekstil (zat warna, zat pembantu, dsb) pada umumnya bergantung pada produk impor sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk dapat di buat di dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor.
3) Industri TPT Indonesia pada dasarnya telah mampu membuat berbagai jenis produk tekstil namun demikian ada beberapa kain khusus yang tidak dapat dibuat misalnya *protective fabric* yaitu kain yang berfungsi untuk melindungi dari zat kimia berbahaya, panas, radiasi, dan sebagainya. Intervensi teknologi, riset, mesin, dan SDM perlu dikembangkan.
4) Pada industri antara, selain diproduksi oleh industri besar juga dilakukan oleh Industri Kecil Menengah (IKM). Pada produksi kain, Indonesia sudah sejak dahulu kala memiliki kekayaan budaya dan teknologi yang menghasilkan beragam kain tradisional (wastra) mulai dari kain batik (Jawa), kain tenun songket (Sumatera), ulos (Sumatera), lurik (Jawa), tapis (Lampung), ikat (NTT, NTB, Maluku), gringsing (Bali), sasirangan (Banjar), sengkang (Sulawesi), dan sebagainya. Negara dalam hal ini perlu memperhatikan agar kain tradisional ini tetap lestari yang selain berfungsi sebagai kekayaan budaya Indonesia yang adi luhung juga memiliki kaitan erat dengan penghidupan pada lapisan masyarakat di berbagai kepulauan Indonesia. Hak Kekayaan terkait dengan desain, motif, teknik dan material perlu dikelola dengan baik. Berbagai masalah lain terkait regenerasi (SDM), bahan baku, akses pasar dan permodalan perlu mendapatkan perhatian dan pengelolaan yang baik.

**f. Sektor Industri Hilir (*Downstream*)**

Sektor ini memproduksi barang jadi tekstil untuk konsumsi masyarakat. Diantara industri di sektor ini yaitu:

1) industri pakaian jadi (garmen) yang mengolah kain jadi menjadi pakaian jadi baik kain rajut maupun kain tenun. Termasuk di dalamnya proses *cutting, sewing, washing,* dan *finishing* yang menghasilkan produk siap pakai (*ready to wear*);
2) industri embroideri (*embroidery*) yang memberikan efek motif atau corak pada kain jadi ataupun barang jadi tekstil; dan
3) industri produk jadi tekstil lainnya selain pakaian jadi.

Industri manufaktur pakaian jadi (garmen). Sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja atau memiliki sifat industri padat karya. Jumlah industri pada sektor ini pada tahun 2021 sebanyak 2.995 IBS dan sekitar 407 ribu IMK pada industri pakaian jadi (garmen), serta 765 industri pada industri tekstil lainnya.[64]

Beberapa catatan penting terkait industri hilir:[65]

1) industri hilir atau garmen sangat sensitif dengan pekerja. Pada satu sisi industri garmen merupakan penyerap tenaga kerja yang banyak tetapi pada satu sisi perlu diperhatikan berbagai kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan (upah, serikat pekerja, perjanjian kerja, dsb).
2) produk pakaian jadi yang bersifat sandang dan keseharian untuk pemenuhan rakyat Indonesia tidak terlalu menjadi isu besar karena industri garmen Indonesia mampu memproduksinya. Khusus mengenai produk pakaian jadi tekstil teknik (*technical textiles*) atau fungsional (*functional clothing*) perlu mendapatkan perhatian lebih. Contoh *functional clothing* untuk kesehatan seperti Alat Pelindung Diri dan masker medis N95 masih perlu

[64]Kementerian Perindustrian RI, *Buku Analisis Pembangunan Industri: Mendorong Kinerja Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Tengah Pandemi. Loc.Cit.*

[65]Gunawan, *Loc.Cit.*

mendapatkan perhatian lebih. Pandemi Covid 19 yang terjadi selama dua tahun menjadi pelajaran penting bagaimana tenaga kesehatan dan rakyat Indonesia tidak memiliki ketahan sandang yang cukup. Pakaian jadi fungsional dan produk tekstil fungsional jadi lainnya untuk kebutuhan militer (pakaian pilot, *kamuflage*, anti radiasi, pakaian perang anti senjata biologi, dsb), pakaian dan produk jadi industri (pakaian tahan api, sarung tangan tahan api dan benda tajam untuk industri tambang, logam, kimia, dsb) adalah berbagai contoh yang penting untuk diperhatikan untuk dikembangkan. Negara maju sudah lama bergerak ke arah produk tekstil teknik atau *technical textiles* yang memiliki nilai tambah yang tinggi dibanding produk tekstil pada umumnya. Strategi untuk pengembangan produk tekstil teknik atau *technical textiles* teknologi. Upaya pengembangan bisa dilakukan dengan transfer teknologi dan riset. Riset menjadi salah satu masalah besar karena terkait dengan infrastruktur riset, SDM, pendanaan dan kolaborasi antar lembaga riset pemerintah dengan swasta. Indonesia sebetulnya memiliki sumber daya untuk melakukan semua ini yang diperlukan adalah pengelolaan pada berbagai tingkatan.

3) Pada industri hilir ini selain dilakukan oleh industri besar juga sangat banyak dilakukan oleh IKM berupa konveksi menengah dan industri rumahan. Jumlah IKM konveksi Indonesia diperkirakan sekitar 800 ribu. Keberpihakan terhadap IKM ini sangat perlu diperhatikan karena menyangkut hajat hidup dan ekonomi masyarakat di lapisan bawah dan pada saat bersamaan menyerap banyak tenaga kerja. Isu penting pada IKM ini adalah akses bahan baku, pemasaran, permodalan dan teknologi.

### g. Permasalahan dan Tantangan Industri TPT

Industri TPT Indonesia pernah menjadi primadona pada masa kejayaannya, yaitu pada dekade 1980-an. Namun saat ini para pelaku bisnis tekstil dan produk tekstil di Indonesia harus bertahan mati-matian untuk menjaga kelangsungan hidup bisnis mereka. Pelaku bisnis tekstil saat ini mengalami banyak masalah, baik internal maupun eksternal, yang menyebabkan penurunan kinerja bisnis mereka.

1) Masalah eksternal

Turunnya permintaan global akibat perlambatan ekonomi dunia. Perang antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum usai berdampak pada kondisi ekonomi global, terutama terkait dengan ancaman inflasi yang mengurangi daya beli negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Masalah eksternal kedua adalah iklim investasi yang tidak bersahabat. Upah minimum yang di masa lalu menjadi keunggulan industri ini saat ini adalah variabel eksternal yang paling sulit dikendalikan. Daya tawar serikat buruh yang semakin kuat menjadi penyebab upah minimum tidak lagi menjadi daya saing.

2) Permasalahan Internal

Permasalahan internal industri tekstil berkaitan dengan efisiensi produksi. Pergeseran industri ini dari padat karya ke padat modal dengan penemuan mesin-mesin dan pemanfaatan teknologi produksi menyebabkan pabrik tekstil di Indonesia harus melakukan penyesuaian.

3) Permasalahan Lingkungan Hidup

Aktifitas industri tekstil memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup, terutama karena proses produksinya yang intensif dalam hal penggunaan sumber daya air dan emisi limbah. Berikut beberapa dampak utama industri tekstil terhadap lingkungan:

a) Pencemaran Air. Industri tekstil merupakan salah satu industri penyumbang pencemaran air terbesar. Pewarna dan bahan kimia

lainnya yang digunakan dalam proses produksi dapat mencemari sumber air.

b) Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya. Pewarna tekstil, pestisida pada kapas, dan bahan kimia lain yang digunakan dalam proses ini dapat mencemari lingkungan dan membahayakan pekerja serta masyarakat sekitar.

c) Emisi Karbon yang Tinggi. Produksi tekstil berbasis bahan sintetis seperti poliester menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Proses ini memerlukan energi yang besar, terutama di negara-negara dengan sumber energi berbahan bakar fosil.

d) Penggunaan Air yang Berlebihan. Produksi kapas dan proses pencucian serta pewarnaan tekstil membutuhkan jumlah air yang sangat besar. Dalam industri fashion cepat (*fast fashion*), produk sering kali dibuang dalam waktu singkat, yang memperburuk pemborosan sumber daya air.

e) Limbah Padat dan Sampah Tekstil. Banyak pakaian dan tekstil lain yang berakhir di tempat pembuangan sampah karena siklus fashion yang cepat. Serat sintetis dalam pakaian ini sulit terurai dan dapat merusak tanah serta lingkungan sekitar.

f) Degradasi Tanah dan Deforestasi Penanaman kapas secara intensif sering kali menguras nutrisi tanah dan menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk deforestasi. Dampaknya, lahan menjadi kurang produktif, dan keanekaragaman hayati terganggu.

g) Mikroplastik di Lautan. Serat sintetis seperti poliester melepaskan mikroplastik setiap kali dicuci, yang akhirnya terbuang ke lautan dan mencemari ekosistem laut, membahayakan hewan laut, dan masuk ke rantai makanan manusia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki program Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan *green industry*. Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah akan dinilai aspek pengendalian pencemaran airnya dengan kriteria:[66]

1. Ketaatan terhadap Kompetensi Personil
2. Ketaatan terhadap Izin
3. Ketaatan terhadap Titik Penaatan dan Pemantauan
4. Ketaatan terhadap Parameter
5. Ketaatan terhadap Pelaporan Hasil Pengelolaan Air Limbah
6. Ketaatan terhadap Pemenuhan Baku Mutu
7. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis

Pada Periode PROPER 2022 -2023, sebanyak 186 industri tekstil menjadi peserta PROPER dengan tingkat ketaatan sebanyak 48,93% berperingkat biru (taat), sedangkan 51,07% berperingkat merah (tidak taat). Adapun aspek penyebab ketidaktaatan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

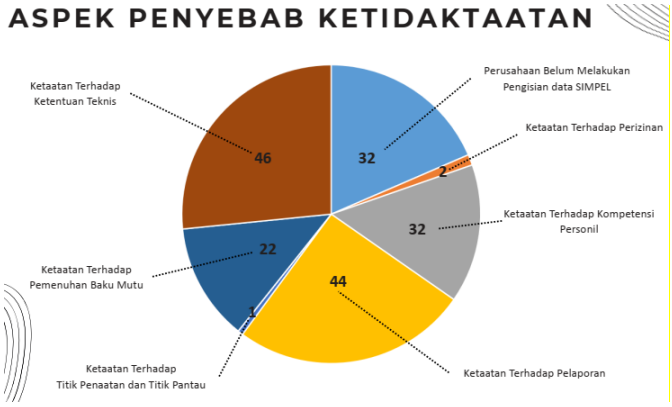


Sumber: Ditjen PPA, Kementerian KLHK, 2024

**Gambar 13**. Penyebab Ketidaktaatan Perusahaan

[66]Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan, Jakarta: 12 September 2024.

4) Permasalahan lainnya yang membutuhkan campur tangan pemerintah adalah:[67]
   a) PPN 10% Kapas. Sejak 22 Juli 2014 status kapas berubah, dari barang tidak kena pajak menjadi barang kena pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Padahal kapas yang di impor tersebut belum di proses, sehingga belum ada nilai tambahnya. Ini mengakibatkan harga produksi benang, kain, pakaian jadi tidak lagi cukup kompetitif, karena dari bahan bakunya yaitu kapas meningkat harganya sebagai akibat adanya PPN 10%.
   b) Belum adanya perjanjian FTA dengan negara-negara di Eropa, Turki, dan negara-negara yang pangsa pasarnya besar, termasuk Amerika Serikat. Ini menyebabkan bea masuk ke negara-negara tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengikat perjanjian FTA sehingga mengurangi daya saing di negara-negara tersebut. Produk TPT Indonesia di pasar Eropa dan Amerika Serikat, harus bersaing dengan produsen TPT dari Vietnam, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Bangladesh, Turki, yang mendapatkan fasilitas tarif bea masuk yang rendah dikarenakan telah ada kerjasama dengan Eropa dan Amerika Serikat, baik dalam bentuk perjanjian bilateral, FTA, *Trans Pacific Partnership* (TPP), maupun *Customs Union*.
   c) Masalah energi, pembiayaan, produktivitas, daya saing, ketenagakerjaan, dan regulasi. Selain itu masalah tarif yang mahal pada infrastruktur logistik (darat, laut, udara), dan juga masalah pasar domestik yang masih dibanjiri produk-produk TPT impor, baik legal maupun ilegal.

[67]Kementerian Perindustrian RI, *Buku Analisis Pembangunan Industri: Mendorong Kinerja Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Tengah Pandemi., Loc.Cit.*

d) Kebijakan lingkungan di Indonesia yang lebih ketat dibandingkan negara lain telah mengakibatkan industri tekstil sulit berkembang dan menjadi berbiaya tinggi. Hal ini tentunya berdampak pada harga produk.
e) Hambatan ekspor ke negara lain seperti India dan eropa akibat adanya sertifikasi produk tertentu, menyebabkan produk tekstil Indonesia sulit untuk memasuki negara tersebut.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi industri tekstil antara lain:

1) Krisis energi dan inflasi. Kenaikan biaya energi dan bahan bakar serta inflasi secara global membuat biaya produksi dan transportasi tekstil meningkat. Hal ini berdampak pada harga jual produk tekstil dan daya saing di pasar internasional.
2) Perlindungan produk dalam negeri. Kurangnya perlindungan terhadap produk tekstil lokal dapat membuat produk impor membanjiri pasar Indonesia. Ini terutama menjadi ancaman bagi IKM tekstil yang belum memiliki daya saing kuat.
3) Persaingan dengan negara lain. Negara-negara produsen tekstil lain, seperti Bangladesh, seringkali menawarkan harga yang lebih murah karena biaya produksi yang lebih rendah. Hal ini dapat membuat produk tekstil Indonesia kalah bersaing di pasar global. Sebagai perbandingan, pangsa pasar ekspor Indonesia di level global tercatat turun dari 1,66 persen pada 2009 menjadi 1,58 persen pada 2018. Sebaliknya, Bangladesh justru berhasil meningkatkan pangsa dari 2,43 persen menjadi 4,72 persen dan Vietnam dari 1,86 persen menjadi 4,59 persen
4) Ketergantungan bahan baku impor. Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku tekstil. Kenaikan harga bahan baku impor dapat mengganggu stabilitas produksi dan daya saing industri tekstil nasional.

5) Adanya permintaan kenaikan upah setiap tahunnya, sedangkan di sisi lain industri dihadapkan pada masih rendahnya produktivitas akibat masih lemahnya kualitas dan kompetensi SDM.
6) Derasnya impor garmen dari luar negeri ke pasar Indonesia juga menjadi tantangan serius bagi industri lokal. Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia seringkali memiliki harga yang lebih rendah, sehingga lebih menarik bagi konsumen. Untuk melawan dominasi produk impor ini, diperlukan strategi yang kuat dan kolaborasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan dalam industri tekstil dan fashion. Salah satu solusi yang dapat membantu mengatasi tantangan ini adalah pembentukan koperasi yang menyatukan kekuatan UMKM. Koperasi ini dapat berfungsi sebagai wadah bagi UMKM untuk mengakses bahan baku dengan harga grosir, mendapatkan informasi pasar, serta meningkatkan daya tawar mereka di hadapan pabrik tekstil dan penyedia bahan baku lainnya. Dengan adanya koperasi, UMKM di sektor fashion dapat memiliki posisi yang lebih kuat untuk bersaing dengan produk luar yang masuk ke Indonesia.

Selain tantangan di atas, industri tekstil juga dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren fashion yang terus berubah. Para pelaku usaha tekstil perlu terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi produksi agar dapat bertahan dan bersaing di pasar global.

## 2. Perbandingan Penyelenggaraan Pertekstilan di Negara Lain

### a. India

Dulu industri tekstil India sangat terfragmentasi dan tidak terorganisir, diperlukan reformasi kebijakan pasca liberalisasi pada tahun 1991 yang telah banyak mengurangi pembatasan. Skenario regulasi di industri tekstil India saat ini jauh lebih liberal

dibandingkan satu dekade lalu. Telah ada sebuah perubahan bertahap dalam pendekatan kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk menarik lebih banyak investasi modernisasi industri tekstil dan memperkuat daya saingnya. Dalam hal ini, Kebijakan Tekstil Nasional 2000 adalah salah satu kebijakan paling signifikan dan komprehensif yang disarankan reformasi yang mencakup seluruh rantai nilai tekstil dan mengatasi isu-isu penting produktivitas, daya saing harga menghadapi produsen global, peningkatan teknologi dan investasi.[68]

Saat ini India memiliki Kementerian Tekstil untuk menangani semua permasalahan pertekstilan di negara tersebut. Tugas kementerian tekstil ini meliputi antara lain: ekspor dan promosi, perencanaan, analisa ekonomi terkait pertekstilan, kebijakan permesinan, tenaga kerja, kelistrikan, industri katun, industri sutra, industri wol dan sebagainya. India menyadari industri tekstil merupakan sektor yang sangat padat karya dan menyerap banyak tenaga kerja baik untuk tenaga kerja terampil maupun tidak terampil. Dengan lebih dari 45 juta orang, industri ini adalah salah satu sumber penciptaan lapangan kerja terbesar di negara ini. Untuk setiap rupee yang diinvestasikan, lapangan kerja yang diciptakan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya karena tekstil adalah industri yang berorientasi pada tenaga kerja. Sudut pandang ini perlu diapresiasi karena tekstil merupakan satu-satunya industri yang dapat menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar lebih cepat dengan investasi yang jauh lebih sedikit.

Kementerian Tekstil India memiliki perhatian terhadap riset dan pengembangan di bidang tekstil, berbagai asosiasi lembaga riset pertekstilan berkembang di India dan mendapatkan dukungan keuangan dalam kegiatan riset dan pengembangan tekstil. Beberapa

[68]D&C (Decide with Confidence), *Textiles & Garments Industry– Indian Regulatory & Policy Environment,* dimuat dalam https://www.dsir.gov.in/sites/default/files/2019-11/2_5.pdf, diakses tanggal 14 Juni 2024.

asosiasi riset tekstil di antaranya:[69] *Ahmedabad Textile Industry's Research Association* (Atira), *Bombay Textile Research Association* (BTRA), *South India Textile Research Association* (SITRA), *Northern India Textile Research Association* (NITRA), *Synthetic & Art Silk Mills' Research Association* (SASMIRA), *Indian Jute Industries' Research Association* (IJIRA), *Man-Made Textile Research Association* (MANTRA), dan *Wool Research Association* (WRA). Selain asosiasi tersebut riset dan pengembangan juga dilakukan oleh universitas dan asosiasi industri. Pemerintah mendanai riset dan menyetujui proposal yang diajukan melalui berbagai jenis pendanaan.[70]

India menggunakan *non-tariff barrier policy* dalam mengatasi impor. Mulai dari tahun 2022 sampai saat ini India memiliki *Quality Control Order* yang dikeluarkan Menteri Tekstil India. Dengan *Quality Control Order* ini semua pakaian yang terdapat di India maupun yang akan masuk ke India, harus sesuai standar yang ditetapkan. Semua barang yang akan masuk harus mendapatkan sertifikasi dari Badan Tekstil India, sehingga perusahaan sebelumnya harus mengurus sertifikasi ini sebelum memulai proses impor. Saat ini hanya ada 2 perusahaan Indonesia yang mendapat sertifikasi ini untuk dapat melakukan ekspor ke India.

Pengaturan tekstil di India meliputi:

1) Pengawasan rantai suplai tekstil.
2) Memberikan dukungan untuk pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja terampil untuk industri tekstil dan meningkatkan kemampuan kerja di sektor ini.

[69]Ministry of Textiles India, *Textile Research Associations*, dimuat dalam https://www.texmin.nic.in/about-us/textile-research-associations diakses tanggal 1 November 2024.

[70]*Ibid.*

3) Promosi penelitian dan pengembangan serta inovasi untuk memajukan lingkungan hidup, proses/teknologi ramah lingkungan di sektor tekstil.
4) Pengawasan pasar: keseimbangan impor-ekspor, ekologi dan kesehatan tekstil, penyusunan dan implementasi standar mutu.
5) Fasilitas dan dukungan industri berupa insentif untuk: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan lingkungan, peningkatan teknologi dan energi alternatif.

**b. Cina**

Cina telah menjadi eksportir tekstil dan garmen terbesar di dunia selama lebih dari satu dekade, hal ini jelas menunjukkan daya saing industri tekstil dan garmennya yang sangat tinggi. Pencapaian industri tekstil Cina dalam memimpin perdagangan tekstil dan garmen global sebagian besar merupakan buah kebijakan dan dukungan pemerintah Cina.

Pemerintah Cina terus mengambil langkah proaktif dalam kebijakan fiskal, yang melibatkan pengeluaran pemerintah yang besar untuk modernisasi, pembangunan dan kemajuan teknologi industri tekstil. Program dukungan dari pemerintah Cina untuk industri tekstil meliputi:

1) Dana dukungan khusus untuk restrukturisasi industri tekstil dan upaya perusahaan tekstil Cina untuk globalisasi.
2) Dana promosi perdagangan untuk pertanian, industri ringan dan produk tekstil
3) Dana khusus untuk pengembangan merek.
4) Penghargaan moneter untuk perusahaan tekstil dan garmen dengan kinerja ekspor dan pengembangan merek.
5) Subsidi bunga pinjaman untuk renovasi teknologi.

Selain alokasi moneter, industri juga mendapatkan keuntungan dari berbagai potongan pajak dan insentif. Insentif itu termasuk pajak dan tunjangan pembayaran kesejahteraan sosial berdasar pada kinerja ekspor, penghargaan ekspor, dan subsidi bunga pinjaman untuk tujuan ekspor. Selama periode krisis keuangan global, stimulus paket juga diperkenalkan untuk membantu perusahaan yang bermasalah.[71]

**c. Bangladesh**

Bangladesh adalah eksportir pakaian terbesar kedua di dunia setelah Cina dewasa ini. Terdapat lebih dari 4.500 pabrik yang saat ini beroperasi, dan sebagian besar berlokasi di sekitar Dhaka. Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) melaporkan bahwa dalam delapan bulan pertama tahun 2022, ekspor garmen jadi (RMG) BD berjumlah $29,825 miliar, naik 38,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Negara ini telah banyak berinvestasi dalam teknologi dan mesin modern, yang memungkinkannya memproduksi kain dan pakaian yang memenuhi standar global. Selain itu, Bangladesh memiliki banyak pekerja terampil yang terlatih dalam berbagai aspek manufaktur garmen, seperti pemotongan, penjahitan, dan penyelesaian akhir. Banyak merek internasional memanfaatkan kemampuan manufaktur Bangladesh. Mereka telah mendirikan unit produksi sendiri atau berkolaborasi dengan pabrik-pabrik mapan untuk memastikan bahwa produk-produk mewah mereka mempertahankan standar kualitas tertinggi.

Berdasarkan data *World Economic Forum*, sekitar tahun 1980-an, kampanye pemerintah Bagladesh untuk menarik investasi asing

[71]Trade Lawyers Advisory Group, *China's Support Programs for Selected Industries: Textiles and Apparel*, dimuat dalam https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/TLAG%20Report%20-%20China%27s%20Support%20Program%20for%20Textiles%20and%20Apparel.pdf, diakses tanggal 1 November.

membuahkan hasil dan Bangladesh memulai jalur yang akan mengubahnya dari perekonomian pertanian menjadi kebangkitan industri. Manufaktur tekstil dan pakaian jadi pemicu pemulihan ekonomi dan sosial yang menakjubkan yang coba ditiru oleh negara-negara berkembang lain dewasa ini.

Peralihan Bangladesh ke kebijakan yang berorientasi pasar, termasuk privatisasi industri dan liberalisasi perdagangan, menyebabkan lonjakan ekspor garmen. Pakaian jadi, kaos katun, celana, *pullover*, dan denim menjadi pilihan terbaiknya untuk menjadi mesin pertumbuhan. Selama 10 tahun terakhir, Bangladesh telah mengembangkan perekonomiannya menjadi negara terbesar ke-35 di dunia, mengurangi setengah tingkat kemiskinan dan mempekerjakan jutaan warganya. Pada dekade sebelum pandemi COVID-19, perekonomian tumbuh dengan pesat sebesar 7% per tahun dan produk domestik bruto (PDB) per kapita meningkat menjadi sekitar $2.500, bahkan melampaui negara tetangga India.

Hal ini tidak lepas dari kebijakan industrialisasi yang sangat sukses, seperti, mengizinkan impor mesin bebas bea di zona ekspor dan menegosiasikan perjanjian perdagangan preferensial dengan Amerika Serikat dan Eropa. Strategi ini yang membuat Bangladesh terkenal dalam menghasilkan penciptaan sektor garmen canggih yang mempekerjakan empat juta orang di lebih dari 3.500 pabrik dan mengekspor barang senilai $43 miliar ke 167 negara.

Inklusivitas telah menjadi inti kesuksesan Bangladesh dalam industri pakaian jadi yang didominasi oleh sebagian besar angkatan kerja perempuan yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Program-program seperti *Better Work* dan *Gender Equality and Returns*, sebuah kolaborasi antara *Indonesia Finance Corporation (IFC)* dan Organisasi Perburuhan Internasional, telah memperbaiki kondisi kerja di pabrik, meningkatkan keberagaman gender dan menciptakan peluang manajerial bagi perempuan.

Dampak sosial dari kemakmuran bersama ini sangat besar. Tiga perempat perempuan Bangladesh melek huruf; mereka mempunyai peluang lebih besar untuk menerima pendidikan, mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dan memiliki anak-anak yang lebih sehat dibandingkan sebagian besar tetangga mereka di wilayah tersebut. Dengan sedikit bantuan dari komunitas internasional, manfaat sosial dan keberlanjutan dari pembangunan akan ditransfer ke kelompok negara-negara produsen garmen berikutnya.[72]

**d. Vietnam**

Selama dua dekade terakhir, Vietnam telah muncul sebagai eksportir tekstil yang kuat di dunia, khususnya di perdagangan tekstil kapas. Rendahnya biaya produksi, reformasi ekonomi termasuk liberalisasi pasar, liberalisasi perdagangan dan investasi serta manfaat rezim kuota tekstil di bawah Pengaturan MultiFibre (MFA) telah membantu pertumbuhan industri tekstil di Vietnam.

Tekstil dan garmen merupakan salah satu industri ekspor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan omset dan tingkat pertumbuhan ekspor yang tinggi dan menyumbang 12-16% dari total omzet ekspor Vietnam. Pada tahun 2022, meskipun perekonomian dunia banyak berfluktuasi, ekspor tekstil dan garmen mengalami perlambatan besar pada kuartal keempat, omzet ekspor tekstil dan garmen Vietnam masih mencapai US$ 44,4 miliar, naik 9,7% dibandingkan tahun 2021. Untuk mencapai hasil tersebut adalah berkat upaya dunia usaha, perhatian dan dukungan aktif dari pemerintah, instansi, departemen dari pusat hingga daerah.

Dengan tujuan membawa industri tekstil dan garmen pada perkembangan yang stabil di masa-masa mendatang, sejalan dengan

[72]World Economic Forum, *Bangladesh's leap from poverty to textile powerhouse offers lessons for countries in Africa* dimuat dalam https://www.weforum.org/agenda/2024/02/how-bangladesh-offers-lessons-for-sustainable-industrialization-in-africa/ diakses 31 Oktober 2024.

proses integrasi ekonomi dunia dan kecepatan perkembangan umum seluruh industri pada periode tahun 2021-2030 dan setelah tahun 2030, Perdana Menteri mengeluarkan Keputusan Indonesia. 1643/QD-TTg yang menyetujui "Strategi Pengembangan Industri Tekstil Dan Garmen Vietnam Menuju 2030, Visi Menuju 2035."

Tujuan keputusan ini adalah untuk mengembangkan industri tekstil dan alas kaki sebagai sektor ekspor utama perekonomian; meningkatkan produksi produk yang berkualitas dan berdaya saing di pasar internasional, memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri; mempertahankan posisi di kelompok negara penghasil dan pengekspor produk tekstil, kulit, dan alas kaki terkemuka di dunia. Pada tahun 2035, industri tekstil, garmen dan alas kaki vietnam akan berkembang secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan model ekonomi sirkular; menyelesaikan rantai nilai produksi dalam negeri, berpartisipasi secara efektif dalam rantai nilai global; mengembangkan sejumlah merek regional dan dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 7 fokus strategi yaitu:

1) Pengembangan pasar.
2) Menarik investasi dan mengembangkan rantai nilai produk dalam negeri.
3) Mengembangkan bahan baku dan bahan tambahan untuk produksi.
4) Manajemen organisasi; pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan asosiasi memberi masukan kebijakan yang dibutuhkan.
5) Meningkatkan kualitas SDM.
6) Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan berkelanjutan, penghijauan industri tekstil, garmen dan alas kaki.
7) Mekanisme keuangan, pajak dan sumber modal; perumusan kebijakan penanaman modal, perkreditan dan perpajakan bagi

industri pendukung; kebijakan yang mendukung pelatihan kejuruan di bidang pemintalan, penenunan, pencelupan dan penyelesaian akhir.[73]

**e. Kanada**

Salah satu negara maju yang mengembangkan sektor pertekstilan adalah Kanada. Jika merunut pada sejarah, industri tekstil di Kanada telah ada sejak lebih dari 150 tahun yang lalu, di komunitas perkotaan kecil yang menawarkan pasokan tenaga kerja yang stabil dan sungai yang sangat cocok untuk tenaga air dan proses pewarnaan/penyelesaian. Industri tekstil Kanada dimulai dengan pembuatan benang dan kain dari serat alami. Saat ini, industri ini sebagian besar berlokasi di Quebec dan Ontario, sangat padat modal, menggunakan serat dan filamen alami, buatan, dan buatan manusia, dan memasok berbagai macam produk bernilai tambah kepada lebih dari 150 pelanggan konsumen, rumah tangga, dan industri di Kanada dan di seluruh dunia.[74]

Industri manufaktur tekstil Kanada terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terutama bergerak dalam pembuatan barang dan produk untuk pasar tekstil tradisional dan non-tradisional. Pasar tekstil tradisional ditujukan untuk pakaian dan aksesori; rumah tangga; perabotan; dan penutup lantai. Pasar non-tradisional didefinisikan sebagai tekstil teknis (*technical textile)* dan "tekstil bernilai tambah lainnya". Contoh pasar untuk tekstil teknis adalah: penyaringan; transportasi; medis; pengemasan; perlindungan; penguatan; barang olahraga; pertanian; konstruksi; teknik sipil; dan

[73]Vietnam Textile & Apparel Association, *Vietnam textile and garment industry development strategy to 2030, vision to 2035*, dimuat dalam http://www.vietnamtextile.org.vn/vietnam-textile-and-garment-industry-development-strategy-to-2030-vis_p1_1-1_2-2_3-686_4-6611.html, diakses tanggal 14 Juni 2024.

[74]Government of Canada, *Canadian Textiles Industry*, dimuat dalam https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-textiles-industry/en, diakses pada 1 November 2024

industri lingkungan. Konsep "tekstil bernilai tambah lainnya" mengacu pada produk tekstil tradisional yang telah ditambahkan karakteristik teknologi canggih. Contohnya adalah: pakaian olahraga dan rekreasi canggih; tekstil antimikroba; tekstil pelindung khusus; tekstil yang mudah dirawat; tekstil cerdas (*smart textile)*; dan tekstil yang sangat nyaman.[75]

Kode Sistem Klasifikasi Industri Amerika Utara (NAICS) untuk industri ini adalah:[76]

1) 313 Pabrik Tekstil (mencakup pembuatan, pewarnaan, dan penyempurnaan benang, kain, dan beberapa produk tekstil)
2) 314 Pabrik Produk Tekstil (mencakup pembuatan produk akhir seperti karpet, permadani, penutup jendela, dll.)
3) 325220 Pembuatan Serat dan Filamen Sintetis dan Buatan (mencakup produksi monofilamen, benang filamen, serat atau benang)

Industri manufaktur tekstil Kanada menunjukkan pertumbuhan terbatas dalam output antara tahun 2011 dan 2015. PDB meningkat pada tingkat tahunan rata-rata 0,6% antara tahun 2011 dan 2015, meningkat sekitar $30 juta selama periode lima tahun tersebut. Pengiriman tumbuh pada tingkat yang sama, meningkat dengan tingkat tahunan rata-rata 0,6%. Pada tahun 2015, total pengiriman berjumlah sekitar $3,9 miliar. Pasar domestik yang tampak untuk barang dan produk tekstil meningkat sebesar $1,4 miliar antara tahun 2011 dan 2015; namun, pangsa pasar domestik untuk produsen Kanada berkontraksi sekitar 6% selama periode waktu tersebut. Total impor dan ekspor keduanya meningkat

[75]Government of Canada, *Textiles Industry Profile,* dimuat dalam https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-textiles-industry/en/industry-profile diakses pada 1 November 2024

[76]*Ibid.*

pada kecepatan yang stabil, masing-masing meningkat sebesar 7,0 dan 2,4%. [77]

Pertumbuhan impor yang tinggi telah mengakibatkan defisit perdagangan meningkat yang mencapai $4,3 miliar pada tahun 2015. Pertumbuhan moderat dalam industri ini telah disertai dengan kontraksi baik dalam lapangan kerja maupun perusahaan. Antara tahun 2011 dan 2014, jumlah total perusahaan menyusut sekitar 16% atau 191 perusahaan, dan total lapangan kerja untuk industri tersebut menurun dengan tingkat tahunan rata-rata sebesar 1,9%. Pada tahun 2015, sekitar 17.600 orang dipekerjakan di sektor manufaktur tekstil dan industri tersebut terdiri dari sekitar 1.035 perusahaan pada tahun 2014.[78]

Pada tahun 2020, industri tekstil Kanada berjumlah sekitar 800 perusahaan, sebagian besar terdiri dari UKM. Mereka terkonsentrasi di Quebec dan Ontario dan juga ditemukan di Kanada Barat dan Kanada Atlantik. Statistik tekstil yang dihasilkan oleh *Innovation Sciences and Economic Development Canada* berjudul *TEXTILE MANUFACTURING* 2014 - 2019 (kode NAICS 313 dan 314 dan 325220) mengungkapkan bahwa produk domestik bruto adalah $1,526 miliar pada tahun 2019, turun 2,1% dari tahun 2018, sementara pengiriman mencapai $4,102 miliar, turun 7,3% dari tahun 2018.[79]

Liberalisasi perdagangan telah mengubah industri tekstil Kanada dan dunia secara drastis. Memang, banyak perusahaan telah berhasil melakukan migrasi strategis mereka "dari tekstil tradisional ke tekstil bernilai tambah tinggi". Perusahaan Kanada saat ini menonjol dalam beberapa ceruk pasar dan aplikasi teknis yang dicari oleh konsumen. Tekstil bernilai tambah juga digunakan oleh banyak

---

[77] *Ibid.*

[78] *Ibid.*

[79] Canadian Textile Industry Association, *Our Industry***,** dimuat dalam https://www.canadatextiles.ca/our-industry, diakses tanggal 1 November 2024.

perusahaan sebagai bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk jadi. Oleh karena itu, tekstil merupakan bagian dari rantai nilai beberapa sektor industri Kanada dan asing, khususnya di segmen pasar perlindungan; kesehatan dan medis; transportasi (termasuk kedirgantaraan); lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; infrastruktur dan pertanian; kenyamanan dan pakaian luar; dan rumah.[80] Dalam hal teknologi baru, tekstil pintar (*smart textile*) telah mengalami peningkatan penggunaan sejak tahun 2010, khususnya di bidang pakaian medis dan pakaian olahraga.[81]

Manufaktur komoditas tekstil Kanada, seperti untuk barang-barang rumah tangga misalnya sprei, handuk, dan gorden, dan tekstil yang digunakan dalam pembuatan pakaian, sebagian besar telah dipindahkan ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, namun kasus bisnis untuk memproduksi barang-barang ini masih ada dalam kasus permintaan khusus (misalnya, kualitas tinggi, karakteristik kinerja tertentu, respon cepat terhadap preferensi estetika pelanggan, pengisian ulang inventaris yang cepat, dan jika barang-barang tersebut berat atau tidak efisien untuk diangkut seperti halnya pada karpet dan bantal).[82]

Tekstil memiliki banyak kegunaan selain yang umum dipikirkan, seperti serat karbon tenun yang digunakan dalam struktur komposit, kain geosintetik berlapis non-pori yang digunakan untuk melapisi kolam pembuangan, kain para-aramid (misalnya Kevlar) dalam rompi antipeluru, sarung kasur dan bantal yang dapat dicuci dan antibakteri di fasilitas perawatan kesehatan, anyaman untuk sabuk pengaman atau gendongan, dan fiberglass yang digunakan untuk membuat berbagai produk cetakan termasuk lambung kapal, bak mandi, spa, dan suku cadang mobil. Perusahaan

[80] *Ibid.*
[81] *Ibid.*
[82] Government of Canada, *Canadian Textiles Industry, Loc.Cit.*

tekstil Kanada memproduksi untuk berbagai macam aplikasi teknis dan khusus dan merupakan bagian integral dari rantai pasokan banyak industri besar di Kanada.[83]

Di Kanada, tekstil teknis (*technical textile*) berkembang dalam lingkungan bisnis yang didukung oleh penelitian akademis dan pengetahuan industri yang kuat yang kondusif untuk pertumbuhan lebih lanjut dari sektor ini. Kemajuan dalam industri tekstil global telah mengakibatkan tekstil semakin bersaing dengan bahan lain seperti logam, kayu, dan plastik untuk aplikasi yang secara tradisional dipegang oleh bahan-bahan lain ini. Komposit adalah contoh utama dari substitusi tersebut. Lebih jauh, tekstil baru, seperti tekstil 'cerdas' (*smart textile*) atau tekstil yang menghantarkan listrik, semakin banyak terlihat dalam aplikasi yang dipasarkan. [84]

Ada beberapa Asosiasi Pertekstilan yang mendukung pengembangan industri tekstil di Kanada yaitu: CTT *Group*, *Down Association of Canada, The Canadian Textile Industries Association* (CTIA), *The Institute of Textile Science*, dan *TechniTextile Québec*.[85] CTIA misalnya, didirikan pada tahun 2009. CTIA merupakan asosiasi nirlaba nasional yang didedikasikan untuk mengembangkan dan mempromosikan industri tekstil Kanada. Dengan menyatukan beberapa produsen, konverter, dan pengguna akhir produk tekstil, CTIA mendorong kolaborasi, inovasi, dan komunikasi di antara para anggotanya, menyediakan informasi terkini dan tepercaya tentang berbagai isu yang menjadi perhatian dan minat industri. CTIA mempromosikan dialog yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan industri dan berbagai tingkatan pemerintahan tentang topik-topik utama yang terkait dengan pengadaan dan sumber daya

[83] *Ibid.*
[84] *Ibid.*
[85] *Ibid.*

lokal, akses gratis ke pasar luar negeri, dan pembangunan berkelanjutan.[86]

Pada tahun 2022, Komite Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan CTIA menjalankan proyek percontohan bersama *Global Innovative Tech* dan W2R Solutions untuk menentukan emisi karbon operasional dari 8 fasilitas di Kanada dan AS, termasuk empat anggota yang berpartisipasi dari CTIA. CTIA telah mengembangkan Label Tekstil Hijau Kanada untuk mengiklankan jejak karbon rendah dari produk tekstil yang dibuat di Kanada. Label tersebut dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi mana pun yang memenuhi kriteria: Komitmen terhadap Tantangan Nol Bersih Kanada, Penyerahan emisi GRK tahunan perusahaan ke CTIA, dan Keanggotaan dengan CTIA[87]

## D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Implikasi dari penerapan RUU tentang Pertekstilan dengan materi muatan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang ini diarahkan agar dapat menguatkan pengaturan penyelenggaraan pertekstilan secara keseluruhan terutama terintegrasinya kebijakan antara sektor hulu, antara, dan hilir guna meningkatkan kembali kinerja industri pertekstilan. Penerapan RUU tentang Pertekstilan juga diharapkan berdampak pada semakin tingginya daya saing tekstil dan produk tekstil dalam negeri melalui penataan pada aspek sumber daya manusia (pendidikan, pelatihan, dan pendampingan), sistem data dan informasi yang terintegrasi, serta pelindungan pasar dalam negeri, pengembangan ekspor, dan pengendalian impor.

---

[86] Canadian Textile Industry Association, *Who We Are*, dimuat dalam https://www.canadatextiles.ca/who-we-are, diakses tanggal 1 November 2024

[87] Canadian Textile Industry Association, *Canadian Green Textile Label* dimuat dalam https://www.canadatextiles.ca/greenlabel, diakses 1 November 2024.

Aspek penting terkait dengan integrasi hulu, antara, dan hilir juga terkait dengan banyaknya peraturan yang berlaku atau kebijakan di sektor pertekstilan akibat banyaknya kelembagaan dari berbagai sektor yang berkaitan dengan sektor tekstil dan produk tekstil. Ke depan pengaturan dan penataan kelembagaan ini akan menyiapkan peta jalan, perencanaan, perizinan, pengelolaan, teknologi, riset, penyiapan sumber daya manusia, ketahanan bahan baku, ketersediaan pasar, sistem data dan informasi, dan evaluasi kebijakan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sektor pertekstilan secara terintegrasi. Peran kelembagaan sangat krusial dalam pengembangan industri pertekstilan sehingga belum terintegrasinya berbagai lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertekstilan merupakan permasalahan yang akan dikaji analisis biaya dan manfaatnya dengan *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

**1. Identifikasi *Stakeholder***

Ekosistem industri TPT melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan baik dari sisi hulu, antara dan hilir. Adapun *stakeholders* terkait terdiri dari Pemerintah (meliputi 19 kementerian/lembaga), pelaku usaha, pekerja, akademisi dan masyarakat. Kondisi kebijakan industri TPT saat ini masih belum optimal dalam mengatasi berbagai permasalahan serta mengembangkan industri TPT sebagai industri strategis. Dimana saat ini proses perizinan masih melibatkan lebih dari 19 K/L serta prosesnya panjang dan lama. Kemudian, perjanjian perdagangan dengan negara-negara produsen tekstil yang harganya lebih murah. Pemerintah juga tidak mampu untuk memberantas impor ilegal TPT. Selain itu, *law enforcement* juga masih lemah. Dari variabel pengusaha, dimana oknum-oknum pengusaha yang hanya mau mencari untung saja dan tidak memedulikan jiwa nasionalisme yaitu mengutamakan produk dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja

dalam negeri dengan melakukan impor ilegal dan setengah ilegal. Selain itu, terjadi persaingan tidak sehat antar sesama pengusaha.

Kemudian terkait variabel masyarakat, masih bayak masyarakat yang lebih menyukai sandang merek luar negeri untuk kalangan menengah ke atas, dan untuk masyarakat menengah ke bawah lebih menyukai sandang merek luar tetapi bekas. Permasalahan dari sisi pekerja yaitu masalah produktivitas dan hubungan kerja. Pada tahun 2022, data PHK di ITPT sebanyak 345.000 pekerja (data Kemenperin) dan masih terus berlangsung proses pekerja dirumahkan ke arah PHK sekitar 26.540 pekerja (data KSPN Agustus 2023)[88], hal ini disebabkan karena berkurangnya order bahkan sampai tidak ada order yang dialami oleh perusahaan-perusahaan TPT. Diprediksi angka PHK jauh lebih besar karena banyak perusahaan yang tidak melaporkan ke Pemerintah saat melakukan PHK atau tutup pabrik. Selain itu, terdapat faktor lainnya yaitu *e-commerce* yang bebas berdagang apa saja dengan harga yang sangat murah termasuk barang-barang impor sandang.

Selanjutnya melakukan *assessment* untuk menguraikan siapa pelaku utama yang berkaitan langsung dengan akar masalah sehingga akan memudahkan merumuskan tujuan utama.

a. Menentukan pelaku utama dan perilaku yang dikehendaki.

   Pelaku utama yang terkait dengan akar masalah yang telah ditentukan adalah pelaku usaha pada industri TPT. Penentuan pelaku utama dan perilaku yang dikehendaki akan memudahkan dalam merumuskan tujuan dan arah pengaturan dalam RUU Pertekstilan.

**Tabel 8. *Assessment* Perilaku *Stakeholde*r Utama**

| Tujuan | Perilaku yang Diinginkan |
|---|---|
| Pelaku usaha pada Industri TPT mampu meningkatkan daya saingnya | Meningkatkan kualitas SDM, inovasi dan mengembangkan teknologi |

[88]Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahilan DPR RI, Jakarta: Rabu 23 Mei 2024.

| | |
|---|---|
| Pelaku usaha mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja | Menguasai pasar sehingga meningkatkan produksi yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja |
| Pelaku usaha mampu menyediakan produk TPT yang murah dan berkualitas | Memperbaiki proses produksi menjadi lebih efisien dengan menggunakan teknologi terkini |

Sumber: Hasil FGD dengan berbagai *stakeholder*, diolah (2024)

Selain pelaku utama, terdapat pelaku yang mendukung ekosistem industri TPT, antara lain Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT); akademisi, organisasi profesi antara lain: Insan Kalangan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) dan Indonesian Fashion Chamber (IFC).

b. Menentukan faktor yang mendorong dan menghambat.

**Tabel 9. *Assessment* Faktor Pendukung dan Penghambat**

| Tujuan | Faktor Penghambat | Faktor Pendukung | Pihak yang Diuntungkan | Pihak yang Dirugikan |
|---|---|---|---|---|
| Membuat UU tentang Petekstilan yang mengatur dari hulu-hilir industri TPT | Adanya resistensi dari kementerian/lembaga yang kewenangannya diambil | • Lebih memberikan kepastian hukum<br>• Peraturan dilakukan terintegrasi<br>• Penegakkan hukum lebih mudah<br>• Memberikan perlindungan ke pelaku usaha<br>• Memberikan perlindungan kepada konsumen dalam negeri | • Pelaku usaha<br>• Masyarakat<br>• Pemerintah | Kementerian/Lembaga yang kewenangannya di kurangi dengan disatukan dalam UU Pertekstilan |
| Mengatur kelembagaan yang independen yang mengintegrasikan 19 K/L yang selama ini berwenang mengatur industri TPT | Adanya resistensi dari kementerian/lembaga yang kewenangannya diambil | • Lebih mudah berkoordinasi<br>• Lebih jelas penegakkan hukumnya<br>• Memudahkan pembentukan ekosistem industri TPT<br>• Penyelesaian masalah di industri TPT lebih cepat<br>• Produk TPT dapat lebih berdaya saing sehingga mampu menghasilkan harga produk yang murah dan bermutu | • Pelaku usaha<br>• Masyarakat<br>• Pemerintah | Kementerian/Lembaga yang kewenangannya di lebur dalam lembaga tersebut |

Sumber: Hasil FGD dengan berbagai *stakeholder*, diolah (2024)

## 2. Analisis Permasalahan

Berdasarkan kajian terhadap praktik penyelenggaraan industri tekstil di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi terutama terkait dengan belum terintegrasinya sektor hulu, antara, dan hilir maka identifikasi permasalahan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) diantaranya empat sumber masalah, yakni kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri, terdapat 19 kementerian/lembaga yang berwenang, peraturan tersebar di 19 kementerian/lembaga, dan adanya tumpang tindih aturan. Jika dikerucutkan lagi dari hasil diskusi setiap sub masalah, maka menjadi dua pokok akar masalah dari penurunan pertumbuhan industri TPT Indonesia, yaitu belum adanya aturan dalam tataran UU yang mengintegrasikan industri TPT dari hulu-hilir dan belum adanya lembaga yang terintegrasi yang mengatur industri TPT.

Permasalahan penyelenggaraan pertekstilan yang menyebabkan pertumbuhan industri TPT terus menurun selengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut:

Sumber: Hasil FGD IKATSI, API, APINDO, STTT Bandung, Kemenperin, & Kemendag, diolah (2024)

**Gambar 14. *Fishbone* Permasalahan Pada Industri TPT**

Berdasarkan identifikasi permasalahan gambar 14 maka dicari sumber utama atau akar permasalahan dari masing-masing isu yang menyebabkan pertumbuhan industri TPT saat ini menurun dengan menggunakan Tabel 10 berikut:

**Tabel 10. *Brainstorming Fishbone***

| ***Possible Root Cause*** | ***Discussion*** | ***Root Cause?*** |
|---|---|---|
| SDM | | |
| Akademi tekstil terbatas | Pertumbuhan industri TPT menurun | N |
| Minat generasi muda yang rendah | Pertumbuhan industri TPT menurun | N |
| Kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri | Tidak ada keselarasan antara kebijakan di sektor pendidikan dan sektor industri | Y |
| Lintas Sektor | | |
| Terdapat 19 K/L yang berwenang | Belum adanya lembaga yang terintegrasi | Y |
| Lebih dari 5 sektor yang terlibat | Bukan akar masalah | N |
| Teknologi yang Terbatas | | |
| R & D teknologi terbatas | Sudah ada kebijakannya namun masih sedikit | N |
| Belum masifnya peremajaan mesin | Sudah ada kebijakannya namun masih sedikit | N |
| Pasar Yang Semakin Sempit | | |
| Gempuran produk Tiongkok | Kesepakatan yang disetujui Pemerintah | N |
| Adanya perjanjian dagang akibat pasar bebas | Sudah kesepakatan internasional | N |
| Minim Perlindungan Pemerintah | | |
| Pengusaha Dalam Negeri autopilot | Terbiasa mandiri | N |
| Insentif ke investor asing > dari ke pengusaha dalam negeri | Pengusaha dalam negeri terbiasa mandiri | N |
| Tidak ada Peraturan yang Terintegrasi | | |

| | | |
|---|---|---|
| Peraturan tersebar di 19 K/L | Belum adanya UU yang mengatur tentang tekstil dari hulu-hilir | Y |
| Adanya tumpang tindih aturan | Belum adanya UU yang mengatur tentang tekstil dari hulu-hilir | Y |

Sumber: Hasil FGD Ikatsi, API, APINDO, STTT Bandung, Kemenperin, dan Kemendag, diolah (2024)

Tujuan dan arah pengaturan dapat di*assesment* melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan pentingnya sebuah peraturan untuk menangani akar masalah industri TPT.

**Tabel 11. *Assessment* Jika Akar Masalah Tidak Ditangani**

| Masalah | Peraturan | Kondisi yang Terjadi Jika Tidak Dibuat Peraturan |
|---|---|---|
| Belum adanya aturan dalam tataran UU yang mengintegrasikan industri TPT dari hulu-hilir | Membuat UU tentang Pertekstilan yang mengatur dari hulu-hilir industri TPT | Tidak akan terbangun ekosistem industri TPT yang lintas sektor sehingga menghambat pertumbuhan industri TPT. |
| Belum adanya lembaga yang terintegrasi yang mengatur industri TPT | Mengatur kelembagaan yang independen yang mengintegrasikan 19 K/L yang selama ini berwenang mengatur industri TPT | Akan menimbulkan ketidakselarasan kebijakan antara satu K/L dengan K/L lain terkait pengaturan industri TPT. Bahkan sering terjadi tumpang tindih aturan yang menyebabkan iklim investasi industri TPT Indonesia kurang menarik. |

Sumber: Hasil FGD dengan berbagai *stakeholder*, diolah (2024)

b. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dari peraturan tersebut.

**Tabel 12. *Assessment* Tujuan yang Ingin Dicapai**

| Peraturan | Masalah yang Diselesaikan | Tujuan yang Ingin Dicapai |
|---|---|---|
| Membuat UU tentang Pertekstilan yang mengatur dari hulu-hilir industri TPT | Mengintegrasikan semua aturan di industri TPT | Pelaku industri TPT mendapatkan kepastian hukum, karena tidak ada lagi aturan yang berubah-ubah setiap saat. Selain itu juga mendorong ekosistem industri TPT yang lebih kondusif. |
| Mengatur kelembagaan yang independen yang mengintegrasikan 19 K/L yang selama ini berwenang mengatur industri TPT | Memudahkan terbangunnya ekosistem industri TPT dari hulu-hilir serta industri pendukungnya | Pelaku usaha industri TPT hanya berurusan dengan satu lembaga yang dapat menyelesaikan semua permasalahan dari hulu-hilir di industri TPT. Selain itu, satu lembaga yang terintegrasi mampu menurunkan biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha karena hanya ada satu lembaga dengan satu jenis retribusi. |

Sumber: Hasil FGD dengan berbagai *stakeholder*, diolah (2024)

Berdasarkan elaborasi dari *fishbone*, maka ditentukan dua akar masalah yang menyebabkan penurunan pertumbuhan industri TPT, yaitu Belum adanya aturan dalam tataran UU yang mengintegrasikan industri TPT dari hulu-hilir dan belum adanya lembaga yang terintegrasi yang mengatur industri TPT. Dari kedua permasalahan utama tersebut, isu kelembagaan menjadi isu krusial

untuk mendorong penyelesaian masalah di industri TPT. Kejelasan kelembagaan yang mengatur akan memudahkan pengelolaan industri TPT dari hulu, antara hingga hilir. Oleh sebab itu, kelembagaan akan dikaji lebih lanjut dalam perhitungan biaya manfaat dengan 4 (empat) opsi sebagai berikut:

1) Opsi 1 (kondisi saat ini): tanggung jawab pengelolaan industri tekstil dan produk tekstil tersebar di 19 (sembilan belas) kementerian/lembaga.
   a) Analisis Biaya

      Dampak biaya pada opsi 0, antara lain: *pertama*, pengelolaan industri tekstil dan produk tekstil menjadi *high cost economy* karena setiap kementerian/lembaga memiliki tarif atau pungutan dengan nilai yang berbeda-beda. Terkadang pelaku usaha TPT juga harus membayar tarif lebih dari satu kali untuk hal yang sama.

      Kedua, untuk menyelesaikan suatu masalah membutuhkan waktu yang sangat panjang karena melibatkan lebih dari satu kelembagaan. Standar penyelesaian masalah antara satu K/L berbeda-beda dan tidak semua memiliki standardisasi yang sama.

      Ketiga, tidak adanya koordinasi diantara 19 (sembilan belas) K/L yang terlibat yang menyebabkan adanya tarik-menarik kewenangan dan inefisiensi dalam penyelesaian masalah. Selain itu, tersebarnya *stakeholder* pemangku kebijakan di kesembilan belas kementerian/lembaga membutuhkan banyak SDM untuk mengatur hal yang sama yaitu industri TPT. Keempat, harga produk TPT menjadi lebih mahal dan kurang memiliki daya saing yang baik karena *high cost economy* dalam memproduksinya.

   b) Analisisi Manfaat

Pihak yang memeroleh manfaat atas kondisi saat ini yaitu K/L yang terlibat dalam pengelolaan industri TPT, karena mereka memeroleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kewenangannya dan memiliki kewenangan untuk mengatur industri TPT.

2) Opsi 2: tanggung jawab pengelolaan industri tekstil dan produk tekstil berada pada eselon II baru di bawah Kementerian Perindustrian.

   a) Analisis Biaya

      Dampak biaya jika opsi 1 dilakukan, antara lain: pertama, terdapat tambahan biaya membentuk eselon 2 baru di bawah Kementerian Perindustrian. Kedua, masih terdapat potensi *high-cost economy* karena masih terdapat kewenangan di K/L lain. Ketiga, terdapat keterbatasan dalam berkoordinasi dengan K/L lain yang masih terlibat dalam pengelolaan industri TPT. Keempat, harga jual produk TPT masih kurang kompetitif karena *high-cost economy* dalam memproduksi barangnya. Kelima, waktu penyelesaian masalah dan perizinan masih membutuhkan waktu lebih lama karena masih terdapat kewenangan dari kementerian/lembaga lain.

   b) Analisis Manfaat

      Manfaat dari terbentuknya eselon 2 di bawah Kementerian Perindustrian yaitu kewenangan industri TPT diurus oleh eselon 2 tersendiri sehingga menjadi fokus dalam pengelolaannya.

3) Opsi 3: tanggung jawab pengelolaan industri tekstil dan produk tekstil berada pada lembaga non kementerian di bawah Presiden langsung.

   a) Analisis Biaya

      Dampak biaya jika opsi 2 dilakukan, yaitu pertama, adanya anggaran untuk pembentukan lembaga khusus yang berada

langsung di bawah Presiden. Kedua, membutuhkan SDM yang cukup banyak untuk mengisi lembaga tersebut. Ketiga, terdapat keterbatasan dalam berkoordinasi dengan K/L lain yang masih terlibat dalam pengelolaan industri TPT.

b) Analisis Manfaat

Manfaat dari terbentuknya lembaga khusus yang berada langsung di bawah Presiden antara lain: pertama, kewenangan pengelolaan industri TPT relatif lebih mudah dan murah karena sudah ada penyatuan kewenangan dari kementerian/lembaga lain. Kedua, waktu yang dibutuhkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan maupun masalah juga berpotensi lebih singkat. Ketiga, harga produk TPT akan lebih kompetitif karena biaya untuk memproduksinya lebih ekonomis.

4) Opsi 4: tanggung jawab pengelolaan industri tekstil dan produk tekstil berada pada kementerian tersendiri.

a) Analisis Biaya

Dampak biaya jika opsi 2 dilakukan, yaitu pertama, adanya anggaran untuk pembentukan kementerian dan kedua, membutuhkan SDM yang untuk mengisi kementerian baru tersebut.

b) Analisis Manfaat

Manfaat dari terbentuknya kementerian yang membidangi pertekstilan antara lain: pertama, kewenangan pengelolaan menjadi terpusat di satu kementerian. Kedua, perizinan dan birokrasi menjadi efisien karena hanya diurus oleh satu kementerian. Ketiga, harga jual ke konsumen menjadi lebih ekonomis karena biaya produksi yang dikeluarkan lebih efisien sehingga memiliki daya saing yang lebih baik.

**b. Perbandingan Biaya dan Manfaat**

Berdasarkan analisis biaya dan manfaat dalam opsi 1, kewenangan pengelolaan terhadap industri TPT yang menyebar di 19 (sembilan belas) kementerian/lembaga memiliki biaya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Manfaat yang dirasakan hanya untuk kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan saja, bukan kepada pelaku usaha dan konsumen. Perbandingan biaya dan manfaatnya yaitu 4 dibandingkan 1.

Pada opsi 2, apabila pengelolaan industri TPT berada dalam kewenangan eselon 2 baru yang berada di bawah Kementerian Perindustrian, masih memiliki lebih besar biaya dibandingkan manfaatnya karena masih terdapat kewenangan di kementerian/lembaga lain yang masih menimbulkan *high cost economy*. Perbandingan biaya dan manfaatnya sebesar 5 dibandingkan 1.

Pada opsi 3, apabila pengelolaan industri TPT berada pada kelembagaan tersendiri di bawah Presiden langsung menghasilkan biaya dan manfaat dengan jumlah yang sama. Perbandingan biaya dan manfaatnya, yaitu 3 dibandingkan 3.

Pada opsi 4, apabila pengelolaan industri TPT berada pada kementerian tersendiri memiliki manfaat lebih banyak dibandingkan biayanya. Perbandingan biaya dan manfaatnya sebesar 3 dibandingkan 2.

**c. Rekomendasi**

Berdasarkan beberapa opsi beserta perbandingan biaya dan manfaat di atas, maka permasalahan kelembagaan yang mengelola industri TPT memilih opsi 4, yaitu membentuk kementerian baru. Dalam melaksanakan kewenangannya, kementerian ini tetap bekerja sama dengan *stakeholder* lainnya yang mendukung ekosistem industri TPT. Namun demikian pilihan opsi 3 yaitu membentuk

lembaga non kementerian langsung di bawah Presiden dapat dipertimbangkan mengingat perbandingan biaya dan manfaatnya berimbang.

**Tabel 13. Permasalahan: Belum Adanya Lembaga Khusus Yang Bertanggung Jawab Terhadap Pengelolaan Industri TPT Dari Hulu Hingga Hilir**

| Opsi | Identifikasi Stakeholder | Dampak (menggunakan indikator tertentu) | | Perbandingan Biaya dan Manfaat |
|---|---|---|---|---|
| | | Biaya | Manfaat | |
| **Opsi 1: Tanggung jawab pengelolaan industri tekstil dan produk tekstil tersebar di 19 (sembilan belas) kementerian/lembaga.** | 1. Pemerintah Pusat khususnya Kemententeria n Lingkungan Hidup Kehutanan; dan Kementerian Perindustrian; Pertanian; Kementerian Kementerian Perdagangan; Kementerian Pariwisata dan Kreatif; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Koperasi dan UKM; Kementerian Keuangan; Kementerian Ketenagakerja an; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan teknologi; Kementerian | 1. Pengelolaan industri tekstil dan produk tekstil menjadi *high cost economy* karena setiap kementerian/le mbaga memiliki tarif atau pungutan dengan nilai yang berbeda-beda.<br>2. Untuk menyelesaikan suatu masalah membutuhkan waktu yang sangat panjang karena melibatkan lebih dari satu kelembagaan. Standar penyelesaian masalah antara satu K/L berbeda-beda dan tidak semua memiliki standardisasi yang sama. | 1. Pihak yang memeroleh manfaat atas kondisi saat ini yaitu K/L yang terlibat dalam pengelolaan industri TPT, karena mereka memeroleh alokasi anggaran untuk melaksanakan kewenanganny a dan memiliki kewenangan untuk mengatur industri TPT. | B: 4, M:1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Hukum dan HAM; Kementerian Investasi/BKPM; Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan; Kementerian BUMN; Perbankan; Kementerian ESDM; Indonesia PLN (persero); BRIN.<br>2. Akademisi<br>3. Organisasi profesi.<br>4. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT). | 3. Tidak adanya koordinasi diantara 19 (sembilan belas) K/L yang terlibat yang menyebabkan adanya tari-menarik kewenangan dan inefisiensi dalam penyelesaian masalah.<br>4. harga produk TPT menjadi lebih mahal dan kurang memiliki daya saing yang baik karena *high cost economy* dalam memproduksinya. | | |
| **Opsi 2:**<br><br>Tanggung jawab pengelolaan industri tekstil dan produk tekstil berada pada eselon II baru di bawah Kementerian Perindustrian. | | 1. Terdapat tambahan biaya membentuk eselon 2 baru di bawah Kementerian Perindustrian.<br>2. Masih terdapat potensi *high-cost economy* karena masih terdapat kewenangan di K/L lain.<br>3. Terdapat keterbatasan dalam berkoordinasi dengan K/L lain yang masih terlibat dalam pengelolaan industri TPT.<br>4. Harga jual produk TPT | 1. Kewenangan industri TPT diurus oleh eselon 2 tersendiri sehingga menjadi fokus dalam pengelolaannya. | B: 5, M: 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | masih kurang kompetitif karena *high-cost economy* dalam memproduksi barangnya.<br>5. Waktu penyelesaian masalah dan perizinan membutuhkan waktu lebih lama. | | |
| **Opsi 3:**<br>Tanggung jawab pengelolaan industri tekstil dan produk tekstil berada pada lembaga non kementerian di bawah Presiden langsung. | | 1. Adanya anggaran untuk pembentukan lembaga khusus yang berada langsung di bawah Presiden.<br>2. Membutuhkan SDM yang cukup banyak untuk mengisi lembaga tersebut.<br>3. Terdapat keterbatasan dalam berkoordinasi dengan K/L lain yang masih terlibat dalam pengelolaan industri TPT. | 1. Kewenangan pengelolaan industri TPT relatif lebih mudah dan murah karena sudah ada penyatuan kewenangan dari kementerian/lembaga lain.<br>2. Waktu yang dibutuhkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan maupun masalah juga berpotensi lebih singkat.<br>3. Harga produk TPT akan lebih kompetitif karena biaya untuk memproduksinya lebih ekonomis. | B: 3, M:3 |
| **Opsi 4:**<br>Tanggung jawab pengelolaan industri tekstil | | 1. Adanya anggaran untuk pembentukan lembaga khusus yang berada langsung di | 1. Kewenangan pengelolaan menjadi terpusat di satu kementerian.<br>2. Perizinan dan birokrasi | B: 2, M:3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| dan produk tekstil berada pada kementerian baru. | | bawah Presiden.<br>2. Membutuhkan SDM yang untuk mengisi kementerian baru. | menjadi efisien karena hanya diurus oleh satu badan.<br>3. Harga jual ke konsumen menjadi lebih ekonomis karena biaya produksi yang dikeluarkan lebih efisien sehingga memiliki daya saing yang lebih baik. | |

# BAB III
# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

## A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 bahwa tujuan membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia adalah guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima dasar yang kita kenal sebagai Pancasila yang mendasari penyelenggaraan berbangsa dan bernegara dalam segala aspek sendi kehidupan Bangsa Indonesia.

Selanjutnya tujuan kesejahteraan umum dalam pembentukan Negara Indonesia tercermin pula dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Berbicara tentang pertekstilan sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Penghidupan yang layak bagi kemanusian sangat terkait dengan harkat, martabat, dan kehormatan manusia yang salah satunya dijaga melalui penggunaan sandang dalam kehidupan

sehari-hari. Selanjutnya Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut manusia setidaknya meliputi pangan, sandang, dan papan.

Tekstil merupakan bahan sandang yang menjadi kebutuhan mendasar manusia yang dipergunakan sejak kelahiran, kehidupan dan kematian, selain itu sebagai pelindung dari lingkungan panas, dingin dan gangguan binatang, lebih jauh lagi terkandung aspek kekayaan budaya yang digunakan masyarakat Indonesia di berbagai daerah dengan filosofi yang khas dan beragam dalam pakaian atau sandang yang digunakan masyarakat Indonesia. Pengaturan dalam RUU tentang Pertekstilan harus memenuhi asas-asas dalam UUD NRI Tahun 19245 serta mampu mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

## B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU tentang Sisnasiptek)

UU tentang Sisnasiptek terdiri dari 100 Pasal dan 12 Bab. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antarunsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Secara filosofis ketahanan sandang terkait erat dengan kedaulatan dan kemandirian suatu negara, karenanya dibutuhkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan

pemenuhan hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, pengembangan ekonomi yang berkeadilan, serta kedaulatan pangan dan sandang.

Selanjutnya ketersediaan sandang harus memperhatikan kebutuhan dan keberagaman masyarakat dalam hal pakaian yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai- nilai budaya serta norma yang berlaku. Selain itu peran dan kontribusi industri sandang dalam hal ini sektor pertekstilan telah menjadi salah satu penopang perekonomian nasional meskipun pada beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan yang cukup berat. Pertumbuhan yang baik di sektor pertekstilan akan berdampak positif pada peningkatan lapangan kerja, kontribusi ekonomi, dan ketahanan perekonomian nasional. Penataan persoalan regulasi dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan kepentingan publik di industri tekstil memiliki dampak yang luas pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Secara yuridis, pengaturan terkait dengan sandang baik dari sektor hulu hingga ke hilir mencakup proses produksi, distribusi, perdagangan dan pemasaran produk membutuhkan kebijakan yang komprehensif sehingga mampu melahirkan ekosistem sandang yang dapat mewujudkan ketahanan dan sekaligus kemandirian sandang di dalam negeri. Saat ini pengaturan terkait dengan industri tekstil dan produk tekstil tersebar dalam berbagai peraturan secara parsial dan belum terdapat peta jalan (*road map*) yang dapat menjadi acuan bagi berbagai stakeholders terkait di bidang pertekstilan.

Industri tekstil, pakaian, dan tekstil rumah (TPT) Indonesia menghadapi tantangan dalam pemenuhan bahan baku, di mana hampir seluruhnya harus diimpor, termasuk kapas dan pewarna tekstil, serta mesin tekstil. Ketergantungan pada impor ini menciptakan risiko terhadap gangguan rantai pasokan dan fluktuasi harga, serta mempengaruhi daya saing biaya produk tekstil Indonesia di pasar global. Untuk mengatasi kondisi ini, pelaku industri TPT Indonesia

harus melakukan perubahan holistik secara internal. Mereka perlu mempertimbangkan efisiensi manufaktur serta mengurangi ketergantungan pada impor bahan mentah dan sumber daya mentah. Pengembangan produk berbasis bahan serat lokal dan pewarna alami menjadi langkah yang perlu dijajaki, dengan melibatkan kolaborasi antara Badan Riset Indonesia (BRIN), lembaga penelitian non-pemerintah, dan perguruan tinggi, sehingga dapat diproduksi secara massal.

Dengan potensi sumber daya yang dimiliki baik kekayaan alam, kondisi geografi hingga demografi tentu harus ditopang dengan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penguat daya saing bangsa di tengah kancah pergaulan internasional. Melalui pemajuan Iptek maka perkembangan peradaban manusia akan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik, karena sebagai bangsa yang maju tentu akan mampu mendayagunakan kekayaan dan sumber daya alam ciptaan Indonesia Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Di sisi yang lain berkembangnya Iptek juga akan mewarnai kompetisi antar bangsa dalam pergaulan global, sehingga akan terlihat apakah sebuah negara mampu menghadapi persaingan atau tidak yang salah satu faktor penentunya adalah terkait dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan Iptek oleh sebuah negara.

Kebutuhan akan pembangunan Iptek tentu perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana termasuk salah satu yang dibutuhkan adalah regulasi yang mampu menopang pengaturan terkait dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek yang tentunya bertujuan memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam pergaulan internasional. Atas kebutuhan tersebut maka pada tahun 2002 telah dibentuk Undang- Undang yang khusus mengatur perihal Iptek yaitu UU tentang Sisnasiptek yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002, dengan lahirnya Undang-Undang tersebut diharapkan

dapat mewujudkan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dan menguatkan daya saing bangsa Indonesia.

Sebagaimana di dalam Undang-Undang tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 8 ayat (1) ”Untuk mewujudkan tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.” Di dalam ayat selanjutnya, dijelaskan Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi wajib dijadikan pedoman dalam Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disusun untuk: a. Jangka panjang; b. Jangka menengah; dan c. Tahunan.

Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 9, Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disusun oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam menyusun Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Dalam Pasal 34, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Invensi dan Inovasi. Invensi dan Inovasi ditujukan untuk: a. Menjadi solusi permasalahan nasional; b. Memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; dan c. Menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.

Invensi dan Inovasi dihasilkan dari: a. Penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan; b. Alih teknologi; c. Rekayasa balik; d. Intermediasi teknologi; e. Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau f. Komersialisasi teknologi. Dalam Pasal 35, Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan pemanfaatannya sebagai hasil invensi dan inovasi nasional. Dalam Pasal 36, Pemerintah Pusat dan, Pemerintah Daerah wajib menggunakan hasil invensi dan Inovasi nasional. Selanjutnya pada Pasal 37 Pemerintah Pusat wajib menjamin pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dalam bentuk invensi dan inovasi untuk pembangunan nasional.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penguatan kebijakan Iptek di daerahnya. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan dikembangkan di masing-masing daerah akan sangat tergantung dengan analisis potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan daya saing dan meningkatkan perekonomian daerah, serta memudahkan integrasinya dengan pembangunan Iptek nasional. Hal inilah yang menjadi dasar perubahan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang mana salah satu pokok perubahannya terkait pembentukan badan riset dan inovasi di daerah sebagaimana bunyi perubahan sebagai berikut: “Untuk menjalankan Penelitian,

Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan". Penguatan inovasi dalam suatu negara harus menjadi simpul pengikat antara teknologi dan ekonomi. Pengembangan teknologi dalam kerangka penguatan inovasi ini di rancang agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Para ekonom era modern yakin bahwa di saat sekarang dan di masa yang akan datang mesin utama yang akan mendorong perkembangan perekonomian suatu negara adalah tingkat penguasaan dan aplikasi dari teknologi yang dikuasai tersebut. Oleh sebab itu, pembangunan perekonomian harus berbasis pada pengetahuan knowledge-based economy, tidak dapat lagi hanya dengan mengandalkan kelimpahan sumber daya alam.

Keterkaitan antara UU tentang Sisnasiptek dengan materi muatan RUU tentang Pertekstilan adalah memberikan solusi bagi permasalahan utama dalam industri tekstil di Indonesia. Permasalahan utama tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan teknologi di bidang pertekstilan yang dapat menyebabkan keterbatasan inovasi produk, kualitas produk yang rendah, ketergantungan pada teknologi asing, kurangnya efisiensi produksi, berdampak buruk pada lingkungan, dan keterbatasan kemampuan beradaptasi. Diharapkan dengan adanya Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disusun oleh pemerintah pusat, peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan invensi dan inovasi, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual oleh Pemerintah Pusat, dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pembentukan dan penguatan kebijakan Iptek di daerahnya, dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam industri pertekstilan.

## C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Merek dan Indikasi Geografis)

UU tentang Merek dan Indikasi Geografis dibentuk untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri dalam negeri. Selain itu keberadaannya dibutuhkan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam perkembangan hukum, UU tentang Merek dan Indikasi Geografis juga turut diubah dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja). Terdapat 3 ketentuan dalam UU tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diubah yaitu ketentuan Pasal 20 terkait pengaturan Merek yang tidak dapat didaftarkan, Pasal 23 terkait pemeriksaan substantif, dan Pasal 25 terkait Sertifikat Merek.

Dalam kaitannya rencana pembentukan RUU tentang Pertekstilan, terdapat beberapa ketentuan dalam UU tentang Merek dan Indikasi Geografis yang perlu diperhatikan. Pertama, memenuhi prosedur administratif permohonan dan pendaftaran Merek maupun Indikasi Geografis. Setiap tekstil atau produk tekstil (TPT) yang akan memperoleh Hak Atas Merek atau Hak Atas Indikasi Geografis perlu memenuhi prosedur administratif permohonan dan pendaftaran Merek maupun Indikasi Georafis. Untuk pengaturan prosedur administratif permohonan dan pendaftaran Merek diatur dalam ketentuan dalam

Pasal 4 sampai dengan Pasal 27 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan pengaturan prosedur administratif permohonan dan pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 60 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kedua, jangka waktu pelindungan Merek dan Indikasi Geografis. Setiap TPT yang memiliki Hak Atas Merek atau Hak Atas Indikasi Geografis memiliki jangka waktu pelindungan. Untuk Merek, jangka waktu pelindungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan untuk Indikasi Geografis, jangka waktu Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ketiga, Hak atas Merek dapat dialihkan dan diberikan lisensi kepada pihak lain. Setiap TPT yang memiliki Hak atas Merek dapat dialihkan diberikan lisensi kepada pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

Berdasarkan ketentuan dalam UU tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diuraikan di atas maka dalam penyusunan RUU tentang Pertekstilan harus memperhatikan pengaturan yang terdapat

dalam UU tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut agar sesuai dan tidak timbul pertentangan antara satu UU dengan UU lain yang akan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum.

## D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Paten)

UU tentang Paten hadir sebagai wujud optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di bidang kekayaan intelektual. Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga peningkatan pelindungan bagi inventor dan pemegang paten dapat menjamin hak atas invensi selain memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan Negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Terdapat 20 Bab dan 173 pasal pada UU tentang Paten yang mengatur mengenai ketentuan umum, lingkup pelindungan paten, invensi yang dapat diberikan paten dan tidak, subjek paten, hak dan kewajiban pemegang paten, jangka waktu pelindungan paten, syarat dan tata cara permohonan, pengumuman dan pemeriksaan substantif, persetujuan dan penolakan permohonan, komisi banding paten dan permohonan banding, pengalihan hak, lisensi dan paten sebagai objek jaminan fidusia, pelaksanaan paten oleh pemerintah, paten sederhana, biaya, penghapusan paten, penyelesaian sengketa, penetapan sementara pengadilan, penyidikan, perbuatan yang dilarang, dan ketentuan pidana.

Seluruh ketentuan pada UU tentang Paten ini masih berlaku kecuali:

1. Pasal 3; terdapat perubahan yang sebelumnya pada UU tentang Paten mengatur pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, menjadi mengatur patennya, sehingga berbunyi: ayat (1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia. (2) Pelaksanaan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut: a. Pelaksanaan paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten; b. Pelaksanaan paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi paten; atau c. Pelaksanaan paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten.
2. Pasal 20; perubahan pada kedua ayatnya sehingga menjadi: (1) paten wajib dilaksanakan di Indonesia. (2) pelaksanaan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ialah sebagai berikut: a. Pelaksanaan paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi paten; b. Pelaksanaan paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi paten; atau c. Pelaksanaan paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi paten.
3. Pasal 82, mengenai lisensi wajib terdapat perubahan yang lebih bersifat teknis menyesuaikan perubahan pada pasal 20.
4. Pasal 122, mengenai permohonan pemeriksaan substantif atas paten yang dilakukan bersamaan dan batas waktu 6 (enam) bulan yang ada pada UU tentang Paten ditiadakan, sehingga ayat (2) berbunyi: (2) permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana dilakukan

bersamaan dengan pengajuan permohonan paten sederhana dengan dikenai biaya.

5. Pasal 123, terdapat perubahan waktu yang signifikan pada pengumuman permohonan paten sederhana, sehingga menjadi (1) pengumuman permohonan paten sederhana dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana. (2) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkannya permohonan paten sederhana.
6. Pasal 124, terdapat perubahan waktu dari 12 bulan menjadi 6 bulan untuk menteri memberi keputusan permohonan paten sederhana, sehingga berbunyi: (1) menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan paten sederhana paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana.

Keseluruhan perubahan UU tentang Paten yang terdapat pada UU Cipta Kerja lebih bersifat memudahkan dan mempercepat inventor dalam mengurus dan memperoleh Paten sehingga diharapkan dapat mendukung kemanfaatan inovasi dan perkembangan dunia usaha secara umum.

Kemudahan dan kecepatan waktu dalam mengurus paten akan memberikan banyak keuntungan pada pelaku usaha pertekstilan dalam mengurus dan memperoleh paten atas karyanya sehingga dapat melindungi inovasi dan kreatifitasnya dalam menghasilkan produk. Paten juga dapat memaksimalkan keuntungan penjualan produk dari pelaku usaha pertekstilan karena dilindungi hukum untuk tidak dicontek dan diproduksi secara massal oleh pihak lain.

## E. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta)

UU tentang Hak Cipta merupakan undang-undang pengantian dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. UU tentang Hak Cipta ini secara garis besar mengatur beberapa hal, di antaranya Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang seialan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kemudian mengatur mengenai pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (s*old flat*). Selain itu mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

Dalam kaitannya dengan rencana penyusunan RUU tentang Pertektsilan terdapat beberapa ketentuan dalam UU tentang Hak Cipta yang perlu diperhatikan. Pertama, TPT yang mengandung karya seni rupa berupa lukisan, gambar, kaligrafi, karya seni batik atau motif lainnya dilindungi oleh Hak Cipta, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, huruf j, huruf q UU tentang Hak Cipta. Kedua, pelindungan terhadap TPT yang mengandung Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU tentang Hak Cipta.

Ketiga, TPT yang mengandung ekspresi budaya tradisional. Dalam kaitan ini dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU tentang Hak Cipta

menyatakan bahwa tekstil dapat menjadi salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi budaya tradisional, apabila tekstil dimaksud berupa seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang mengandung ekspresi budaya tradisional.

Keempat, Negara merupakan pemegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU tentang Hak Cipta. Hal ini dapat diartikan bahwa tekstil yang mengandung ekspresi budaya tradisional pemegang Hak Ciptanya adalah Negara. Dalam konteks sebagai pemegang Hak Cipta ini, Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional, yang penggunaannya memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UU tentang Hak Cipta. Terkait dengan hal ini tekstil yang menjadi kategori Hak Cipta ekspresi budaya tradisional keberadaanya akan dijaga, diinventarisasi dan dipelihara oleh Negara yang penggunaannya memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Kelima, TPT yang mengandung Ciptaan dapat diberikan lisensi kepada pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 UU tentang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Pelaksanaan perbuatan Lisensi ini disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi. Penentuan besaran Royalti dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi, yang ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Keenam, TPT yang mengandung unsur Ciptaan dapat dialihkan secara ekonomi. Dalam ketentuan UU tentang Hak Cipta, hal ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 UU tentang Hak Cipta. Dalam ketentuan dimaksud menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu peralihan Hak Cipta berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam UU tentang Hak Cipta sebagaimana diuraikan di atas maka dalam penyusunan RUU tentang Pertekstilan harus memperhatikan pengaturan yang terdapat dalam UU tentang Hak Cipta tersebut agar sesuai dan tidak timbul pertentangan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lain yang akan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum.

## F. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian)

UU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian dibentuk untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional. Standarisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. UU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian terdiri atas 11 bab dan 76 pasal yang ruang lingkup pengaturannya meliputi ketentuan umum, kelembagaan, standarisasi, penilaian kesesuaian, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, sistem informasi standarisasi dan penilaian kesesuaian, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

Definisi standarisasi dalam Pasal 1 angka 1 adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Penilaian kesesuaian berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah kegiatan utuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan. Selanjutnya dalam Pasal 1 memberikan definisi dan batasan pengertian standar, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Komite Akreditasi Nasional, Lembaga Penilaian Kesuaian (LPK), Standar Nasional Indonesia (SNI), akreditasi, sertifikasi, tanda SNI, tanda kesesuaian, barang, jasa, sistem, proses, personal, pelaku usaha, pemangku kepentingan, program nasional perumusan standar, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 4, standarisasi dan penilaian kesesuaian berlaku terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal.

Pengaturan mengenai kelembagaan diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9, bahwa Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian yang selanjutnya dilaksanakan oleh BSN. Pemerintah juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibidang akreditasi LPK yang selanjutnya dilaksanakan oleh KAN. Pengaturan standarisasi diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 29 yang meliputi perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan dan pemberlakuan, penerapan SNI secara sukarela, penerapan SNI secara wajib, pemeliharaan, serta penelitian dan pengembangan. Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal.

Bahwa penerapan SNI berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dapat dilakukan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib. Penerapan secara sukarela oleh pelaku usaha, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pemerintah daerah yang telah mampu menerapkan SNI dengan mengajukan sertifikasi kepada LPK

yang telah dikareditasi oleh KAN. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat wajib membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda label kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label. Pelaku usaha yang menerapkan SNI secara sukarela yang memiliki sertifikat dan telah berakhir masa berlaku, dicabut, atau dibekukan sertifikatnya dilarang membubuhkan tanda SNI dan/tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label. Penerapan SNI diberlakukan wajib dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi pelaku usaha, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pemerintah daerah. Pelaku usaha yang tidak memilki sertfikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut dilarang memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, dan atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI. Pelaku usaha yang mengimpor barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI dan penomoran SNI.

Penilaian kesesuaian diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 49 yang meliputi kegiatan penilaian kesesuaian, lembaga penilaian kesesuaian, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, ketelusuran, bukti kesesuaian, dan efektivitas penerapan SNI. Selanjutnya pengaturan peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 52, Pembinaaan dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57, pengawasan dalam Pasal 58, sistem informasi standarisasi dan penilaian kesesuaian dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61, ketentuan pidana dalam Pasal 62 sampai dengan 73, dan ketentuan penutup dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76.

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka penyusunan RUU tentang Pertekstilan, keterkaitan dengan UU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yaitu dalam pengaturan mengenai standar

terhadap produk tekstil. Dalam RUU tentang Pertekstilan diperlukan penegasan terhadap pelaku usaha dalam penggunaan bahan baku yang memenuhi SNI dan penerapan SNI terhadap hasil produksi tekstil.

## G. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Perdagangan)

Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Keterkaitan antara UU tentang Perdagangan dengan RUU tentang Pertekstilan terkait ekspor dan impor. Pengaturan mengenai perdagangan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja) (UU tentang Perdagangan). Keterkaitan antara UU tentang Perdagangan dengan RUU tentang Pertekstilan dalam hal ekspor dan impor tekstil.

Dalam Pasal 5 dikatakan bahwa Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam negeri diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi; peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha; pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri; peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri; dan pelindungan konsumen. Sedangkan pengendalian perdagangan dalam negeri meliputi perizinan, standar, dan pelarangan dan pembatasan.

Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan perdagangan dalam negeri, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama mengupayakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Terkait dengan penyelenggaraan perdagangan, setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana tercantum dalam Pasal Pasal 46 angka 6 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 24.

Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kedaulatan ekonomi; melindungi keamanan negara; melindungi moral dan budaya masyarakat; melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi; melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan; dan lain-lain. Barang dan jasa yang dilarang dan dibatasi perdagangannya ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 35.

Dalam kegiatan perdagangan luar negeri Pemerintah Pusat mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor yang diarahkan untuk peningkatan daya saing produk ekspor indonesia; peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri; peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal; dan peningkatan dan pengembangan produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri paling sedikit meliputi peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor; pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang; penguatan kelembagaan di sektor perdagangan luar negeri; pengembangan sarana dan prasarana penunjang perdagangan luar negeri; dan pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri.

Pengendalian perdagangan luar negeri meliputi perizinan berusaha/persetujuan, standar, dan pelarangan dan pembatasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 angka 10 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 38.

Dalam Pasal 50 dikatakan bahwa Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang. Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alas an untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Dalam UU tentang Perdagangan diatur juga mengenai standardisasi barang yang diperdagangkan dalam negeri dan harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. Untuk barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian. Pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenai sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 angka 20 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 57.

Perkembangan teknologi informasi mendorong kegiatan perdaganagn dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik dan hal ini juga telah diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 66 dimana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar yang paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi; persyaratan teknis barang yang ditawarkan; persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan; harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan cara penyerahan barang.

Dalam rangka memberikan pelindungan dan pengamanan perdagangan, pemerintah menetapkan kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan yang diatur dalam Pasal 67 yang meliputi:

a. pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional;
b. pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut;
c. pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain;
d. pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat;
e. pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor; dan
f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

Pasal 68 menyatakan bahwa dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan impor dari negara mitra dagang atas ekspor barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan seperti eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan

memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; dan kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Dalam hal terjadi lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota sebagaimana diatur dalam Pasal 69.

Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut yang berupa pengenaan bea masuk antidumping sebagaimana diatur dalam Pasal 70.

Berdasarkan uraian di atas maka data dikatakan bahwa keterkaitan antara UU tentang Perdagangan dengan RUU Pertekstilan dalam hal perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri standardisasi barang, larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional, dan pelindungan serta pengamanan perdagangan.

## H. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Perindustrian)

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Pengaturan mengenai Perindustrian di Indonesia diatur dalam UU tentang Perindustrian.

Keterkaitan antara UU tentang Perindustrian dengan RUU tentang Pertekstilan terkait pembangunan sumber daya industri yang memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Disamping itu pemanfaatan tersebut wajib dilakukan oleh perusahaan industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan perusahaan kawasan industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan industri, termasuk pengelolaan limbah. Jika perusahaan industri melanggar ketentuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis denda administratif, penutupan sementara, pembekuan izin usaha industri atau izin usaha

kawasan industri, dan/atau pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 UU tentang Perindustrian. Dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan di dalam negeri.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah industri guna pendalaman dan penguatan struktur industri dalam negeri, Pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 32. Selain itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri. Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 33.

Dalam Pasal 34 ayat (1) diatur bahwa perusahaan industri tertentu dan perusahaan kawasan industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa perusahaan industri tertentu adalah industri yang rata-rata mengonsumsi energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan konservasi energi, misalnya industri semen, besi dan baja, tekstil, pulp dan kertas, petrokimia, pupuk, dan keramik. Dari pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tekstil termasuk dalam perusahaan industri tertentu yang memanfaatkan sumber daya alam. Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35.

Dalam UU tentang Perindustiran juga diatur mengenai industri hijau dimana standar industri hijau paling sedikit memuat ketentuan mengenai bahan baku, bahan penolong, dan energi; poses produksi; produk; manajemen pengusahaan; dan pengelolaan limbah sebagaimana tercantum dalam Pasal 79. Bagi perusahaan industri yang telah memenuhi standar industri hijau berikan sertifikat industri hijau sebagaimana tercantum dalam Pasal 81. Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri; dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 86. Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha industri wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Kegiatan usaha industri yang dimaksud meliputi industri kecil, industri menengah, dan industri besar sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 angka 8 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 101 UU tentang Perindustrian.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui keterkaitan antara UU tentang Perindustrian dengan RUU tentang Pertekstilan dalam hal pengusahaan industri yang memanfaatkan sumber daya alam, industri hijau, penggunaan produk dalam negeri, dan perizinan usaha industri.

## I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang PPLH)

UU tentang PPLH hadir salah satunya adalah karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan sebagaimana dibunyikan dalam ketentuan menimbang huruf d UU tentang PPLH. Selain itu hadirnya UU tentang PPLH juga karena kondisi pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam ketentuan menimbang huruf e UU tentang PPLH. UU tentang PPLH terdiri atas 17 bab dan 127 Pasal. UU tentang PPLH telah diubah melalui Pasal 22 UU Cipker.

Bab-bab dalam UU tentang PPLH yaitu: ketentuan umum; asas, tujuan, dan ruang lingkup; perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; sistem informasi; tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah; hak, kewajiban, dan larangan; peran masyarakat; pengawasan dan sanksi administratif; penyelesaian sengketa lingkungan; penyidikan dan pembuktian; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Pasal 1 angka 1 UU tentang PPLH mendefinisikan ang adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pasal 1 angka 2 UU tentang PPLH kemudian mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 2 UU tentang PPLH mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. Tanggung jawab negara; b. Kelestarian dan keberlanjutan; c. Keserasian dan keseimbangan; d. Keterpaduan; e. Manfaat; f. Kehati-hatian; g. Keadilan; h. Ekoregion; i. Keanekaragaman hayati; j. Pencemar membayar; k. Partisipatif; l. Kearifan lokal; m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. Otonomi daerah. Pasal 3 UU tentang PPLH mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 4 UU tentang PPLH mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. Perencanaan; b. Pemanfaatan; c. Pengendalian; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; dan f. Penegakan hukum. Pasal 5 UU tentang PPLH mengatur bahwa

perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: a. Inventarisasi lingkungan hidup; b. Penetapan wilayah ekoregion; dan c. Penyusunan RPPLH. Pasal 9 ayat (1) UU tentang PPLH mengatur bahwa RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c UU tentang PPLH terdiri atas: a. RPPLH nasional; b. RPPLH provinsi; dan c. RPPLH kabupaten/kota. Pasal 12 ayat (1) UU tentang PPLH menegaskan bahwa Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Pasal 12 ayat (2) UU tentang PPLH mengatur bahwa dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 13 ayat (1) UU tentang PPLH mengatur bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 13 ayat (2) UU tentang PPLH mengatur bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pencegahan; b. Penanggulangan; dan c. Pemulihan.

Pasal 14 UU tentang PPLH mengatur bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: a. KLHS; b. Tata ruang; c. Baku mutu lingkungan hidup; d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. Amdal; f. UKL-UPL; g. Perizinan; h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. Anggaran berbasis lingkungan hidup; k. Analisis risiko lingkungan hidup; l. Audit lingkungan hidup; dan m.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Pasal 20 ayat (1) UU UU tentang PPLH mengatur bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Pasal 22 ayat (1) UU

tentang PPLH mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Pasal 24 UU tentang PPLH mengatur bahwa dokumen amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat. Tim uji kelayakan lingkungan hidup terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Keputusan kelayakan lingkungan hidup digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 UU tentang PPLH mengatur bahwa dokumen amdal memuat: a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan f. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup. Pasal 26 UU tentang PPLH mengatur bahwa dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 32 UU tentang PPLH mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Bantuan penyusunan amdal berupa fasilitasi, biaya, dan/ atau penyusunan amdal. Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 34 UU tentang PPLH mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL. Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL. Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 37 UU tentang PPLH mengatur bahwa perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila: a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; atau c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pasal 55 UU tentang PPLH mengatur bahwa pemegang persetujuan lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup

dengan menggunakan dana penjaminan. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 57 ayat (1) UU tentang PPLH mengatur bahwa pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a. Konservasi sumber daya alam; b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau c. Pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 59 UU tentang PPLH mengatur bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal B3 telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. Dalam hal setiap orang tersebut tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Keputusan pemberian perizinan berusaha wajib diumumkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 61 UU tentang PPLH mengatur bahwa dumping/pembuangan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Dumping/pembuangan hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping/ pembuangan limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 61A UU tentang PPLH mengatur bahwa dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: a. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3; b. Menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3; c. Melakukan pembuangan air limbah ke laut; d. Melakukan

pembuangan air Limbah ke sumber air; e. Membuang emisi ke udara; dan/atau f. Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam amdal atau UKL-UPL.

Pasal 63 ayat (1) UU tentang PPLH mengatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang diantaranya yaitu: menetapkan kebijakan nasional; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; mengembangkan standar kerja sama; mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak Perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat provinsi; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundangundangan; mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian

sengketa lingkungan hidup; mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; menetapkan standar pelayanan minimal; menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; mengelola informasi lingkungan hidup nasional; mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat; menetapkan wilayah ekoregion; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Pasal 63 ayat (2) UU tentang PPLH mengatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: menetapkan kebijakan tingkat provinsi; menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi; mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/ antarkota serta

penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup; melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan; melaksanakan standar pelayanan minimal; menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Pasal 63 ayat (3) UU tentang PPLH mengatur bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota; melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupatenlkota; mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan standar pelayanan minimal; melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota; mengelola

informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 65 UU tentang PPLH mengatur bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 66 UU tentang PPLH mengatur bahwa Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pasal 67 UU tentang PPLH mengatur bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 68 UU tentang PPLH mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. Menaati ketentuan

tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 69 UU tentang PPLH mengatur bahwa setiap orang dilarang: a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup; b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Memasukkan Limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan ; h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Pasal 70 ayat (1) UU tentang PPLH mengatur bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (2) UU tentang PPLH mengatur bahwa peran masyarakat dapat berupa: a. Pengawasan sosial; b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. Penyampaian informasi dan/atau laporan. Pasal 71 UU tentang PPLH mengatur bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 72 UU tentang PPLH mengatur bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pasal 73 UU tentang PPLH mengatur bahwa menteri dapat melakukan peangawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 76 UU tentang PPLH mengatur bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pengenaan sanksi administratif diatur Peraturan Pemerintah. Pasal 77 UU tentang PPLH mengatur bahwa Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap Pemerintah Daerah

secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 82 UU tentang PPLH mengatur bahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 82A UU tentang PPLH mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: a. Perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); atau b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif. Pasal 82B (1) UU tentang PPLH mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki: a. Perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif. Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu: a.

Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, luka, luka berat, dan/atau matinya orang, dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau b. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dikenai sanksi administratif. (3) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.

Pasal 82C UU tentang PPLH mengatur bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B berupa: a. Teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah; c. Denda administratif; d. Pembekuan perizinan berusaha; dan latau e. Pencabutan perizinan berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 84 UU tentang PPLH mengatur bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 87 UU tentang PPLH mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar

hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 UU tentang PPLH mengatur bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 109 UU tentang PPLH mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: a. Perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 111 UU tentang PPLH mengatur bahwa Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 112 UU tentang PPLH mengatur bahwa Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas maka penyusunan RUU tentang Pertekstilan tentu harus memperhatikan setiap hal yang telah dikemukakan di atas yang diatur dalam UU tentang PPLH, mengingat bidang pertekstilan khususnya yang terkait dengan industri tentu akan bersinggungan dengan persoalan lingkungan.

## J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU tentang UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan industri yang berkembang dengan sangat cepat dan besar di Indonesia. Industri UMKM menjadi salah satu pilar perekonomian yang menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, karena jumlahnya yang mencapai 99% dari total unit usaha di negara ini. Kontribusi yang diberikan oleh UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat besar, mencapai 60,5%. Tak hanya itu, UMKM juga memainkan peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, dengan memberikan lapangan kerja bagi 96,9% dari total tenaga kerja yang terserap di tingkat nasional.

Meskipun demikian, UMKM di Indonesia masih secara dominan terkait dengan model bisnis konvensional. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengusaha UMKM, baik dari segi struktur bisnis maupun aspek hukumnya, belum memprioritaskan perlindungan hukum, administrasi yang terorganisir, atau rencana pengembangan usaha jangka panjang. Fokus utama mereka lebih kepada mencari keuntungan dan menjalankan pola bisnis yang sederhana, tanpa mempertimbangkan strategi pengembangan masa depan.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut masih belum mampu memberikan perlindungan yang memadai, kepastian dalam berusaha, dan fasilitas yang cukup untuk mengembangkan UMKM. Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional, pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat secara bersinergi dan berkesinambungan. Dalam rangka memberdayakan UMKM, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor ini harus saling melengkapi.

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah salah satu industri padat karya yang berkontribusi penting pada perekonomian nasional. Menurut data dari Kadin, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 969.157 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tergolong dalam sektor ITPT. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memainkan peran krusial dalam menggerakkan industri TPT dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Keberadaan UMKM di sektor ini menandakan pentingnya daya tahan dan ketangguhan pengusaha lokal dalam menghadapi persaingan global, serta kemampuan mereka untuk

beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar demi pertumbuhan perekonomian nasional.

Meskipun UMKM TPT memberikan kontribusi yang signifikan, Industri TPT Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat kemajuannya. Salah satu yang paling utama adalah penurunan kinerja industri, yang terlihat dari utilisasi yang rendah di berbagai sektor, seperti serat, spinning, weaving dan knitting, garmen, dan pakaian bayi. Hal ini berakibat pada melambatnya pertumbuhan PDB industri TPT dan kontribusinya terhadap PDB nasional. Persaingan ketat dengan produk impor juga menjadi tantangan besar. Pasar Indonesia dibanjiri produk tekstil impor dengan harga yang lebih murah, terutama dari Tiongkok. Kondisi ini diperparah dengan lesunya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat dan Eropa, mendorong Tiongkok untuk mencari pasar baru untuk menampung hasil produksinya.

Faktor lain yang menghambat industri TPT adalah ketergantungan pada bahan baku impor. Indonesia masih harus mengimpor sebagian besar kebutuhan bahan baku tekstilnya, seperti kapas dan poliester. Hal ini menimbulkan risiko disrupsi rantai pasokan dan volatilitas harga yang dapat mengganggu proses produksi. Di sisi teknologi dan mesin, industri TPT Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Keterbatasan ini menyebabkan daya saing biaya produk tekstil Indonesia di pasar global menjadi rendah. Kurangnya inovasi dalam desain, produk, dan proses produksi juga menjadi penghambat dalam meningkatkan nilai tambah produk dan menarik minat konsumen.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan transformasi internal yang holistik bagi para pelaku industri TPT. Efisiensi manufaktur perlu ditingkatkan, dan ketergantungan pada bahan baku dan sumber daya mentah impor harus dikurangi. Inovasi dalam desain, produk, dan proses produksi juga harus menjadi fokus

utama untuk meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing di pasar global. Dengan menyelesaikan berbagai permasalahan ini, diharapkan industri TPT Indonesia dapat kembali bangkit dan menjadi salah satu penyumbang utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dapat diketahui bahwa beberapa pelaku industri TPT masih sangat tergantung pada regulasi-regulasi yang berkaitan dengan UMKM, termasuk salah satunya yaitu Undang-Undang tentang UMKM. Permasalahan-permasalahan industri tekstil yang disebut di atas juga beberapa dibahas dan memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKM. Berikut merupakan tabel keterkaitan antara permasalahan industri TPT dikaitkan dengan Undang-Undang tentang UMKM:

**Tabel 14. Keterkaitan Permasalahan Industri TPT dengan UU tentang UMKM**

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| Penurunan kinerja industri TPT | Pasal 8:<br>Kemudahan akses ke pembiayaan, seperti keringanan suku bunga dan persyaratan kredit yang lebih mudah, dapat membantu UMKM TPT meningkatkan investasi dan mengembangkan usahanya.<br><br>Pasal 9:<br>Keringanan tarif prasarana berupa bantuan subsidi atau potongan harga untuk tarif listrik, air, dan telekomunikasi dapat membantu UMKM TPT |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | mengurangi biaya operasional.<br><br>Pasal 10:<br>Akses ke informasi pasar, sumber pembiayaan, teknologi, dan desain dapat membantu UMKM TPT meningkatkan produktivitas dan efisiensi.<br><br>Pasal 11:<br>Dorongan kemitraan antara UMKM TPT dengan Usaha Besar dapat membantu UMKM TPT mendapatkan akses ke teknologi, pasar, dan modal yang lebih luas.<br><br>Pasal 12:<br>Kemudahan dalam mendapatkan perizinan usaha, seperti sistem pelayanan terpadu satu pintu dan pembebasan biaya perizinan, dapat membantu UMKM TPT menghemat waktu dan biaya.<br><br>Pasal 13:<br>Alokasi tempat usaha di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, dan kawasan industri |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | dapat membantu UMKM TPT meningkatkan akses ke konsumen dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, prioritas pengadaan barang dan jasa dari UMKM TPT dapat membantu mereka mendapatkan pasar yang stabil dan meningkatkan pendapatan.<br><br>Pasal 14:<br>Partisipasi dalam pameran dagang dan program promosi lainnya dapat membantu UMKM TPT memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.<br>Iklan dan promosi media massa dapat membantu meningkatkan *brand awareness* dan menarik minat konsumen.<br><br>Pasal 15:<br>Pengembangan lembaga pendukung UMKM TPT, seperti inkubator bisnis dan lembaga layanan pengembangan usaha |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | dapat membantu UMKM TPT dalam mengembangkan rencana bisnis, mengelola keuangan, dan memasarkan produk. Konsultan keuangan juga dapat membantu UMKM TPT dalam mengelola keuangan dan mengakses sumber pembiayaan.<br><br>Pasal 16-20:<br>Program pengembangan usaha berupa pelatihan dan *workshop* tentang teknik produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dapat membantu UMKM TPT meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Bantuan dalam pengembangan produk baru dan inovasi juga dapat membantu UMKM TPT meningkatkan daya saing dan menarik konsumen baru.<br><br>Pasal 21-23:<br>Skema pembiayaan dan penjaminan yang beragam dapat membantu UMKM TPT mendapatkan akses ke modal |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | untuk pengembangan usaha. Salah satunya penjaminan kredit dapat membantu UMKM TPT yang memiliki agunan terbatas untuk mendapatkan akses ke pembiayaan.<br><br>Pasal 24:<br>Pemberdayaan berupa program pendampingan dan pelatihan khusus untuk UMKM TPT dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dapat membantu mereka meningkatkan akses ke modal dan mengembangkan usahanya. |
| Persaingan dengan produk impor | Pasal 8:<br>Kemudahan akses ke pembiayaan, seperti keringanan suku bunga dan persyaratan kredit yang lebih mudah, dapat membantu UMKM TPT menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing harga produknya.<br><br>Pasal 9:<br>Keringanan tarif prasarana, |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | seperti listrik, air, dan telekomunikasi, dapat membantu UMKM TPT menurunkan biaya operasional dan meningkatkan daya saing harga produknya.<br><br>Pasal 10:<br>Akses ke informasi tentang teknologi, desain, dan sumber pembiayaan dapat membantu UMKM TPT meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya.<br><br>Pasal 11:<br>Kemitraan dengan Usaha Besar (UB) dapat membantu UMKM TPT meningkatkan akses ke teknologi, pasar, dan modal. Hal ini dapat membantu mereka bersaing dengan produk impor yang memiliki skala ekonomi yang lebih besar.<br><br>Pasal 14:<br>Program promosi dagang yang disediakan pemerintah dapat membantu UMKM TPT memasarkan produknya di pasar |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | global dan meningkatkan daya saingnya dengan produk impor.<br><br>Pasal 16-20:<br>Program pengembangan usaha, seperti peningkatan teknik produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain, dapat membantu UMKM TPT meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya.<br><br>Pasal 21-23:<br>Skema pembiayaan dan penjaminan yang mudah diakses dapat membantu UMKM TPT mendapatkan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan bersaing dengan produk impor.<br><br>Pasal 24:<br>Program pemberdayaan UMKM TPT dalam bidang pembiayaan dapat membantu mereka mendapatkan akses ke modal yang lebih mudah dan murah, sehingga mereka dapat meningkatkan daya |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | saing harga produknya. |
| Ketergantungan bahan baku impor | Pasal 8:<br>Memberikan kemudahan akses pembiayaan dapat membantu UMKM TPT untuk:<br>a. Mengadakan pelatihan dan edukasi kepada petani atau peternak lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi bahan baku.<br>b. Membangun kerja sama dengan petani atau peternak lokal untuk mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil.<br>c. Membangun gudang penyimpanan bahan baku untuk meminimalisir risiko kerusakan dan fluktuasi harga.<br><br>Pasal 9:<br>Pemberlakuan keringanan tarif prasarana seperti listrik, air, dan telekomunikasi dapat membantu UMKM TPT untuk: |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | a. Menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk.<br>b. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk bahan baku.<br>c. Meningkatkan kualitas produk dan mengurangi limbah.<br><br>Pasal 10:<br>Akses ke informasi seperti pasar, sumber pembiayaan, teknologi, dan desain dapat membantu UMKM TPT untuk:<br>a. Mengidentifikasi peluang pasar yang menggunakan bahan baku lokal.<br>b. Memilih teknologi yang tepat untuk mengolah bahan baku lokal secara efisien.<br>c. Mendesain produk yang menarik dan sesuai dengan selera pasar lokal dan internasional.<br><br>Pasal 16-20:<br>Program peningkatan teknik produksi, pemasaran, sumber |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | daya manusia, dan desain dapat membantu UMKM TPT untuk:<br>a. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku lokal.<br>b. Meningkatkan kualitas produk yang menggunakan bahan baku lokal.<br>c. Membangun *branding* dan promosi produk yang menggunakan bahan baku lokal. |
| Keterbatasan teknologi dan mesin | Pasal 8:<br>Memberikan kemudahan akses pembiayaan dapat membantu UMKM TPT untuk:<br>a. Mengundang tenaga ahli dari luar negeri untuk membantu transfer teknologi dan pengetahuan.<br>b. Mengikuti pameran dan konferensi teknologi untuk mempelajari teknologi terbaru.<br>c. Berinvestasi dalam infrastruktur IT untuk mendukung proses produksi dan manajemen usaha. |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | Pasal 10:<br>Akses ke informasi seperti pasar, sumber pembiayaan, teknologi, dan desain dapat membantu UMKM TPT untuk:<br>a. Mengidentifikasi teknologi dan mesin yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.<br>b. Memilih vendor yang terpercaya dan menawarkan teknologi dan mesin dengan kualitas terbaik.<br>c. Mendapatkan informasi tentang program pemerintah yang menyediakan bantuan untuk adopsi teknologi.<br><br>Pasal 16-20:<br>Program peningkatan teknik produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dapat membantu UMKM TPT untuk:<br>a. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja tentang teknologi dan mesin baru.<br>b. Mengembangkan sistem *quality control* yang efektif |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | untuk memastikan produk berkualitas tinggi.<br>c. Menerapkan praktik terbaik dalam manajemen produksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. |
| Kurangnya inovasi | Pasal 11:<br>Mendorong kemitraan antara UMKM TPT dengan Usaha Besar (UB) untuk meningkatkan akses ke teknologi, pasar, dan modal. Kemitraan ini dapat membantu UMKM TPT dalam:<br>a. Memperoleh akses ke teknologi baru dan inovatif dari UB.<br>b. Memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas melalui jaringan UB.<br>c. Memperoleh modal dan pendanaan dari UB untuk pengembangan usaha dan inovasi.<br><br>Pasal 9:<br>Pemerintah dapat membantu UMKM TPT dalam mendapatkan akses ke sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang |

| Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil | Keterkaitan dengan Undang-Undang tentang UMKN |
|---|---|
| | laboratorium, pusat desain, dan akses internet. Untuk menciptakan penelitian dan pengembangan produk baru. |

Selain keterkaitan sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, terdapat beberapa hal lain yang terkait dan dapat dijadikan sebagai materi muatan dalam RUU tentang Pertekstilan. Keterkaitan tersebut antara lain mengenai:

1. Penerapan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ini sejalan dengan industri hijau dalam penyelenggaraan industri pertekstilan.;
2. Pendampingan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
3. Kemudahan dan penyederhanaan proses dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, untuk UMK dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor; dan
4. Pembinaan berupa insentif. Pemberian insentif dilakukan melalui tidak dikenakan biaya atau diberi keringanan biaya, insentif kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat, dan insentif pajak penghasilan atau kepabeanan.

## K. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Penanaman Modal)

UU tentang Penanaman Modal hadir diantaranya dilandasi oleh keinginan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelibatan yang lebih besar kepada pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dibunyikan dalam ketentuan menimbang huruf b dan huruf c UU tentang Penanaman Modal. Selain itu keperluan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil serta perlunya iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien juga menjadi pertimbangan lahirnya UU tentang Penanaman Modal. UU tentang Penanaman Modal telah diubah melalui Pasal 77 UU tentang Cipta Kerja.

UU tentang Penanaman Modal terdiri atas 18 bab dan 40 pasal. Bab-bab dalam UU tentang Penanaman Modal yaitu: ketentuan umum; asas dan tujuan; kebijakan dasar penanaman modal; bentuk badan usaha dan kedudukan; perlakuan terhadap penanaman modal; ketenagakerjaan; bidang usaha; pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal; fasilitas penanaman modal; pengesahan dan perizinan perusahaan; koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal; penyelenggaraan urusan penanaman modal; kawasan ekonomi khusus; penyelesaian sengketa; sanksi; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Pasal 1 angka 1 UU tentang Penanaman Modal mengatur definisi mengenai penanaman modal yang adalah segala bentuk kegiatan

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 2 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan b. mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah: a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kebijakan dasar di atas diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 5 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan: a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Pasal 7 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Dalam hal pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan maka pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Pasal 8 ayat (1) UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa penanam modal dapat mengalihkan

aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) UU tentang Penanaman Modal kemudian mengatur bahwa aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara. Pasal 10 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. budi daya dan industri narkotika golongan I; b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES); d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunanlkapurlkalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam; e. industri pembuatan senjata kimia; dan

f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 13 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pelindungan dan pemberdayaan berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui: a. program kemitraan; b. pelatihan sumber daya manusia; c. peningkatan daya saing; d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; e. akses pembiayaan; dan f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Program kemitraan merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasal 14 UU tentang Penanaman Modal Setiap penanam modal berhak mendapat: a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa setiap penanam modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 17 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal dapat diberikan kepada penanaman modal yang: a. melakukan perluasan usaha; atau b. melakukan penanaman modal baru. Penanaman Modal yang mendapat fasilitas tersebut minimal memenuhi kriteria: a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau k. termasuk pengembangan usaha pariwisata. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal

20 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 itu tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas. Pasal 21 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh: a. hak atas tanah; b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan c. fasilitas perizinan impor. Pasal 24 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor: a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang; b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa; c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

Pasal 25 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa penanam Modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 27-Pasal 29 UU tentang Penanaman Modal mengatur mengenai koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan penanaman modal. Pasal 30 ayat (1) UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Pasal 31 UU tentang Penanaman Modal mengatur bahwa Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus. Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusunan RUU tentang Pertekstilan tentu harus memperhatikan setiap hal yang telah dikemukakan di atas yang diatur dalam UU tentang Penanaman Modal, mengingat bidang pertekstilan merupakan salah satu bidang usaha yang tentunya akan terkait dengan pelaku usaha dan juga penanaman modal.

## L. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU tentang Kepabeanan)

UU tentang Kepabeanan (tahun 1995) lahir salah satunya dikarenakan pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional. Pada tahun 2006 dilakukan perubahan terhadap UU tentang Kepabeanan tersebut sebab dinilai sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan. Perubahan terhadap UU tentang Kepabeanan juga dimaksudkan agar lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan

akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Pasal 1 angka 1 UU tentang Kepabeanan mendefinisikan kepabeanan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Pasal 2 tentang Kepabeanan mengatur bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Barang sebagaimana dimaksud tersebut bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean. Pasal 2A UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk: a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; b. melindungi kelestarian sumber daya alam; c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 3 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif. Ketentuan mengenai tata

cara pemeriksaan pabean diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 4 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen. Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor. Tata cara pemeriksaan pabean diatur lebih lanjut oleh Menteri. Pasal 4A UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean. Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal 5 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean. Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh Menteri. Pasal 5A UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri. Data elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.

Pasal 6 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal pengawasan pengangkutan

barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait, pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 6A UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Dikecualikan dari ketentuan tersebut orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu.

Pasal 8A UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean. Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban, tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban, tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Pasal 8B UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran

terakhir dalam daerah pabean. Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik. Pasal 8C UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa barang tertentu wajib diberitahukan oleh pengangkut baik pada waktu keberangkatan maupun kedatangan di kantor pabean yang ditetapkan. Barang tertentu wajib dilindungi dokumen yang sah dalam pengangkutannya. Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban, tetapi jumlahnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9A UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju: a. ke luar daerah pabean; b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang dalam manifesnya. Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10A UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean. Barang impor

yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan. Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara. Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk: a. diimpor untuk dipakai; b. diimpor sementara; c. ditimbun di tempat penimbunan berikat; d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya; e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau f. diekspor kembali. Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 10B - Pasal 10D UU tentang Kepabeanan kemudian mengatur mengenai impor untuk dipakai dan impor sementara.

Pasal 11A UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu. Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Pasal 12 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Dikecualikan dari ketentuan tersebut : a. barang impor hasil pertanian tertentu; b. barang impor termasuk dalam daftar eksklusif Skedul XXI-Indonesia pada Persetujuan Umum Mengenai tarif dan Perdagangan; dan c. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). Pasal 13 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap: a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan. Pasal 14 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang. Pasal 18 sampai dengan Pasal 23D UU tentang Kepabeanan mengatur mengenai bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan.

Pasal 24 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa barang yang dimasukkan ke daerah pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar daerah pabean tidak dipungut bea masuk. Pasal 25 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa pembebasan bea masuk diberikan atas impor: a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia; c. buku ilmu pengetahuan; d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam; e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam; f. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; l. barang pindahan; m. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu; n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat; o. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian; p. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor; q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

Pasal 26 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor: a. barang dan

bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu; d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan; e. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan; f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin; g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai; h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional; j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri; k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Pasal 30 ayat (1) UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor. Pasal 31 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang mendapat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang dalam hal importir tidak ditemukan. Pasal 36 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut undang-undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 38 ayat (1) UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa utang atau tagihan kepada negara berdasarkan undang-undang ini yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.

Pasal 43-Pasal 48 UU tentang Kepabeanan mengatur mengenai tempat penimbunan di bawah pengawasan pabean. Pasal 49 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan. Pasal 53 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri. Pasal 54 UU tentang Kepabeanan mengatur bahwa atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia. Pasal 65-Pasal 73 UU tentang Kepabeanan mengatur mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

Pasal 74-Pasal 92 UU tentang Kepabeanan mengatur mengenai wewenang kepabeanan. Pasal 93-Pasal 95 UU tentang Kepabeanan mengatur mengenai keberatan dan banding. Pasal 102-Pasal 111 UU tentang Kepabeanan kemudian mengatur mengenai ketentuan pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penyusunan RUU tentang Pertekstilan tentu harus memperhatikan setiap hal yang telah dikemukakan di atas yang diatur dalam UU tentang Kepabeanan, mengingat bidang pertekstilan merupakan salah satu bidang usaha yang erat kaitannya dengan kepabeanan dalam kegiatan ekspor-impor.

## M. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Ketenagakerjaan)

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan Pembangunan. Tenaga kerja perlu selalu ditingkatkan kualitas dan peran sertanya sebagai pelaku pembangunan nasional. Selain itu negara juga perlu memberikan perlindungan bagi tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Keterkaitan antara UU tentang Ketenagakerjaan dengan RUU tentang Pertekstilan terkait sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pertekstilan.

Dalam Pasal 9 diatur bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Pelatihan ini diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang sebagaimana tercantum dalam Pasal 10. Pengembangan kompetensi ini menjadi tanggung jawab dari pengusaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 12. Adapun hubungan antara pengusaha dan buruh merupakan hubungan kerja yang terjadi karena adanya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis atau lisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 dan Pasal 51.

Pada dasarnya perjanjian kerja tidak dapat ditarik Kembali dan/atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 55. Perjanjian kerja sebagaimana telah dijelaskan di atas dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 56.

Pasal 81 angka 23 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 77 UU tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa waktu kerja yakni 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Waktu kerja ini tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Pelaksanaan jam kerja ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu serta wajib membayar upah kerja lembur sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 angka 24 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 78 UU tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU tentang Ketenagakerjaan juga diatur mengenau waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 79.

Dalam menjalankan pekerjannya setiap pekerja/buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 86. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui pembayaran upah yang diatur dalam Pasal 81 angka 27 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 88 UU tentang Ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah pusat meliputi upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Berdasarkan uraian di atas keterkaitan antara UU tentang Ketenagakerjaan dengan RUU tentang

Pertekstilan dalam hal pelatihan kerja, jam kerja, perjanjian kerja, waktu istirahat dan cuti, dan upah.

## N. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU tentang Desain Industri)

Desain Industri didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. UU tentang Desain Industri dibentuk untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak Desain Industri. Selain itu, pengaturan UU tentang Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal luas. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desian Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru.

Dalam kaitannya dengan rencana penyusunan RUU tentang Pertektsilan terdapat beberapa ketentuan dalam UU tentang Desain Industri yang perlu diperhatikan. Pertama, memenuhi prosedur administratif permohonan dan pemeriksaan Desain Industri. Setiap TPT yang akan memperoleh Hak Atas Desain Industri perlu memenuhi prosedur administratif permohonan dan pemeriksaan Desain Industri. Untuk pengaturan prosedur administratif permohonan Desain Industri diatur dalam ketentuan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 23 UU tentang Desain Industri, sedangkan pengaturan prosedur administratif

pemeriksaan Desain Industri diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 UU tentang Desain Industri.

Kedua, jangka waktu pelindungan Desain Industri. Setiap TPT yang memiliki Hak atas Desain Industri memiliki jangka waktu pelindungan. Dalam Pasal 5 UU tentang Desain Industri pelindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu pwelindungan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Ketiga, Hak atas Desain Industri dapat dialihkan dan diberikan lisensi kepada pihak lain. Setiap TPT yang memiliki Hak atas Desain Industri dapat dialihkan dan diberikan lisensi kepada pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 UU tentang Desain Industri. Hak Desain dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, atau sebab-sebab lain perundang-undangan. Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain industri, maupun Daftar Umum Desain Industri. Selanjutnya terkait Lisensi, Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam UU tentang Desain Industri sebagaimana diuraikan di atas maka dalam penyusunan RUU tentang Pertekstilan harus memperhatikan pengaturan yang terdapat dalam UU tentang Desain Industri tersebut agar sesuai dan tidak timbul

pertentangan antara satu UU dengan UU lain yang akan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum.

## O. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU tentang Perlindungan Konsumen)

UU tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Ruang Lingkup pengaturan dalam UU tentang Perlindungan Konsumen yaitu mengatur mengenai definisi, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klasula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, badan perlindungan konsumen nasional, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyidikan, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Dalam Pasal 1 UU tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi dan batasan pengertian mengenai perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha, barang, jasa, promosi, impor barang, impor jasa, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, klausula baku, badan penyelesaian sengketa konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Menteri. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, selanjutnya dalam penjelasan angka 2 menegaskan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya, pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Pengaturan dalam Bab hak dan kewajiban meliputi hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak konsumen berdasarkan Pasal 4 adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 yaitu:

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barangf dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selanjutnya pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Hak pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pengaturan selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18, tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 sampai dengan 28, pembinaan dan pengawasan dalam Pasal 29 dan Pasal 30, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam Pasal 31 sampai dengan 43, pengaturan mengenai perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam Pasal 44, penyelesaian sengketa dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48, Badan Penyelesaian Sengketan

Konsumen dalam Pasal 49 sampai dengan 58, penyidikan dalam Pasal 59, sanksi dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup dalam Pasal 65.

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka penyusunan RUU tentang Pertekstilan, keterkaitan dengan UU tentang Perlindungan Konsumen yaitu pengaturan mengenai pelaku usaha pada sektor tekstil, konsumen produk tekstil, hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha perlu merujuk pada UU tentang Perlindungan Konsumen untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada konsumen di sektor pertekstilan. Bahwa sebagaimana penegasan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UU tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi ruang lingkup konsumen adalah "konsumen akhir", pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam sektor pertekstilan adalah konsumen pada kegiatan usaha hilir pertekstilan. Selanjutnya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di sektor hulu atau "konsumen antara" pada sektor pertekstilan di hulu yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya maka dalam RUU Pertekstilan perlu mengatur perlindungan konsumen bagi konsumen sekaligus pelaku usaha pada sektor hilir.

**P. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)**

UU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dibentuk untuk menegakan aturan hukum dan memberikan

perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Demokrasi di bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkerjanya ekonomi pasar yang wajar. UU tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdiri atas 11 bab dan 53 pasal. Dalam UU tentang Perppu Cipta Kerja mengubah 5 Pasal dalam UU tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diubah yaitu Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 dan mengapus 1 pasal yaitu Pasall 49.

Ruang lingkup pengaturan dalam UU tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu ketentuan umum yang mencakup definisi atau batasan pengertian, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Dalam Pasal 1 memberikan definisi terkait monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, perjanjian, persekongkolan, pasar, pasar bersangkutan, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, harga pasar, konsumen, barang, jasa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan pengadilan negeri. Monopoli berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan udaha dalam bidang

ekonomi. Selanjutnya yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah persingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pengaturan perjanjian yang dilarang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 yaitu meliputi oligopoli, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, oligopsoni, intergarsi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Oligopoli yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penetapan harga yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pembagian wilayah yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pemboikotan yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Kartel yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksinya dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Trust yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Oligopsoni yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Perjanjian tertutup yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya

akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan jasa tertentu dan atau pada tempat tertentu. Perjanjian dengan pihak luar negeri yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selanjutnya pengaturan mengenai kegiatan yang dilarang diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 yang meliputi kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Monopoli yaitu pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Monopsoni yaitu pelaku usaha dilarang penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan pasar yaitu pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persiangan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. Persekongkolan yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pengaturan selanjutnya mengenai posisi dominan diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29, Komisi pengawas persaingan usaha

dalam Pasal 30 sampai dengan 37, tata cara penanganan perkara dalam Pasal 38 sampai dengan 46, sanksi dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52, ketentuan peralihan dalam Pasal 52, dan Ketentuan Penutup Pasal 53.

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka penyusunan RUU tentang Pertekstilan, keterkaitan materi dalam UU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu dalam pengaturan kegiatan usaha di sektor pertekstilan perlu memperhatikan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha agar terciptanya kegiatan usaha yang sehat. Perlu penegasan dalam RUU tentang Pertekstilan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha dari hulu sampai dengan ke hilir.

**Q. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (UU Tentang Pengesahan WTO)**

UU tentang Pengesahan WTO merupakan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai landasan partisipasi negara dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Melalui keanggotaan dalam WTO, negara Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas akses pasar hingga skala internasional, yang berpotensi memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor tekstil untuk mengirimkan produk-produk lokal ke pasar luar negeri. Selain itu, keikutsertaan dalam perjanjian internasional WTO juga dapat memberikan kerangka perlindungan multilateral untuk kepentingan nasional dalam perdagangan global, terutama ketika berhadapan dengan mitra dagang. Indonesia dikenal sebagai produsen tekstil terbesar ke-21 di pasar dunia. Sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi

nasional karena menjadi salah satu sektor manufaktur utama dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi untuk negara.

Peran penting TPT merupakan upaya dalam mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera secara merata, baik dari segi material maupun spiritual sebagaimana dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional.

Dalam kerangka WTO, terdapat hubungan yang erat antara sektor tekstil dan regulasi perdagangan internasional (WTO) yang dapat mengawasi dan mengatur arus perdagangan antara negara-negara yang terlibat dalam kerja sama perdagangan. Secara umum, UU tentang Pengesahan WTO, memuat tentang pengesahan atau ratifikasi pemerintah terhadap perjanjian internasional yang membahas tentang Organisasi Perdagangan Dunia. Tidak hanya negara Indonesia, namun semua negara yang ikut berpartisipasi dalam WTO wajib mematuhi dan menjalankan segala hal yang dimuat di dalam perjanjian tersebut.

Undang-undang tentang Pengesahan WTO membahas mengenai kesepakatan umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade*/GATT). GATT bertujuan untuk mempromosikan perdagangan yang bebas, adil, dan stabil secara internasional, serta untuk mengadvokasi penurunan tarif bea masuk dan penghapusan hambatan perdagangan lainnya. Selain itu, WTO mendorong liberalisasi perdagangan dengan mengurangi atau menghapuskan tarif serta hambatan perdagangan lainnya. Dampaknya adalah meningkatnya

persaingan dalam industri tekstil karena produsen dalam negeri harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

WTO juga mengatur standar teknis dan non-tarif yang berlaku untuk produksi tekstil. Hal ini termasuk persyaratan kualitas, keamanan, dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh produsen tekstil. Undang-undang tersebut mungkin memperkuat atau menyesuaikan kembali peraturan domestik yang ada untuk mematuhi standar internasional, yang dapat memengaruhi biaya produksi dan kemampuan bersaing produsen tekstil dalam negeri. WTO juga memiliki peraturan yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual, yang meliputi paten, merek dagang, dan hak cipta. Ini penting dalam industri tekstil di mana desain dan inovasi memiliki peran besar. Persetujuan tersebut mungkin mempengaruhi kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual di dalam negeri, yang dapat berdampak pada strategi inovasi perusahaan tekstil.

Dalam kaitan dengan permasalahan pertekstilan di Indonesia, dihubungkan pada aturan perjanjian Internasional, bahwa GATT memungkinkan negara-negara peserta untuk memperoleh pengecualian dari suatu kewajiban tertentu apabila negara yang bersangkutan mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk melindungi industri yang masih dalam tahap pertumbuhan, GATT mengizinkan suatu negara untuk melarang impor atau tidak memberlakukan konsesi tarif yang diberikannya dalam kerangka GATT untuk selama jangka waktu tertentu. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila negara yang bersangkutan tidak mempunyai pilihan lain dalam menghadapi lonjakan produk impor sehingga mengakibatkan kesulitan terhadap industri dalam negeri. GATT melarang negara peserta untuk memberlakukan pembatasan perdagangan dalam bentuk kuota impor atau ekspor yang bersifat kuantitatif. Namun, terkecuali jika pembatasan tersebut diperlukan sebagai tindakan pengamanan untuk mengatasi kesulitan dalam

neraca pembayaran. Pembatasan tersebut hanya dapat diterapkan untuk jangka waktu terbatas, dan secara bertahap harus dikurangi atau dihapuskan setelah masalah dalam neraca teratasi.

Putaran Uruguay yang merupakan putaran perundingan perjanjian multilateral bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang pada khususnya. Lebih jelas, berikut penjabaran tujuan Putaran Uruguay:

1. Akses pasar bagi produk-produk ekspor melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif bea masuk, pembatasan kuantitatif maupun hambatan-hambatan perdagangan non-tarif lainnya.
2. Memperluas cakupan produk perdagangan internasional, termasuk perdagangan di bidang jasa, pengaturan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan.
3. Peningkatan peranan GATT dalam mengawasi pelaksanaan komitmen yang telah dicapai, dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam GATT.
4. Peningkatan sistem GATT supaya lebih tanggap terhadap perkembangan situasi perekonomian, serta mempererat hubungan GATT dengan organisasi-organisasi internasional yang terkait dengan prospek perdagangan produk- produk berteknologi tinggi.
5. Pengembangan bentuk kerja sama pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka memadukan kebijakan perdagangan dan kebijakan perekonomian, melalui usaha memperbaiki sistem moneter internasional.

Pembahasan dalam perjanjian internasional tersebut, merundingkan terkait tarif, tindakan non-tarif, produk-produk tropis, produk-produk yang berasal dari sumber daya alam, tekstil dan pakaian jadi, penyelesaian sengketa, pasal-pasal GATT,

persetujuan/pengaturan hasil-hasil perundingan perdagangan multilateral, subsidi dan tindakan pengimbang, serta tindakan pengamanan.

1. Tarif

   Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menghapuskan atau menurunkan tingkat tarif termasuk pengurangan tarif tinggi dan tarif eskalasi, dengan penekanan pada perluasan cakupan konsesi tarif di antara negara peserta perundingan.

2. Tindakan Non-Tarif

   Perundingan ini bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis.

3. Produk-produk Tropis

   Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menciptakan pasar bebas secara menyeluruh bagi perdagangan produk-produk tropis, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses. Khusus mengenai perundingan bidang produk-produk tropis, negara-negara anggota GATT mengakui pentingnya perdagangan produk-produk tropis bagi negara-negara berkembang dan sepakat untuk memberikan perhatian khusus.

4. Produk-produk yang berasal dari sumber daya alam

   Dengan tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan berupa tarif atau non-tarif bagi perdagangan produk yang berasal dari sumber daya alam, termasuk dalam bentuk yang telah diproses atau setengah diproses.

5. Tekstil dan Pakaian Jadi

   Perundingan di bidang ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana caranya melakukan pengintegrasian sektor tekstil dan pakaian jadi kembali ke dalam kerangka GATT, berdasarkan ketentuan dan disiplin yang telah diperketat.

6. Penyelesaian Sengketa

   Perundingan ini bertujuan untuk menyempurnakan serta memperketat ketentuan dan prosedur penyelesaian sengketa perdagangan antar negara anggota.

7. Pasal-Pasal GATT

   Perundingan di bidang ini bertujuan untuk meninjau aturan dan disiplin GATT, sesuai permintaan negara anggota.

8. Persetujuan/pengaturan Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral

   Perundingan di bidang ini bertujuan untuk memperjelas, menyempurnakan serta memperluas berbagai pengaturan dan persetujuan hasil perundingan Putaran Tokyo.

9. Subsidi dan Tindakan Pengimbang

   Perundingan di bidang ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan dan disiplin GATT yang berkaitan dengan semua bentuk Subsidi dan Tindakan Pengimbang sebagaimana tertuang dalam Aturan tentang Subsidi dan Pungutan Tambahan sebagai Tindakan Pengimbang.

10. Tindakan Pengamanan (*Safeguard*)

    Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-Dag/Per/9 Tahun 2008, Tindakan Pengamanan (safeguard) adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kerugian serius atau mengantisipasi ancaman serius terhadap industri domestik akibat dari peningkatan impor barang sejenis atau barang yang langsung bersaing dengan hasil industri dalam negeri yang mengalami kerugian. Syarat untuk menerapkan safeguard adalah ketika impor produk dalam jumlah yang signifikan mengancam produk domestik dan menyebabkan kerugian serius, serta ketika negara pengimpor tidak mempertimbangkan asal produk yang di impor. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan permohonan safeguard. Upaya perundingan dalam bidang ini bertujuan untuk memperbaiki

peraturan GATT tentang kedisiplinan dan kriteria dalam mengambil tindakan pengamanan, termasuk meningkatkan perundingan perdagangan multilateral. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi negara untuk mengambil langkah pengamanan perdagangan jika terjadi peningkatan impor produk yang mengancam industri dalam negeri.

Pengesahan UU tentang Pengesahan WTO oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah resmi dalam partisipasi negara dalam perjanjian internasional yang membahas tentang WTO. Hubungan erat antara RUU tentang Pertekstilan dan perjanjian internasional yang telah disahkan ini menandakan perlunya memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam pengesahan perjanjian internasional tersebut terutama terkait dengan ekspor impor dan pengenaan tarif PTP. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pertekstilan, penting untuk memperhatikan kerangka regulasi yang telah ditetapkan dalam UU tentang Pengesahan WTO, guna menghindari tumpang tindih atau konflik hukum yang dapat mengganggu harmonisasi antara peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

# BAB IV
# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembuatan Undang-Undang harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh).

Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan atau kemajuan di bidang yang akan diatur di satu sisi serta permasalahaan dan kebutuhan masyarakat pada sisi lain. Sedangkan landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa persoalan hukum itu antara lain belum ada norma yang mengatur suatu bidang tertentu, normanya ada tetapi sudah ketinggalan dibandingkan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, norma yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturannya lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah.

Dengan demikian, pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) yang bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris *(das sein)* yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan konstataring fakta sedangkan pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam ketentuan mengingat dari suatu Undang-Undang. Itu berarti, rumusan dan sistematika ketentuan mengingat secara

berurutan memuat substansi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan Undang-Undang tersebut.

## A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara terutama pada sila kedua yakni, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yakni, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pertimbangan filosofis yang mendasari dasar pemikiran akan pentingnya pengaturan mengenai ketahanan dan kedaulatan sandang yang menjadi tujuan dalam penyusunan RUU tentang Pertektsilan. Tekstil merupakan bahan sandang yang menjadi kebutuhan mendasar manusia yang dipergunakan sejak kelahiran, dalam kehidupan, dan bahkan hingga kematian. Sandang juga merupakan simbol martabat dan kehormatan manusia. Sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang berfungsi menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia agar tetap terhormat dan beradab.

Selain itu sandang merupakan pelindung dari lingkungan panas, dingin, serta gangguan binatang. Peradaban manusia juga digambarkan berkaitan erat dengan perkembangan penggunaan sandang dalam kehidupan sehari-hari. Nilai moral dan agama menempatkan manusia pada martabat yang tinggi dengan kewajiban menutup aurat dengan menggunakan sandang. Lebih jauh lagi, di dalam ragam sandang yang digunakan masyarakat Indonesia terkandung aspek kekayaan budaya Indonesia dari berbagai daerah dengan filosofi yang khas dan beragam.

Ketahanan sandang memiliki hubungan erat dengan kedaulatan dan kemandirian suatu negara. RUU tentang Pertekstilan hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis antara lain pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, pengembangan ekonomi yang berkeadilan, serta kedaulatan pangan dan sandang. Alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan membentuk suatu Pemerintah Negara

Indonesia adalah guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Penghidupan yang layak bagi kemanusian sangat terkait dengan harkat, martabat, dan kehormatan manusia yang salah satunya dijaga melalui penggunaan sandang dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Pemenuhan kebutuhan dasar manusia setidaknya meliputi pangan, sandang, dan papan. Sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yang layak mendapatkan prioritas perhatian Negara.

Indonesia telah memiliki pengaturan terkait pangan dan papan di tingkat Undang-Undang, demikian pula kiranya pengaturan terkait sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang memiliki peran penting tidak hanya bagi kemanusiaan yang adil dan beradab namun juga bagi perekonomian negara dan bangsa secara keseluruhan. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sandang layak menjadi tanggung jawab dan persoalan yang harus dijawab oleh Negara, terutama pemerintah. Negara harus hadir dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan sandang yang layak dan bagi rakyatnya. Demikian pula dengan aspek perekonomian yang menjadi bagian penting dalam proses pengadaan sandang dari hulu hingga ke hilir agar

tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

**B. Landasan Sosiologis**

Potensi pertekstilan merupakan salah satu potensi yang cukup besar di Indonesia termasuk industrinya. Masyarakat Indonesia banyak yang menghasilkan tekstil dan produk tekstil yang tidak hanya didominasi industri besar tetapi juga industri kecil dan menengah. Besarnya potensi tersebut dapat terlihat bahwa sejak tahun 2016-2022, industri tekstil dan pakaian jadi menyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah industri makanan apabila dilihat dari sektor industri manufaktur. Dari tahun 2017-2022 bahkan industri tekstil dan pakaian jadi menjadi industri terbesar yang menyerap tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang. Dari tahun 2017-2022, industri tekstil dan pakaian jadi menjadi industri terbesar kedua yang memiliki jumlah perusahaan industri mikro dan kecil terbanyak setelah industri makanan. Industri tekstil dan produk tekstil adalah salah satu industri andalan Indonesia yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035.

Dari sisi ekspor, Indonesia menempati urutan ke-15 sebagai negara eksportir TPT di dunia. Ekspor TPT memberikan kontribusi sebesar 4,96% terhadap total ekspor Indonesia pada Januari - Februari 2024. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu industri prioritas yang perlu dikembangkan mengingat kontribusinya yang cukup besar terhadap PDB sebesar 1,02% (triwulan I 2024), capaian investasi sebesar 27,9 Triliun pada Tahun 2023, penyerapan tenaga kerja sebesar 3,76 juta orang dan devisa ekspor sebesar USD 3,32 milyar pada tahun 2023. Industri tekstil juga adalah kontributor terbesar ketiga terhadap ekspor manufaktur. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi menjadi kontributor PDB terbesar kelima di subsektor manufaktur non-migas di tahun 2023. Di sisi impor, Indonesia menempati urutan ke-22 sebagai negara importir TPT di dunia dengan

kontribusi sebesar 1,17% pada tahun 2022. Impor TPT memberikan kontribusi sebesar 3,66% terhadap total impor Indonesia pada Januari - Februari 2024.

Besarnya potensi pertekstilan di sisi lain menyimpan berbagai masalah dan tantangan antara lain: ketergantungan impor terkait beberapa komoditas tekstil yaitu diantaranya adalah bahan baku (kapas), zat kimia, dan mesin tekstil; maraknya impor tekstil/baju baik legal maupun ilegal yang mempengaruhi pemasaran industri lokal/domestik; kesulitan dan mahalnya bahan baku, permodalan, dan pemasaran khususnya yang dialami oleh Industri Kecil Menengah; belum terhubungnya industri hulu dan hilir sehingga menyebabkan ketimpangan produktivitas; tekstil dan produk tekstil lokal/domestik yang kurang berdaya saing dan mengalami hambatan perdagangan dalam menghadapi persaingan/perdagangan global; turunnya permintaan global akibat perlambatan ekonomi dunia yang mana perang antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum usai; krisis energi dan inflasi; iklim investasi yang kurang kondusif; tarif yang mahal pada infrastruktur logistik; serta masih belum optimalnya/tersedianya teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang mendukung kemajuan pertekstilan di dalam negeri.

Selain itu, kontribusi industri pengolahan tekstil terhadap PDB terus mengalami penurunan serta pertumbuhan industri pengolahan tekstil selalu di bawah PDB. Pangsa pasar mengalami penurunan yang mana tersalip oleh Vietnam dan makin ketinggalan dari Bangladesh, India, dan Turki. Fasilitas impor yang berlebihan dan relaksasi impor turut memperlemah integrasi industri tekstil dan merusak pasar domestik. Terjadi pula banyak penutupan pabrik tekstil dan rasionalisasi karyawan, hal tersebut tentu menjadi isu yang penting untuk dicermati terkait keberlanjutan industri tekstil ke depannya.

Kemudian dalam kaitannya antara tekstil dan seni budaya lokal/tradisional maka pertekstilan Indonesia kaya akan seni budaya

tradisional yang diekspresikan melalui tekstil/produk tekstil, salah satu contohnya adalah batik. Batik tradisional Indonesia memiliki nilai ekonomi yang potensial. Per tahun 2023, jumlah tenaga kerja industri batik mencapai 105.225 orang. Jumlah konsumen batik dalam negeri mencapai lebih dari 72,86 juta orang. Nilai transaksi perdagangan batik mencapai 6,8 trilyun per tahun. Usaha batik tersebut mayoritas adalah usaha mikro dan kecil serta usaha menengah. Bahan-bahan kain batik diantaranya adalah: kain katun; kain rayon dobby dan *jacquard*; kain viscose dobby dan *jacquard*; kain sutera dobby dan *jacquard*; kain sutera; serta kain linen (import). Permasalahan pun turut muncul yaitu: jaminan kestabilan harga perolehan bahan baku; standarisasi kualitas zat pewarna batik; ketergantungan pada impor pewarna batik; bahan kimia pembantu dan serat alami; hilirisasi bahan dasar pewarna dan bahan kimia yang harus dibatasi; swasembada serat alami nasional belum terwujud secara nyata; serta perlindungan terhadap produk batik atas beredarnya produk-produk batik tiruan.

Di tengah masalah yang ada tersebut maka ke depannya industri tekstil diharapkan senantiasa berkembang menjadi industri yang strategis yang: mendatangkan devisa; dapat adaptif dan relevan dalam menghadapi persaingan industri global; semakin berperan dalam menunjang perekonomian masyarakat; menghidupkan perekonomian di pasar domestik dan lokal, menyerap banyak tenaga kerja; serta tetap memenuhi kebutuhan sandang rakyat.

Terkait permasalahan serta hal-hal yang dikemukakan di atas maka untuk itu Undang-Undang tentang Pertekstilan perlu segera dibentuk untuk dapat menjawab tantangan, permasalahan, dan perkembangan di bidang pertekstilan.

## C. Landasan Yuridis

Industri tekstil Indonesia telah lama menjadi salah satu pilar ekonomi negara ini dengan menyediakan peluang kerja dan

berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan ekspor. Namun dihadapkan pada dinamika global, termasuk kemajuan teknologi, perubahan preferensi konsumen, dan peningkatan persaingan, industri tekstil harus mampu beradaptasi dan berinovasi demi bertahan dan berkembang di era baru.

Secara yuridis, regulasi terkait pertekstilan dari hulu hingga hilir, termasuk produksi, distribusi, perdagangan, dan pemasaran produk memerlukan kebijakan yang komprehensif untuk menciptakan ekosistem pertekstilan yang mampu menciptakan ketahanan dan kemandirian sandang khususnya pertekstilan. Saat ini, peraturan terkait industri TPT tersebar di banyak peraturan yang berbeda-beda dan belum ada peta jalan (*road map*) yang dapat menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan di industri TPT.

Terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pertekstilan, di antaranya terkait standarisasi diatur dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2022 Standar Industri Hijau untuk Industri Tekstil Penyempurnaan Kain dan Industri Tekstil Pencetakan Kain. Selanjutnya ketentuan terkait kebijakan impor tekstil mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kemudian terkait dengan pengawasn barang beredar, terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Berdasarkan kondisi ini, dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan fokus terkait dengan industri pertekstilan dan ketahanan sandang merupakan salah satu dasar pemikiran untuk membentuk suatu kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk melindungi sekaligus mendorong pengembangan industri tekstil dalam negeri serta peningkatan daya saingnya. Kerangka hukum ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan hukum yang terjadi di sektor pertekstilan dengan mengatur secara tegas mengenai kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri sandang yang berkelanjutan mulai dari hulu seperti persoalan bahan baku, persoalan di aspek produksi seperti teknologi dan mesin produksi, sumber daya manusia, perlindungan hak kekayaan intelelektual, hingga ke hilir terkait distribusi, perdagangan, dan pemasaran produk tekstil termasuk persoalan impor produk pakaian bekas. Permasalahan lain di pertekstilan juga terkait dengan Industri dan ekspor TPT Indonesia di antaranya preferensi tarif yang dinilai kurang bersaing dibanding oleh negara kompetitor lainnya di negara tujuan ekspor, rendahnya pemanfaatan perjanjian perdagangan dengan negara mitra oleh pelaku usaha, dan penerapan hambatan non-tarif dan *trade remedies* dari negara lain.

# BAB V
# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

## A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Adapun tujuan dari penyelenggaraan pertekstilan yaitu untuk: menciptakan ekosistem pertekstilan yang terintegrasi; menjamin kemandirian dan kedaulatan untuk mewujudkan ketahanan sandang nasional, mendorong pertumbuhan dan memberi nilai tambah terhadap tekstil, produk tekstil, dan industri pertekstilan dalam negeri; menjamin efektivitas penyelenggaraan pertekstilan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan; menjamin ketersediaan pasar dalam negeri dan luar negeri; menjamin ketersediaan bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil; mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan dan daya saing pertekstilan di pasar global; memposisikan pertekstilan sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional; menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; menjamin pelindungan terhadap mutu dan kualitas bahan baku tekstil, bahan penolong tekstil, tekstil, dan produk tekstil; dan menjamin pelindungan terhadap produk tekstil yang memiliki nilai budaya serta wastra nusantara yang berbahan tekstil.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pertekstilan, pengaturan penyelenggaraan pertekstilan dalam undang-undang ini mencakup: perencanaan penyelenggaraan pertekstilan; penyelenggaraan industri pertekstilan; produk tekstil; perdagangan tekstil dan produk tekstil; sumber daya manusia pertekstilan; riset dan inovasi pertekstilan; permodalan dan insentif; kelembagaan; sistem data dan informasi pertekstilan; pelindungan kekayaan intelektual; dan peran serta masyarakat.

## B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturan, kajian teoritis, praktik empiris, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta analisis regulasi undang-undang terkait lainnya, maka ruang lingkup RUU tentang Pertekstilan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum RUU tentang Pertekstilan berisi batasan pengertian atau definisi yang digunakan, asas penyelenggaraan pertekstilan, tujuan penyelenggaraan pertekstilan, dan ruang lingkup pengaturan.

Dalam ketentuan umum ini diatur beberapa definisi dan batasan pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Tekstil adalah barang yang terbuat dari serat alami dan/atau buatan yang diolah menjadi kain nir tenun atau diolah menjadi benang yang selanjutnya diproses dengan cara ditenun atau dirajut menjadi kain, setelah melalui proses penyempurnaan dengan bantuan bahan penolong, sebagai Bahan Baku Tekstil dan Produk Tekstil.
2. Pertekstilan adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha Tekstil mulai dari penyediaan bahan baku dan bahan penolong, pengolahan menjadi kain, Tekstil dan produk Tekstil sampai dengan distribusi dan perdagangan Tekstil dan produk Tekstil.
3. Produk Tekstil adalah produk yang dihasilkan dari proses produksi Tekstil.
4. Bahan Baku Tekstil adalah bahan yang digunakan dalam setiap proses Pertekstilan.

5. Bahan Penolong Tekstil adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan Tekstil dan Produk Tekstil.
6. Industri Pertekstilan adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Pertekstilan sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
7. Ekosistem Pertekstilan adalah keseluruhan sistem yang terlibat dan saling berinteraksi dalam proses maupun pengaturan terkait Pertekstilan.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pertekstilan.
9. Insentif adalah stimulus atau dorongan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya kepada Pelaku Usaha untuk menumbuhkembangkan usaha di bidang Pertekstilan.
10. Rencana Induk Pertekstilan Nasional adalah dokumen perencanaan bagi penyelenggaraan Pertekstilan nasional.
11. Sistem Data dan Informasi Pertekstilan adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Pertekstilan.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Penyelenggaraan pertekstilan berasaskan kepentingan nasional; kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan sandang; keadilan; keberlanjutan; kepastian berusaha; persaingan usaha sehat; kelestarian fungsi lingkungan hidup; kemitraan; keterpaduan; dan kearifan lokal. Tujuan penyelenggaraan pertekstilan yaitu menciptakan ekosistem pertekstilan yang terintegrasi; menjamin kemandirian dan kedaulatan untuk mewujudkan ketahanan sandang nasional, mendorong pertumbuhan dan memberi nilai tambah terhadap tekstil, produk tekstil, dan industri pertekstilan dalam negeri; menjamin efektivitas penyelenggaraan pertekstilan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan; menjamin ketersediaan pasar dalam negeri dan luar negeri; menjamin ketersediaan bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil; mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan dan daya saing pertekstilan di pasar global; memposisikan pertekstilan sebagai modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional; menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; menjamin pelindungan terhadap mutu dan kualitas bahan baku tekstil, bahan penolong tekstil, tekstil, dan produk tekstil; dan menjamin pelindungan terhadap produk tekstil yang memiliki nilai budaya serta wastra nusantara yang berbahan tekstil.

Ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang ini meliputi perencanaan penyelenggaraan pertekstilan; penyelenggaraan industri pertekstilan; produk tekstil; perdagangan tekstil dan produk tekstil; sumber daya manusia pertekstilan; riset dan inovasi pertekstilan; permodalan dan insentif; kelembagaan; sistem data dan

informasi pertekstilan; pelindungan kekayaan intelektual; dan peran serta masyarakat.

**2. Perencanaan Penyelenggaraan Pertekstilan**

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pertekstilan disusun perencanaan penyelenggaraan pertekstilan dalam Rencana Induk Pertekstilan Nasional. Rencana Induk Pertekstilan Nasional ini disusun sebagai cetak biru dan peta jalan penyelenggaraan pertekstilan nasional. Rencana induk pertekstilan nasional disusun selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana induk pembangunan industri nasional. Rencana Induk Pertekstilan Nasional menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pertekstilan nasional. Rencana Induk Pertekstilan Nasional meliputi penataan penyelenggaraan pertekstilan dari hulu, antara hingga ke hilir, yang dilakukan secara komprehensif, terukur, terstruktur, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Rencana Induk Pertekstilan Nasional disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya pertekstilan; budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; potensi dan perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan/atau internasional; perkembangan industri dan bisnis, baik nasional maupun internasional; perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau rencana umum energi nasional. Rencana Induk Pertekstilan Nasional paling sedikit meliputi:

a. visi, misi, dan strategi pembangunan pertekstilan;
b. sasaran, tahapan capaian, dan fokus pembangunan pertekstilan;
c. pembangunan sumber daya pertekstilan;
d. pembangunan sarana dan prasarana pertekstilan;

e. pemberdayaan industri dan perdagangan pertekstilan; dan
f. perwilayahan industri tekstil.

Dalam penyusunan Rencana Induk Pertekstilan Nasional, pemerintah pusat melibatkan pemangku kepentingan dalam ekosistem pertekstilan serta berkoordinasi dengan lembaga yang menangani pertekstilan dalam hal bentuk kelembagaan berupa lembaga non kementerian yang berada langsung di bawah Presiden.

Pemangku kepentingan meliputi bidang: perindustrian; perdagangan; permodalan dan keuangan; riset dan pengembangan; usaha mikro, kecil, dan menengah; kebudayaan; investasi; bahan baku; infrastruktur dan logistik; energi; dan ketenagakerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pertekstilan nasional diatur dengan peraturan presiden.

**3. Penyelenggaraan Industri Pertekstilan**

Penyelenggaraan industri pertekstilan dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu, antara, dan hilir guna menghasilkan nilai tambah bagi tekstil dan produk tekstil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang meliputi:

a. kebijakan energi;
b. ketersediaan dan kualitas bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil;
c. teknologi dan permesinan;
d. infrastruktur dan logistik; dan
e. pengelolaan lingkungan hidup dan industri hijau.

Penyelenggaraan industri pertekstilan yang dilaksanakan secara terintegrasi secara struktur meliputi:

a. industri hulu yang terdiri dari industri serat dan benang termasuk pemintalan dan pencelupan benang;

b. industri antara yang terdiri dari industri pertenunan, perajutan, nir tenun, pencelupan, pencetakan, dan penyempurnaan akhir kain jadi; dan
c. industri hilir yang terdiri dari pakaian jadi, garmen rajut, dan produk tekstil lainnya.

**a. Kebijakan Energi**

Penyelenggaraan industri pertekstilan baik di hulu, antara, maupun hilir didukung dengan ketersediaan energi yang memadai, terjangkau, dan ekonomis. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin adanya ketersediaan energi berupa listrik, gas bumi, air, dan sumber energi lainnya. Dalam menjamin ketersediaan energi bagi industri pertekstilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memperhatikan: persediaan pasokan energi bagi industri; infrastruktur dan instalasi penyaluran energi; kebutuhan industri pertekstilan; dan penetapan tarif yang ekonomis dan bersaing dengan negara pesaing. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif tarif energi bagi industri pertekstilan yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pengembangan dan peningkatan penggunaan sumber energi baru dan energi terbarukan serta penghematan energi dengan: menyusun regulasi dan peta jalan penggunaan sumber energi baru dan energi terbarukan; mendorong regulasi untuk penggunaan sumber energi baru dan energi terbarukan; mempermudah perizinan; memberikan insentif untuk industri yang menggunakan sumber energi baru dan energi terbarukan, diversifikasi energi, dan praktik hemat energi; dan/atau memberikan keleluasaan kuota penggunaan energi baru dan energi terbarukan.

**b. Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Tekstil dan Bahan Penolong Tekstil**

Penyelenggaraan industri pertekstilan dikuatkan dengan mengintegrasikan industri dan rantai pasok sejak dari hulu, antara, hingga ke hilir. Pemerintah pusat menyusun kebijakan guna menjamin ketersediaan dan kualitas bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil dengan melibatkan kementerian/lembaga yang terkait. Kebijakan yang disusun pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan dan kualitas bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil dilakukan guna menyelaraskan antara pasokan dan kebutuhan dari hulu, antara, dan hilir.

Pemerintah pusat menjamin ketersediaan dan kualitas bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil dengan: mengupayakan pengadaan lahan untuk pengembangan serat alam, budidaya, dan manufakturnya; memperluas area penanaman, mengembangkan teknik pertanian, dan mengembangkan penelitian spesifikasi serat untuk bahan baku tekstil dalam negeri; melakukan penelitian dan pengembangan produk petrokimia untuk bahan baku poliester; memastikan impor dari luar negeri tetap dapat dikontrol untuk bahan baku nilon; meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil dalam negeri; menjaga agar pasar ke industri benang, kain, dan garmen tetap terjaga; mengembangkan serat berbasis alam yang memerlukan penanaman dan teknik pengolahan yang khusus; melakukan pengembangan teknologi, riset, dan sumber daya manusia serta pendanaan yang memadai untuk menciptakan bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil yang berdaya saing dalam jangka panjang; memberikan insentif dan kemudahan akses terhadap bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil dalam negeri terutama untuk industri pengguna pasar dalam negeri dan yang berorientasi ekspor;

dan membuat dan mengoptimalisasi pusat aktivitas bisnis yang terintegrasi. Membuat dan mengoptimalisasi pusat aktivitas bisnis yang terintegrasi tersebut dimaksudkan untuk: menghubungkan industri mikro, kecil, dan menengah pertekstilan agar mudah mendapatkan bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil dari dalam negeri; dan mempertemukan produsen dan konsumen di dalam negeri.

Dalam menjamin ketersediaan bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha memperkuat industri hulu pertekstilan dengan: memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di tanah air; mengembangkan teknologi pembuatan serat buatan; mengembangkan teknologi dan permesinan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku; memprioritaskan penggunaan barang dalam negeri mulai bahan baku hingga produk akhir; dan memprioritaskan penggunaan bahan baku dalam negeri dalam perhitungan tingkat komponen dalam negeri.

**c. Teknologi dan Permesinan**

Pemerintah pusat menyusun kebijakan dan regulasi di bidang pertekstilan terkait dengan pengembangan teknologi dan permesinan menuju teknologi industri terbarukan dan digitalisasi industri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Pengembangan teknologi dan permesinan diselenggarakan dengan:

1) mengembangkan kain khusus;
2) mengembangkan mesin tekstil dan zat kimia tekstil dalam negeri;
3) merestrukturisasi dan modernisasi mesin tekstil;
4) mengembangkan industri permesinan dan bahan baku dalam negeri;
5) memberikan bantuan dana pendidikan berbasis penelitian industri pertekstilan;

6) menyesuaikan dan menghubungkan teknologi terbaru dan industri hijau dengan penyelenggaraan pendidikan pertekstilan;
7) mengembangkan riset dan teknologi pasar dalam negeri dan ekspor yang potensial;
8) mendorong investasi teknologi dan permesinan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk pertekstilan;
9) mendorong dan mengembangkan teknologi pengolahan limbah; dan
10) memberikan insentif dengan anggaran yang memadai dan menjangkau lebih luas industri bagi:
    a) investasi permesinan, pabrikan suku cadang, dan peralatan industri pertekstilan;
    b) penerapan industri terbaru; dan
    c) investasi peremajaan mesin baru pertekstilan.

Pelaku usaha di bidang pertekstilan berperan aktif dalam pengembangan teknologi dan permesinan. Lembaga keuangan berperan aktif dalam program restrukturisasi dan modernisasi permesinan dengan biaya dan bunga yang rendah.

**d. Infrastruktur dan Logistik**

Dalam penyelenggaraan industri pertekstilan yang terintegrasi dari hulu, antara, dan hilir, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah membangun, mengembangkan, dan memperkuat infrastruktur dan sistem logistik pertekstilan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Dalam rangka membangun, mengembangkan, dan memperkuat infrastruktur dan sistem logistik pertekstilan, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya:

1) memperbaiki infrastruktur jalan di kawasan industri;
2) meningkatkan investasi dalam bidang infrastruktur dan logistik;

3) mengembangkan infrastruktur untuk mempercepat akses dari/ke pelabuhan tujuan ekspor dan impor;
4) menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan logistik yang efisien, efektif, dan terjangkau;
5) mengembangkan pelabuhan ekspor dan impor di luar Jawa untuk menumbuhkan investasi;
6) mendorong moda transportasi kereta api sebagai moda pendistribusian bahan baku tekstil, bahan penolong tekstil, tekstil, dan produk tekstil; dan
7) meningkatkan keterkaitan hulu, antara, dan hilir.

**e. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Industri Hijau**

Pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan industri pertekstilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna menciptakan industri hijau, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya: menyusun standar industri hijau untuk industri pertekstilan sebagai sarana untuk menjaga agar konsumen mendapatkan produk tekstil yang bersih dan berkualitas; mengembangkan konsep ekonomi sirkular dan berkelanjutan pada industri pertekstilan; menyusun mekanisme baku yang terstandar mengenai pengelolaan limbah tekstil dari konsumen akhir atau masyarakat; dan menyusun mekanisme baku yang terstandar mengenai pengelolaan limbah padat tekstil yang dihasilkan oleh industri pertekstilan yang menggunakan bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil.

Pelaku usaha industri pertekstilan berskala besar wajib melakukan praktik pengelolaan limbah sesuai dengan mekanisme baku yang terstandar yang terkait dengan kewajiban menyusun mekanisme baku yang terstandar mengenai limbah tekstil dari konsumen akhir atau masyarakat serta kewajiban menyusun

mekanisme baku yang terstandar mengenai pengelolaan limbah padat tekstil yang dihasilkan oleh industri pertekstilan yang menggunakan bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan kebijakan dan bantuan khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terkendala dengan aspek permodalan dan teknologi untuk menerapkan standar dan mekanisme baku. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan industri hijau serta konsep ekonomi sirkular dan berkelanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan industri tekstil diatur dalam peraturan pemerintah.

**4. Produk Tekstil**

Produk tekstil dikategorikan menjadi produk tekstil yang diproduksi dengan nilai tambah kreativitas berbasis budaya dan tradisi; produk tekstil yang diproduksi dengan nilai tambah kreativitas perancangan busana dan mode; produk tekstil yang diproduksi secara massal dan/atau berdasarkan pesanan; produk tekstil yang diproduksi untuk keperluan selain pakaian; dan produk tekstil berkelanjutan. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi produk tekstil untuk kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan sandang dalam negeri, serta meningkatkan devisa negara.

Pelaku usaha yang memproduksi produk tekstil harus mendaftarkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat menetapkan standar produk tekstil yang berkualitas serta aman bagi kesehatan dan lingkungan. Pelaku usaha harus mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk tekstil sebelum diperjualbelikan.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengembangkan dan memberikan fasilitas pengembangan usaha produk tekstil, meliputi: pelatihan dan lokakarya mengenai pengembangan produk tekstil; kemudahan akses terhadap permodalan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; pemberian insentif untuk produk tekstil ekspor yang seluruhnya menggunakan komponen dalam negeri; penyediaan sistem data dan informasi pertekstilan; pameran dan pengenalan produk tekstil untuk meningkatkan ekspor dan investasi; dan kompetisi dan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha.

**5. Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil**

Dalam penyelenggaraan pertekstilan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur kegiatan perdagangan tekstil dan produk tekstil melalui pelindungan pasar dalam negeri, pengembangan ekspor, kebijakan dan pengendalian impor, dan pengembangan sarana perdagangan.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melindungi kegiatan perdagangan tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Pelindungan terhadap perdagangan tekstil dan produk tekstil dalam negeri ini diarahkan pada peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha dalam perdagangan tekstil dan produk tekstil, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri perdagangan tekstil dan produk tekstil, peningkatan akses pasar bagi perdagangan tekstil dan produk tekstil dalam negeri, peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi tekstil dan produk tekstil, peningkatan penggunaan tekstil dan produk tekstil dalam negeri, kewajiban kepada pelaku usaha untuk menggunakan dan melengkapi label berbahasa Indonesia pada tekstil dan produk tekstil yang diperdagangkan di dalam negeri, pemenuhan standardisasi bagi tekstil dan produk tekstil yang telah

diberlakukan secara wajib, dan pelindungan konsumen pengguna tekstil dan produk tekstil.

Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan pasar dalam negeri, pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, pelaku usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya mengupayakan peningkatan penggunaan tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Selain itu dalam rangka peningkatan penggunaan tekstil dan produk tekstil dalam negeri, dilakukan keberpihakan melalui sosialisasi, promosi, pemasaran, dan penerapan kewajiban penggunaan tekstil dan produk tekstil dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dapat membatasi ekspor dan impor tekstil dan produk tekstil untuk kepentingan nasional dalam rangka melindungi pasar dalam negeri dengan alasan menjamin terpenuhinya kebutuhan tekstil dan produk tekstil dalam negeri, menjamin ketersediaan bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil yang dibutuhkan oleh industri pertekstilan di dalam negeri, meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil, menjamin pertumbuhan industri pertekstilan dalam negeri, dan menjamin terciptanya pasar tekstil dan produk tekstil dalam negeri yang berkelanjutan, maju, dan berdaya saing.

Pemerintah pusat mengatur kegiatan pengembangan ekspor bahan baku tekstil, bahan penolong tekstil, tekstil, dan produk tekstil. Kegiatan pengembangan ekspor bahan baku tekstil, tekstil, dan produk tekstil diarahkan untuk peningkatan daya saing bahan baku tekstil, bahan penolong tekstil, tekstil, dan produk tekstil yang diekspor dari indonesia; peningkatan dan perluasan akses pasar bahan baku tekstil, bahan penolong tekstil, tekstil, dan produk tekstil di luar negeri; peningkatan nilai tambah bahan baku tekstil, bahan penolong tekstil, tekstil, dan produk tekstil; dan peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam kegiatan ekspor. Pemerintah pusat

dapat menetapkan bahan baku tekstil, bahan penolong tekstil, tekstil, dan produk tekstil yang dapat diekspor, dilarang untuk diekspor, dan/atau dibatasi untuk diekspor, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian perdagangan internasional.

Pemerintah pusat dapat melarang dan/atau membatasi ekspor bahan baku tekstil, bahan penolong tekstil, dan tekstil dalam hal ketersediaan bahan baku tekstil, bahan penolong tekstil, dan tekstil belum memenuhi kebutuhan industri pertekstilan dalam negeri. Larangan atau pembatasan ekspor oleh pemerintah pusat ini mengacu pada ketersediaan bahan baku tekstil, bahan penolong tekstil, dan tekstil dalam sistem data dan informasi pertekstilan.

Selanjutnya, terdapat larangan pula yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan ekspor bahan baku tekstil dan tekstil dalam hal ketersediaan bahan baku tekstil dan tekstil belum memenuhi kebutuhan industri pertekstilan dalam negeri. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor tekstil dan produk tekstil. Pembinaan ini dilakukan melalui pemberian insentif berupa fiskal dan/atau nonfiskal, informasi peluang pasar, bimbingan teknis, bantuan promosi dan pemasaran, pemberian akses pemanfaatan pelayanan berupa konsultasi dan pendampingan penyelesaian permasalahan ekspor tekstil dan produk tekstil, dan/atau pembiayaan, penjaminan, dan asuransi ekspor. Dalam melakukan pembinaan, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain.

Pemerintah pusat dapat melarang dan/atau membatasi impor bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian perdagangan internasional. Larangan dan/atau pembatasan ini dilakukan dengan alasan untuk membangun, mempercepat pertumbuhan, dan melindungi industri pertekstilan dalam negeri; telah tersedianya kebutuhan bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil yang memadai dalam negeri; untuk menciptakan kondisi pasar tekstil dan/atau produk tekstil dalam negeri yang kondusif dan berdaya saing; dan/atau untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

Setiap orang dilarang melakukan impor bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor. Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor ini dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Setiap orang yang melakukan impor bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil bertanggung jawab sepenuhnya terhadap bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil yang diimpor. Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil yang diimpor akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan. Setiap orang yang dikenai sanksi administratif ini wajib mengekspor kembali atau memusnahkan bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil yang diimpor.

Setiap orang dilarang melakukan impor bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil tanpa izin dan/atau tidak sesuai izin. Setiap orang yang melakukan impor bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil tanpa izin dan/atau tidak sesuai izin dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Setiap orang yang melakukan impor bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil wajib melakukan impor bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil dalam keadaan baru. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban ini dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan tekstil dan produk tekstil berupa pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi, pasar daring, atau sarana perdagangan lainnya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha mengembangkan sarana perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengembangkan sarana perdagangan tersebut, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memperhatikan keberpihakan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau melibatkan dan meningkatkan pola kemitraan antara usaha besar dengan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pasar dalam negeri, pengembangan ekspor, kebijakan dan pengendalian impor, dan pengembangan sarana perdagangan diatur dalam peraturan pemerintah.

**6. Sumber Daya Manusia Pertekstilan**

Dalam penyelenggaraan pertekstilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan pertekstilan, dan pelaku usaha melakukan pembangunan sumber daya manusia pertekstilan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan pertekstilan, dan pelaku usaha menyiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian, siap kerja, berdaya saing, dan inovatif sejalan dengan arah pengembangan penyelenggaraan pertekstilan dalam rencana induk pertekstilan nasional. Pembangunan sumber daya manusia pertekstilan ini dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan pertekstilan yang dilakukan dengan menyusun kurikulum pendidikan pertekstilan yang sesuai dengan kebutuhan industri pertekstilan dan perkembangan teknologi dengan melibatkan penyelenggara pendidikan pertekstilan dan pelaku usaha; memasukkan materi pertekstilan dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan lanjutan; mengembangkan pendidikan pertekstilan dengan membuka dan menambah program studi pertekstilan baik melalui pendidikan formal, maupun nonformal; meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik di bidang pertekstilan; dan memberikan insentif pengurangan pajak yang besar untuk pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan di bidang pertekstilan. Penyelenggaraan pendidikan pertekstilan ini meliputi muatan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertekstilan yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pendidikan di bidang pertekstilan menyelenggarakan

pendidikan pertekstilan dengan membuka dan menambah program studi pertekstilan baik melalui pendidikan formal, maupun pendidikan nonformal, memastikan kesesuaian dan keterhubungan kurikulum pendidikan pertekstilan dengan kebutuhan industri pertekstilan dan perkembangan teknologi, dan meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik di bidang pertekstilan.

Pelatihan tekstil dan produk tekstil merupakan upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia pertekstilan. Pelatihan tekstil dan produk tekstil ini terdiri dari pelatihan keterampilan teknis, pelatihan manajerial, dan pelatihan kompetensi. Pelatihan pertekstilan ini dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis industri hijau, yang diselenggarakan dengan memenuhi ketentuan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelatihan pertekstilan ini diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan nonpemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha skala besar melakukan pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan bimbingan dan bantuan untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan usaha, mengembangkan potensi dan peluang usaha, dan/atau mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial usaha. Pendampingan tersebut dilakukan pada aspek legalitas usaha, pelatihan ekspor, pelatihan impor, desain produk, pembiayaan/permodalan, pengelolaan usaha, inovasi produk, tata kelola keuangan, perlindungan kekayaan intelektual, perluasan pasar, pemasaran digital, dan/atau kemitraan. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pendampingan yang diterapkan secara

berkala dan dapat melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sumber daya manusia pertekstilan ini diatur dalam peraturan pemerintah.

**7. Riset dan Inovasi Pertekstilan**

Riset dan inovasi pertekstilan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi pertekstilan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pertekstilan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pertekstilan. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan riset dan inovasi pertekstilan secara terus-menerus. Pemerintah pusat mendorong dan menyinergikan kegiatan riset dan inovasi pertekstilan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga riset dan inovasi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Riset dan inovasi pertekstilan dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui kerja sama dengan lembaga riset dan inovasi internasional, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi publikasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil riset dan inovasi pertekstilan. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan pelindungan kekayaan intelektual terhadap hasil riset dan inovasi pertekstilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai riset dan inovasi pertekstilan diatur dalam peraturan pemerintah.

## 8. Permodalan dan Insentif

Permodalan dalam pertekstilan dapat berasal dari dana investasi dari investor individu atau institusional, modal saham yang diberikan oleh pemegang saham, termasuk modal saham asing, pinjaman dari lembaga keuangan domestik atau internasional, obligasi dan instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta, dan/atau hibah atau bantuan dari pemerintah atau organisasi nasional maupun internasional. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengembangkan berbagai instrumen permodalan yang sesuai dengan kebutuhan industri pertekstilan minimal melalui program insentif untuk investasi dalam teknologi pertekstilan, fasilitas kredit dengan bunga rendah atau subsidi bunga untuk mendukung ekspansi kapasitas produksi, pengembangan pasar modal domestik untuk memfasilitasi penawaran saham perusahaan tekstil ke publik, dan program pelatihan dan pendidikan untuk pembangunan sumber daya manusia pertekstilan. Instrumen permodalan ini diberikan untuk mendorong perkembangan usaha pertekstilan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan industri pertekstilan dalam negeri.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan permodalan yang diterima dan memastikan efektivitas penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan permodalan yang diterapkan secara berkala dan dapat melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

Insentif diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka mendorong investasi, peningkatan produksi, dan/atau memperluas lapangan kerja. Insentif diberikan kepada pelaku usaha dengan

memperhatikan jenis dan skala kegiatan usaha, dampak positif kegiatan usaha terhadap perekonomian nasional, kesesuaian kegiatan usaha dengan rencana pembangunan nasional, kemampuan keuangan negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif berupa pembebasan pajak atau keringanan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk investasi dalam infrastruktur atau teknologi pertekstilan; subsidi atau bantuan investasi permesinan, pabrikan suku cadang, peralatan industri pertekstilan, penerapan industri terbaru, dan investasi peremajaan mesin baru pertekstilan; subsidi bunga kredit untuk perluasan kapasitas produksi atau modernisasi teknologi pertekstilan; fasilitas perizinan berusaha dan pengurusan izin secara cepat, mudah, dan terjangkau; fasilitas tarif energi bagi industri yang berorientasi ekspor terutama dengan bahan baku yang berasal dari dalam negeri; fasilitas penggunaan sumber energi baru dan energi terbarukan, diversifikasi energi, praktik hemat energi, dan keleluasaan kuota penggunaan energi baru dan energi terbarukan; fasilitas infrastruktur dan logistik yang berdampak luas pada industri dan membutuhkan biaya modal yang besar dan menghambat kegiatan operasional usaha pertekstilan secara signifikan; kebijakan dan bantuan khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terkait penerapan standar pengelolaan limbah; fasilitas penerapan industri hijau dan konsep ekonomi sirkular dan berkelanjutan; insentif dan kemudahan akses terhadap penggunaan bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil dalam negeri terutama untuk industri pengguna pasar dalam negeri dan yang berorientasi ekspor; dan/atau program bantuan modal kerja untuk mengatasi likuiditas dan keuangan perusahaan.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian pertekstilan baik secara kelembagaan maupun perorangan yang mampu menghasilkan dan mengembangkan teknologi dan permesinan yang unggul dan bermanfaat bagi industri pertekstilan secara luas. Insentif ini diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas insentif yang diberikan dan dapat melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas insentif yang diberikan dan dapat melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan dan insentif diatur dalam peraturan pemerintah.

**9. Kelembagaan**

Pengaturan kelembagaan dalam RUU tentang pertekstilan terdapat dua alternatif bentuk. *Pertama*, kelembagaan dalam bentuk sebuah kementerian. *Kedua*, kelembagaan dalam bentuk lembaga yang menangani pertekstilan.

Alternatif pertama kelembagaan dalam bentuk sebuah kementerian pertekstilan, yang pembentukan kementeriannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alternatif kedua kelembagaan dalam bentuk lembaga yang menangani pertekstilan. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Pembentukan lembaga ini

ditetapkan dengan peraturan presiden. Lembaga pertekstilan ini memiliki tugas mengoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan pertekstilan yang terukur, terstruktur, dan terintegrasi; berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menyusun rencana induk pertekstilan nasional; menyusun kebijakan penyelenggaraan pertekstilan dari hulu, antara, hingga ke hilir untuk menciptakan ekosistem pertekstilan yang terintegrasi; mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pertekstilan; mengelola sistem data dan informasi pertekstilan; melakukan konsolidasi antar pemangku kepentingan pertekstilan; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pertekstilan; dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pertekstilan.

Unsur dari lembaga dalam alternatif kedua ini terdiri dari unsur kementerian/lembaga yang membidangi perindustrian, perdagangan, keuangan, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, luar negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, ketenagakerjaan, pendidikan dan kebudayaan, riset, dan teknologi, hukum dan hak asasi manusia, investasi, otoritas moneter, badan usaha milik negara, energi sumber daya mineral, lembaga pengawas sektor keuangan, lembaga riset, dan perbankan.

Dalam melaksanakan tugas lembaga ini dibantu oleh sekretariat dan kelompok kerja. Sedangkan terkait anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas lembaga ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga diatur dengan peraturan presiden.

## 10. Sistem Data Dan Informasi Pertekstilan

Sistem data dan informasi pertekstilan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi tentang pertekstilan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem data dan informasi pertekstilan secara terintegrasi. Sistem data dan informasi pertekstilan digunakan untuk penyusunan kebijakan dan evaluasi di bidang pertekstilan. Selain digunakan untuk penyusunan kebijakan dan evaluasi, sistem data dan informasi pertekstilan dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk kebutuhan usahanya.

Sistem Data dan Informasi Pertekstilan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala. Dalam rangka pemutakhiran data dan informasi, Pemerintah Pusat dapat meminta data dan informasi Pertekstilan kepada pemangku kepentingan terkait. Pemangku kepentingan berkewajiban memberikan data dan informasi yang mutakhir dan akurat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kelembagaan pertekstilan adalah lembaga non kementerian yang langsung di bawah Presiden maka Sistem Data dan Informasi Pertekstilan diselenggarakan oleh lembaga yang menangani Pertekstilan tersebut. Lembaga berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala. Dalam rangka pemutakhiran data dan informasi, lembaga dapat meminta data dan informasi pertekstilan kepada pemangku kepentingan terkait. Pemangku kepentingan berkewajiban memberikan data dan informasi yang mutakhir dan akurat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem data dan informasi pertekstilan menyediakan data dan informasi mengenai kebutuhan dan pasokan bahan baku pertekstilan; kebutuhan dan pasokan energi; ekspor dan impor pertekstilan; neraca perdagangan pertekstilan; pelaku usaha; tenaga kerja; sebaran wilayah; investasi; kemampuan produksi; harga; pasar/permintaan pasar; teknologi pertekstilan; pemangku kepentingan di bidang pertekstilan; regulasi di bidang pertekstilan; standardisasi di bidang pertekstilan; mekanisme baku/terstandar pengelolaan limbah pertekstilan; program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan sumber daya manusia pertekstilan; penyelenggara pendidikan pertekstilan; riset dan inovasi pertekstilan; kekayaan intelektual; pusat aktivitas bisnis pertekstilan yang terintegrasi; dan informasi pengawasan barang yang beredar.

Dalam rangka mengembangkan sistem data dan informasi dibentuk pusat aktivitas bisnis pertekstilan yang terintegrasi. Pusat aktivitas bisnis pertekstilan yang terintegrasi merupakan platform yang memuat data dan informasi dan berfungsi menghubungkan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertekstilan. Sistem data dan informasi pertekstilan bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem data dan informasi pertekstilan diatur dalam peraturan pemerintah.

## 11. Pelindungan Kekayaan Intelektual

Penyelenggaraan pertekstilan mendapatkan pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelindungan kekayaan intelektual meliputi bahan baku tekstil; bahan penolong tekstil; permesinan; teknologi; inovasi; riset; tekstil; produk tekstil; desain pertekstilan; ekspresi

budaya tradisional pertekstilan; dan/atau pengetahuan tradisional di bidang pertekstilan.

Kepemilikan kekayaan intelektual terdiri atas kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan pelindungan kekayaan intelektual dalam penyelenggaraan pertekstilan. Pelindungan kekayaan intelektual meliputi inventarisasi dan pendataan; pendaftaran; sosialisasi dan edukasi; dan advokasi dan pendampingan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan pengurusan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kekayaan intelektual dalam penyelenggaraan pertekstilan diatur dalam peraturan pemerintah.

**12. Peran Serta Masyarakat**

Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pertekstilan. Peran serta masyarakat, diwujudkan dalam bentuk mengutamakan penggunaan tekstil dan produk tekstil dalam negeri; membantu melakukan pengawasan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pertekstilan melalui penyampaian informasi dan/atau laporan kepada pihak yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberi dukungan melalui promosi tekstil dan produk tekstil dalam negeri; dan memberikan saran, pendapat, dan/atau usul terhadap penyelenggaraan pertekstilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**13. Ketentuan Pidana**

Setiap orang yang melakukan ekspor bahan baku tekstil dan tekstil yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diekspor, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Setiap orang yang melakukan impor bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk di impor, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

Setiap orang yang melakukan impor bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil tanpa izin dan/atau tidak sesuai izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.

Setiap orang yang melakukan impor bahan baku tekstil, tekstil, dan/atau produk tekstil tidak dalam keadaan baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII.

**14. Ketentuan Penutup**

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertekstilan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pemerintah pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 2 (dua) tahun

sejak undang-undang ini berlaku. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

# BAB VI
# PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan latarbelakang permasalahan, kajian teoretis, kajian empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebutuhan masyarakat akan sandang atau pakaian merupakan kebutuhan dasar masyarakat di samping kebutuhan akan pangan dan papan dan hal ini telah dijamin dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Salah satu kebutuhan dasar masyarakat adalah sandang atau pakaian yang merupakan kebutuhan pokok yang berfungsi menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia agar tetap terhormat.

   Peran dan kontribusi sektor pertekstilan telah menjadi salah satu penopang perekonomian nasional meskipun pada beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan yang cukup berat. Pertumbuhan yang baik di sektor pertekstilan akan berdampak positif pada peningkatan lapangan kerja, kontribusi ekonomi, dan ketahanan perekonomian nasional. Dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa permasalahan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diantaranya ketergantungan importasi beberapa komoditas tekstil, terdiri dari bahan baku (kapas), zat kimia (pencelupan, pencapan), mesin tekstil (*fiber making, spinning, weaving, knitting, dyeing, finishing,* dst); Biaya

logistik cukup tinggi; Importasi dari negara lain baik legal maupun ilegal mempengaruhi pemasaran industri lokal yang pada akhirnya akan menurunkan utilisasi di industri tekstil; dan kondisi mesin produksi memerlukan peremajaan. Namun saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan fokus terkait dengan industri pertekstilan dan ketahanan sandang.

Adapun teori dan konsep yang digunakan yakni definisi tekstil, *rule of origin*, jenis industri, ruang lingkup industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia, teori perdagangan internasional, bentuk pengaturan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping, wastra Nusantara, teori ekspor dan teori penawaran dan permintaan ekspor, pengaruh harga ekspor terhadap volume ekspor tekstil dan produk tekstil, pengaruh inflasi terhadap volume ekspor tekstil dan produk tekstil, dan pengaruh nilai tukar terhadap volume ekspor tekstil dan produk tekstil. Selain itu dijelaskan juga mengenai Asas/prinsip yang digunakan dalam penyusunan RUU ini yakni kepentingan nasional, keadilan, kepastian berusaha, keamanan berusaha, persaingan usaha sehat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kemandirian, kemitraan, keterkaitan industri, kebersamaan, dan kearifan lokal. Dijelaskan juga mengenai kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

2. Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dijelaskan beberapa undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan pelayaran yakni UU tentang Perindustiran, UU tentang

Perdagangan, UU tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU tentang Hak Cipta, UU tentang Desain Industri, UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU tentang Paten, UU tentang Kepabeanan, UU tentang Penanaman Modal, UU tentang Sistem Nasional dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Undang-Undang Tentang Pengesahan WTO), UU tentang UMKM, UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU tentang Perlindungan Konsumen.

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU tentang Pertekstilan.

   a. Landasan Filosofis

      Pancasila sebagai dasar negara terutama pada sila kedua yakni, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yakni, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pertimbangan filosofis yang mendasari dasar pemikiran akan pentingnya pengaturan mengenai ketahanan dan kedaulatan sandang yang menjadi tujuan dalam penyusunan RUU tentang Pertektsilan. Hal ini dikarenakan Tekstil merupakan bahan sandang yang menjadi kebutuhan mendasar manusia yang dipergunakan sejak kelahiran, dalam kehidupan, dan bahkan hingga kematian. Disamping itu sandang juga merupakan simbol martabat dan kehormatan manusia karena sandang merupakan kebutuhan pokok manusia yang berfungsi menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia agar tetap terhormat dan beradab.

   b. Landasan Sosiologis

      Pertekstilan merupakan salah satu potensi yang cukup besar di Indonesia termasuk industrinya. Masyarakat Indonesia

banyak yang menghasilkan tekstil dan produk tekstil yang tidak hanya didominasi industri besar tetapi juga industri kecil dan menengah. Besarnya potensi tersebut dapat terlihat bahwa sejak tahun 2016-2022, industri tekstil dan pakaian jadi menyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah industri makanan apabila dilihat dari sektor industri manufaktur. Dari tahun 2017-2022 bahkan industri tekstil dan pakaian jadi menjadi industri terbesar yang menyerap tenaga kerja di sektor industri besar dan sedang. Dari tahun 2017-2022, industri tekstil dan pakaian jadi menjadi industri terbesar kedua yang memiliki jumlah perusahaan industri mikro dan kecil terbanyak setelah industri makanan. Dari sisi ekspor, Indonesia menempati urutan ke-15 sebagai negara eksportir TPT di dunia. Ekspor TPT memberikan kontribusi sebesar 4,96% terhadap total ekspor Indonesia pada Januari - Februari 2024.

c. Landasan Yuridis

Regulasi terkait pertekstilan dari hulu hingga hilir, termasuk produksi, distribusi, perdagangan, dan pemasaran produk memerlukan kebijakan yang komprehensif untuk menciptakan ekosistem pertekstilan yang mampu menciptakan ketahanan dan kemandirian sandang khususnya pertekstilan. Saat ini, peraturan terkait industri TPT tersebar di banyak peraturan yang berbeda-beda dan belum ada peta jalan (*road map*) yang dapat menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan di industri TPT. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan fokus terkait dengan industri pertekstilan dan ketahanan sandang menyebabkan penyelenggaraan tekstil di Indonesia belum maksimal.

4. Secara garis besar materi muatan dalam RUU meliputi perencanaan penyelenggaraan pertekstilan dengan menyusun rencana induk pertekstilan nasional; penyelenggaraan industri pertekstilan yang mencakup kebijakan energi, ketersediaan dan kualitas bahan baku tekstil dan bahan penolong tekstil, teknologi dan permesinan, infrastruktur dan logistik, serta pengelolaan lingkungan dan industri hijau; produk tekstil; perdagangan tekstil dan produk tekstil yang mencakup pelindungan pasar dalam negeri, pengembangan ekspor, kebijakan dan pengendalian impor, dan pengembangan sarana perdagangan; sumber daya manusia pertekstilan; riset dan inovasi pertekstilan; permodalan dan insentif; kelembagaan; sistem data dan Informasi Pertekstilan; pelindungan kekayaan intelektual; dan peran serta masyarakat.

**B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut disarankan perlu dibentuk RUU mengenai Pertekstilan guna dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertekstilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**


Ardhiati, Yuke. Filsafat dan Estetika Busana. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1987.

Coxhead, Robert, and Li, K. *International Trade and Economic Growth: Insights from the East Asian Experience*. Routledge, 2018.

Ardhiati, Yuke. Filsafat dan Estetika Busana. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1987.

Vlies, I. C. van der. *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga, 1984.

Salvatore, D. *Ekonomi Internasional*. Haris Munandar [Penerjemah]. Erlangga, Jakarta. 1997.

Utami, Soekartawi. *Ekonomi Internasional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Jakti, B.M. Kuntjoro. *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam WTO*, BPHN, Jakarta, et.al.,1997/1998, hal. 7-8

Kotler, Philip. *Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit*. Hoboken: Wiley, 2010.

Krueger, Richard A. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*, London: Sage Publications, 1988.

Mankiw, N. Gregory. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2007.

Neilson, Robert. *Pricing Strategies: A Marketing Approach*. Cham: Springer, 2018.

Putong, X. *International Trade: Theory and Policy*. City: Publisher, 2003.

Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kementerian Perindustrian, 2015.

----------. *Buku Analisis Pembangunan Industri: Mendorong Kinerja Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Tengah Pandemi,* III, Kementerian Perindustrian, 2021

Satya, Venti Eka, *Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Nasional: Kontribusinya Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Antisipatif Pengembangan*, *in Pengembangan Industri Tekstil Nasional: Kebijakan Inovasi & Pengelolaan Menuju Peningkatan Daya Saing* Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

----------. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: Rajawali, 2006.

Todaro, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan 2004.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagaimana diubah denga UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dibah dengan UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahaan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

**Jurnal**

Cut, Faradilla, Rahmaddiansyah, dan Lukman Hakim, *Aspek Pertumbuhan Industri Tekstil Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Tekstil,* Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 13, no. 22, 2022.

Mula Putra, Aditya & Mahendra Yasa, *Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kurs Dollar Amerika Dan Ekspor Indonesia*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 5(7), 2016.

Prasetyo, Eko. *Kesiapan Industri Tekstil dalam Mendukung Poros Maritim dan Peningkatan Daya Saing*, Mediatrend, Fakultas Ekonomi Unes, Vol.4(3). 2015.

Rahayu, P. T., & Budhiasa, I. G. *Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs Dollar, Dan Suku Bunga Terhadap Ekspor Hasil Perikanan Di Provinsi Bali*. E-Journal EP Unud, 5(12), 2016.

Riyadi, Agung. *Analisis Pertumbuhan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Berbagai Provinsi di Pulau Jawa*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4(2). 2024.

Wardhana, Ali, *Analisis Faktor- faktor yang Mepengaruhi Ekspor Nonmigas Indonesia Ke Singapura Tahun 1990-2010*, Jurnal Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2011.

**Laporan**

Laporan Konsultasi Publik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan. Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung dan Kabupaten Bandung) tanggal 10-12 Juni 2024.

Laporan Konsultasi Publik Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan. Provinsi Jawa Barat (Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo) tanggal 10-12 Juni 2024.

**Bahan yang Tidak Diterbitkan**

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahilan DPR RI, Jakarta: Senin 20 Mei 2024.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahilan DPR RI, Jakarta: Senin 20 Mei 2024.

Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFi), Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Pertekstilan Dengan Tim Badan Keahlian DPR RI, Jakarta: Senin, 29 Mei 2024.

Brigita Meylianti Sulungbudi, Ph.D., ASCA,CIPM, Jawaban Daftar Pertanyaan Akademisi Kegiatan Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyususnan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Juni 2024.

Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI "*Peraturan Terkait Sandang,Kinerja Dan Strategi Mempertahankan Kinerja Industri TPT*," Bahan Paparan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan Sandang, Jakarta: 27 Juni 2023.

----------, Bahan Paparan dalam Diskusi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahlian DPR RI, Jakarta: Senin 20 Juni 2024.

Elly Erawaty, Jawaban Daftar Pertanyaan Akademisi Kegiatan Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Juni 2024.

Gunawan, S.SiT, M.Sc, Akademisi Politeknik STTT Bandung, Bahan Paparan dalam Diskusi dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahilan DPR RI, Jakarta: Rabu 22 Mei 2024.

Kementerian Perdagangan, Bahan dan Jawaban Tertulis dari Kementerian Perdagangan, Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan Sandang, Jakarta: 27 Juni 2023.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Bahan Paparan dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-

Undang tentang Pertekstilan dengan Tim Badan Keahilan DPR RI, Jakarta: Rabu 23 Mei 2024.

Prof. Rahmanu, Jawaban Daftar Pertanyaan Akademisi Kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka Penyususnan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 2024.

**Laman**

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, *Rule of Origin Sebagai Proteksi,* dimuat dalam https://fiskal.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 21 Juni 2024.

Canadian Textile Industry Association, *Our Industry*, dimuat dalam https://www.canadatextiles.ca/our-industry, diakses tanggal 1 November 2024.

D&C (Decide with Confidence), *Textiles & Garments Industry– Indian Regulatory & Policy Environment*, dimuat dalam https://www.dsir.gov.in/sites/default/files/2019-11/2_5.pdf, diakses tanggal 14 Juni 2024.

Government of Canada, *Canadian Textiles Industry*, dimuat dalam https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-textiles-industry/en, diakses pada 1 November 2024.

----------, *Textiles Industry Profile*, dimuat dalam https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-textiles-industry/en/industry-profile diakses pada 1 November 2024

Hidayat, Dedi. *Puluhan Ribu Pekerja Pabrik Tekstil Terkena PHK Massal*, dimuat dalam https://www.rri.co.id/ nasional/768275/puluhan-ribu-pekerja-pabrik-tekstil-terkena-phk-massal#:~:text=KBRN%2C%20Jakarta%3A%20Sebanyak%2040.000%2D, massal%20sampai%20tahun%202024%20ini, diakses tanggal 28 Juni 2024.

Irfan Fadhlurrahman, *Jumlah Penduduk Di 38 Provinsi Indonesia Desember 2023*, Company, Databoks (blog), 15 Februari 2024, dimuat dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/15/jumlah-penduduk-di-38-provinsi-indonesia-desember-2023#:~:text=No.&text=Melansir%20data%20kependudukan%20Direktorat%20Jendral,juta%20jiwa%20pada%20Desember%202023, diakses tanggal 29 Mei 2024.

Kadarijah, *Industri Tekstil Di Indonesia, 1959*, dimuat dalam https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/195905.pdf, diakses tanggal 17 Mei 2024.

Kementerian Perindustrian RI, *Kemenperin Bidik Ekspor Industri TPT Capai USD 14 Miliar 31 August 2022*, dimuat dalam https://bbt.kemenperin.go.id/blog/konten-29, diakses tanggal 17 Mei 2024.

Ministry of Textiles India, *Textile Research Associations*, dimuat dalam https://www.texmin.nic.in/about-us/textile-research-associations diakses tanggal 1 November 2024.

Trade Lawyers Advisory Group, China's Support Programs for Selected Industries: Textiles and Apparel, dimuat dalam https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/TLAG%20Report%20-%20China%27s%20Support%20Program%20for%20Textiles%20and%20Apparel.pdf, diakses tanggal 1 November.

Vietnam Textile & Apparel Association, *Vietnam textile and garment industry development strategy to 2030, vision to 2035*, dimuat dalam http://www.vietnamtextile.org.vn/vietnam-textile-and-garment-industry-development-strategy-to-2030-vis_p1_1-1_2-2_3-686_4-6611.html, diakses tanggal 14 Juni 2024.

World Economic Forum, *Bangladesh's leap from poverty to textile powerhouse offers lessons for countries in Africa* dimuat dalam https://www.weforum.org/agenda/2024/02/how-bangladesh-

offers-lessons-for-sustainable-industrialization-in-africa/ diakses 31 Oktober 2024.

**LAMPIRAN**

**DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

**DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEKSTILAN**

| NO. | INSTANSI | NAMA | WAKTU |
|---|---|---|---|
| 1. | Institute for Development of Economic and Finance | Andry Satrio Nugroho (Center of Industry, Trade and Investment — INDEF) | Kamis, 16 Mei 2024<br>13.00 WIB |
| 2. | Kementerian Perdagangan | 1. Andri Gilang Nugraha Ansari, S.E., M.FIN (Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan)<br>2. Sri Apriyadi Handiany, S.E. M.M. (Analis Perdagangan Ahli Muda (Ketua Tim Bidang TPT dan Aneka Industri)<br>3. Kristhalia, S.S, M.AP. : (Analis Perdagangan Ahli Muda) | Jumat, 17 Mei 2024<br>09.00 WIB |
| 3. | Pusat Insan Kalangan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) | **Unsur KSB** :<br>Ketua Umum - H M Shobirin F Hamid<br>WaKetum - Ayi Karyana<br>SekJend - Bagdza TM<br>Bendum - Iwan Sugih<br><br>**Unsur Majelis Kehormatan / Dewan / Senior DPP Benyamin De Haan**<br>H M Najib<br><br>**Unsur Pengurus DPP:** | Jumat, 17 Mei 2024<br>13.00 WIB<br>6 September 2024 (Uji Konsep) |

| NO. | INSTANSI | NAMA | WAKTU |
|---|---|---|---|
| | | Itang Hermawan<br><br>**Unsur DPW** :<br>H Nedria Dahlan - DKI Jakarta & Banten<br>Nandang S - Jawa Barat<br><br>**Unsur Pengurus Lama:**<br>Himawan H | |
| 4. | Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan | 1. Jemmy Kartiwa - Ketua Umum<br>2. Anne Patricia - Wakil Ketua Umum bid. perdagangan<br>3. Ian Syarif - wakil ketua umum bid. Perindustrian<br>4. David Leonardi - wakil ketua API Jabar<br>5. Samuel Hartono - Ketua Komite Pemintalan<br>6. Danang Girindrawardana - Direktur Eksekutif API<br>7. Andrew Purnama - Sekretaris Jendral API<br>8. Geraldi Halomoan - Koordinator Data analyst API<br>9. Bagus W - Perwakilan Sritex Group<br>10. Horison Silaen - Perwakilan PT Dan Liris<br>11. Basrie Kamba - Wakil Ketua Umum Bid. Lingkungan Hidup | Senin, 20 Mei 2024<br>09.00 WIB |
| 5. | Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) | | |
| | | 1. API Jawa Barat<br>2. API Banten<br>3. API Riau<br>4. API Jawa Tengah<br>5. API Jawa Timur | 27 Agustus 2024 (Uji Konsep) |

| NO. | INSTANSI | NAMA | WAKTU |
|---|---|---|---|
| | | 6. API Jakarta | |
| 6. | Kementerian Perindustrian | 1. Adie Rochmanto Pandiangan (Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki)<br>2. Gin gin Agus Ginanjar (Kasubdit Program Pengembangan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki) | Senin, 20 Mei 2024<br>13.00 WIB |
| 7. | Kementerian LHK | 1. Tulus Laksono, SH (Direktur Pengendalian Pencemaran Air)<br>2. Bapak Achmad Gunawan (Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3). | 12 September 2024 |
| 8. | Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) | 1. Nandi Herdiaman<br>2. Dudi Gumilar<br>3. Gerry Lucmallendro<br>4. Saiful Bahri<br>5. Nani Zakiah<br>6. Deden Tectona<br>7. Anpel Rizaldy | Selasa, 21 Mei 2024<br>09.00 WIB |
| 9. | Indonesia Fashion Chamber | 1. Chaera Lee<br>2. Fenny Saptalia<br>3. Ning Santoso | Selasa, 21 Mei 2024<br>13.00 WIB |
| 10. | Akademisi STTT Bandung | 1. Gunawan, S.Si.T., M.Sc | Rabu, 22 Mei 2024<br>09.00 WIB |
| | | 2. R. Arief Dewanto, S.T., M.M.<br>3. Muhammad Ichwan, Ph.D<br>4. Tina Martina, A.T., M.Si. | 26 Agustus 2024 (Uji Konsep) |

| NO. | INSTANSI | NAMA | WAKTU |
|---|---|---|---|
| 11. | Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) | 1. Ristadi, S.T (Presiden KSPN)<br>2. Giofedi, Suriyanto<br>3. Tri Setyawanto<br>4. I. Ganjaran P<br>5. Rifky | Rabu, 22 Mei 2024<br>13.00 WIB |
| 12. | Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) | 1. Redma Gita Wirawasta<br>2. Ravi Shankar<br>3. Basrie Kamba<br>4. Michael Sung | Rabu, 29 Mei 2024<br>09.00 WIB<br>27 Agustus 2024 |
| 13. | Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia | 1. Dr. Komarudin Kudiya S. IP., M. DS. (Ketua Umum Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia)<br>2. Ibu Gita Pratama Kartasasmita (Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia)<br>3. Prof. Rahardi Ramelan (Pembina Yayasan Batik Indonesia)<br>4. Bapak Romi Oktabirawa APPBI<br>5. Bapak Dudung Alisyahbana APPBI<br>6. Bapak Failasuf APPBI<br>7. Bapak Wirasno APPBI | Selasa, 4 Juni 2024<br>09.00 WIB |
| 14. | Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia | | |
| 15. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat | Ibu Noneng Komara Nengsih | Senin, 10 Juni 2024 |
| 16. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat | | Senin, 10 Juni 2024 |

| NO. | INSTANSI | NAMA | WAKTU |
|---|---|---|---|
| 17. | Akademisi Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan | Brigita Meylianti Sulungbudi, Ph.D., ASCA, CIPM, | Senin, 10 Juni 2024 |
| 18. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan | 1. Rismawati, S.H., M.H<br>2. Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., PhD, | Senin, 10 Juni 2024 |
| | | 3. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H | 27 Agustus 2024 |
| 19. | Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Barat. | Ian Syarif (Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Barat) | Selasa, 11 Juni 2024 |
| 20. | Pelaku usaha mikro kecil bidang konveksi dan perdagangan online produk konveksi dan garmen di wilayah Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung | Kunjungan Lapangan ke Beberapa Lokasi didampingi oleh Ketua IPKB, Bapak Nandi Herdiaman. | Selasa, 11 Juni 2024 |
| 21. | Pelaku usaha kecil bidang konveksi Brand Aona Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung; | Kunjungan Lapangan ke a Lokasi didampingi oleh Ketua IPKB, Bapak Nandi Herdiaman. | Selasa, 11 Juni 2024 |
| 22. | Startup Bandung Local Agency. | Kunjungan Lapangan ke a Lokasi didampingi oleh | Selasa, 11 Juni 2024 |

| NO. | INSTANSI | NAMA | WAKTU |
|---|---|---|---|
| | Community Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung | Ketua IPKB, Bapak Nandi Herdiaman. | |
| 23. | PT Family Sejati Textile | CEO Bapak H. Teddy Darmansyah. | Selasa, 11 Juni 2024 |
| 24. | Pemerintah Daerah Kota Surakarta<br>(Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah) | Wahyu Kristina, S.S, M.M., Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah | Senin, 10 Juni 2024<br>11.00 WIB<br>13 September 2024 (Uji Konsep) |
| 25. | Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo | Prof. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H. | Senin, 10 Juni 2024<br>14.30 WIB<br>13 September 2024 (Uji Konsep) |
| 26. | Akademisi Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo | Prof. Rahmanu Widayat, M.Sn | Senin, 10 Juni 2024<br>14.30 WIB |
| 27. | Pelaku Usaha Pertekstilan di Solo | 1. Harrison Silaen, Direktur Umum (PT. Dan Liris)<br>2. Bagus W (PT Sritex)<br>3. Ahmad Wimbo Helvianto, S.E., M.M., (AK Tekstil Solo)<br>4. Adit (API Provinsi Jawa Tengah)<br>5. Willy (API Solo)<br>6. Yunus Arianto (Ketua APINDO Sukoharjo) | Selasa, 11 Juni 2024<br>09.00 WIB |
| 28. | Balai Besar Standardisasi dan | 1. Ade Yudi Nughraha<br>2. Eva Novarini | 26 Agustus 2024 |

| NO. | INSTANSI | NAMA | WAKTU |
|---|---|---|---|
| | Pelayanan Jasa Industri Tekstil Bandung | 3. Rudi<br>4. Doni Primadi | |

**LAMPIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**